

Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc. M.Si

FIQIH WAKAF

Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif

Editor: Hj. Umma Farida, Lc. MA



FIQIH WAKAF

Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S

FIQIH WAKAF Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif.

Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S .Yogyakarta: Idea Press

Yogyakarta, cet. 1, 2021 -- x + 214 hlm, 15.5 cm x 23.5 cm

ISBN: 978-602-6335-33-3

I. Studi Islam

2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang

Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa seijin penerbit adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum

FIQIH WAKAF Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif.

Penulis: Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S

Editor: Hj. Umma Farida Lc., MA

Desain Cover: Fathurroji

Layout: Agus Suroto

Cetakan: Oktober 2021

Penerbit: Idea Press

Diterbitkan oleh:

Idea Press Yogyakarta

Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta

Email: idea_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY

Copyright@2021 Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved.

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pilar kesejahteraan umat, wakaf mempunyai peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrumen pengembangan ekonomi Islam dan sangat berperan dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional. Namun, fungsi wakaf sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan keagamaan, yaitu masjid dan musalla. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.

Fenomena di atas memang memiliki akar sejarah yang panjang terkait penyebaran agama Islam, di mana masjid menjadi elemen terpenting untuk pengembangan dakwah. Dari masjid, berkembang ajaran agama Islam yang saat ini dipeluk oleh mayoritas masyarakat. Namun demikian, ketika Islam sudah menyebar dalam masyarakat, bahkan bagi sebagian orang menjadi identitas utama dibandingkan dengan identitas bangsa sekalipun, lembaga wakaf tidak beranjak dari fungsi dan orientasi keagamaannya. Kondisi inilah yang kemudian memandulkan fungsi wakaf sebagai daya dorong bagi kesejahteraan masyarakat karena kebanyakan orang cenderung berwakaf untuk masjid dan kegiatan keagamaan.

Ketika wakaf produktif tidak dapat dikembangkan (karena menurut penelitian PBB UIN Syarif Hidayatullah hanya 23 % dari lembaga wakaf yang produktif), akibatnya sangat jelas, tidak ada

sumber dana untuk membiayai pelayanan sosial-keagamaan yang diemban lembaga wakaf. Bahkan masjid maupun lembaga pendidikan yang berbasis wakaf, saat ini mayoritas mengandalkan sumbangan masyarakat berupa zakat, infak, sedekah dan bentuk sumbangan lainnya. Hal ini tidak akan terjadi manakala harta wakaf dikelola secara produktif.

Orientasi lembaga wakaf yang lebih bertujuan keagamaan, di satu sisi, dan tidak produktif di sisi lain, dapat ditelusuri dari bagaimana kerangka hukum fikih yang dipahami masyarakat, bentuk pengelolaan lembaga wakaf dan peran negara dalam mendorong wakaf untuk tujuan produktif dan membangun inisiatif keadilan sosial. Kerangka fikih wakaf yang dianut masyarakat lebih dekat dengan bangunan fikih yang kurang longgar dalam memahami berbagai persoalan wakaf. Dalam hal wakaf uang, misalnya, sesungguhnya telah eksis sejak beberapa abad silam di beberapa negara Muslim seperti Turki. Sedangkan di Indonesia, wakaf uang dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru pada tahun 2002.

Selain aspek fikih di atas, manajemen lembaga wakaf menjadi bagian yang paling krusial dalam memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan naẓir selaku pengelola wakaf, sistem pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf dikelola oleh perseorangan (66%) dan selebihnya dikelola oleh naẓir organisasi dan badan hukum. Dibandingkan naẓir wakaf perseorangan, dalam berbagai aspek, ditemukan bahwa pengelolaan wakaf berbasis organisasi dan badan hukum secara umum lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengembangan wakaf. Hal ini disebabkan adanya fakta di mana mayoritas pengelola wakaf yang notabene naẓir perseorangan bekerja paruh waktu (84%) dan tidak mendapat imbalan. Di samping itu, pola penunjukan naẓir yang dominan adalah berdasarkan unsur kekerabatan. Dengan realitas lembaga wakaf seperti ini, tentu amat sulit menuntut dikembangkannya lembaga wakaf yang profesional

dan akuntabel. Pengelolaan berbasis kekeluargaan seperti yang terjadi di pesantren-pesantren, menyulitkan pemisahan antara aset pimpinan pesantren dan aset publik.

Terlepas dari kendala-kendala yang ada, wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial-keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif dan tujuan keadilan sosial. Selain itu, tentunya wakaf merupakan potensi ekonomi yang luar biasa besarnya. Fakta yang mendukung adalah saat ini Indonesia merupakan Negara terbesar ke 4 dan penduduk muslim terbesar di dunia, pemeluk agama Islam merupakan mayoritas yang kaya dengan sumber daya alam dan wakaf bagian ajaran Islam yang sangat potensial untuk pemberdayaan umat Islam, bangsa dan Negara.

Pembaca yang budiman, buku yang kini berada di hadapan pembaca tidak akan terselesaikan tanpa perjuangan keras dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua guru dan pembimbing penulis, sekedar menyebut di antaranya Drs. KH. Muhammad Asyiq, Prof. Dr. KH. Muhammad Tholhah Hasan, Prof. Dr. H. Muhibbin, MA, Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA, Prof. Dr. H. Ahmad Gunaryo, M.Soc.Sc, Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, Drs. H. Ahmad Hakim, MA, Ph.D, Drs. H. Abu Hafsin, MA, Ph.D dan lain sebagainya yang tidak bisa disebut satu persatu. Penulis juga sangat berterima kasih kepada istri tercinta, Hj. Umma Farida, Lc, MA yang sabar menemani ketika penulis melakukan proses penyelesaian buku ini, juga kepada anak-anak tersayang, Akmal Fawwâz Aulia Rahman dan Azka Fayyâdh Atqia Rahman yang telah berkorban karena waktu kebersamaannya bersama orang tua harus tersita. Atas nama perjuangan mereka, buku ini penulis dedikasikan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II DEFINISI WAKAF	5
A. Definisi Wakaf Secara Etimologi.....	5
B. Definisi Wakaf Secara Terminologi	7
B.1. Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah	8
B.2. Wakaf Menurut Ulama Malikiyah.....	10
B.3. Wakaf Menurut Ulama Syafi'iyah	11
B.4. Wakaf Menurut Ulama Hanabilah.....	13
B.5. Wakaf Menurut Ulama Kontemporer.....	14
C. Definisi Wakaf Menurut Undang-undang.....	16
BAB III DALIL-DALIL TENTANG WAKAF	21
A. Dalil al-Qur'an	21
B. Sunnah Nabawiyah.....	25
C. Ijma' (Kesepakatan Para Ulama)	28
BAB IV SEJARAH WAKAF	31
A. Wakaf pada Zaman Klasik	32
B. Wakaf pada Masa Rasulullah	34
C. Wakaf pada Masa Khulafaurrasyidin	36
D. Wakaf pada Masa Khilafah Islam	39
E. Wakaf dalam Masyarakat Barat.....	46

BAB V	RUKUN DAN SYARAT WAKAF.....	49
	A. Wāḳif (Orang yang Mewakafkan).....	50
	A.1. Syarat Kecakapan bagi Wāḳif.....	50
	A.2. Syarat Pelaksanaan Wakaf.	54
	B. Mauqūf ‘alaih (Penerima Wakaf).....	57
	C. Harta yang Diwakafkan	70
	D. Lafal yang Menunjukkan Adanya Wakaf.....	80
BAB VI	MACAM-MACAM WAKAF.	87
	A. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Batasan Waktunya.....	87
	B. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Cakupannya.....	88
	C. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta	90
	D. Berdasarkan Tujuan Harta yang Diwakafkan...	91
	E. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Bentuk Manajemennya	95
	F. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Jenis Barangnya.....	96
	G. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Keadaan Wāḳif	98
BAB VII	PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF ...	101
	A. Reinterpretasi Konsep Wakaf	102
	B. Asas-asas Pengembangan Wakaf Produktif....	111
	C. Regulasi Perundang-undangan Wakaf	116
	D. Penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.....	126
	E. Strategi Fundraising Wakaf Produktif.....	132
BAB VIII	POTENSI PENGELOLAAN DAN PERAN WAKAF PRODUKTIF	149
	A. Wakaf Produktif untuk Keadilan Sosial	149
	B. Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat..	155

C. Wakaf Produktif untuk Pembangunan	158
D. Wakaf Produktif untuk Pendidikan.....	162
BAB IX MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF.....	169
A. Model Pengelolaan Wakaf Produktif	170
B. Optimalisasi Peran Nazir	172
C. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf.....	175
BAB X IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI BEBERAPA NEGARA MUSLIM.....	183
BAB XI PENUTUP.....	191
DAFTAR PUSTAKA.....	194
INDEKS	201
BIODATA PENULIS	211

BAB I

PENDAHULUAN

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan, baik dalam tataran paradigma maupun praktik operasionalnya. Pada tataran paradigma, wakaf yang awalnya hanya dipahami sebatas pemanfaatan tempat peribadatan yang berbentuk masjid dan muşalla, saat ini mulai merambah ke dalam upaya pemanfaatan berbagai barang atau benda yang memiliki muatan ekonomi produktif. Sementara pada tataran praktik, wakaf kini mulai dikembangkan ke dalam bentuk pemanfaatan yang bernilai produktif dan sebagai sarana peningkatan ekonomi, seperti wakaf produktif untuk pendidikan, rumah sakit, supermarket dan sebagainya.

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf ini menjadi penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Bahkan sebagian besar lembaga sosial yang berdiri saat ini dananya ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim piatu, lembaga perlindungan anak-anak, lembaga pendidikan, lembaga

kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Lembaga wakaf juga mempunyai peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrumen pengembangan ekonomi. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional.

Peran pengelola wakaf pun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut. Untuk itu, perlu ada upaya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen dan pengelolaan wakaf. Karena wakaf produktif akan berkembang apabila manajemennya baik dan investasinya tepat.

Wakaf produktif merupakan bagian dari investasi yang berkesinambungan dengan ciri khusus bahwa wakaf tersebut akan selalu berkembang setiap hari. Hal ini tidak lain karena wakaf dibangun secara berkesinambungan; wakaf lama yang ada dan dibangun oleh generasi terdahulu sebagai hasil produksi selalu bertambah, disamping muncul wakaf baru yang telah dibangun oleh generasi sekarang.

Dengan adanya sistem baru dalam pengelolaan wakaf produktif, maka akan muncul manajemen investasi dan semua pengelola harta wakaf menyatu di lembaga itu, setelah lembaga wakaf melakukan pendataan terhadap aset wakaf yang ada. Dengan demikian, arah investasi lembaga wakaf jelas dan berprinsip pada pembentukan berbagai macam investasi wakaf; baik investasi yang bersifat langsung maupun tidak langsung dengan cara memberikan kontribusi pada berbagai saluran investasi yang sejalan dengan syariat Islam.

Melalui pemberdayaan wakaf produktif, wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Wakaf ini tidak hanya mengarahkan harta wakaf pada ibadah *mahdah*, melainkan juga diarahkan pada usaha-usaha yang produktif untuk menyelesaikan problematika ekonomi umat. Karena itu, wakaf produktif memiliki dua visi; mengeliminir struktur-struktur sosial yang timpang dan upaya menciptakan kesejahteraan umat. Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah taktis yang mengarah pada capaian tersebut. Visi ini juga merupakan derivasi dari filosofi disyariatkannya wakaf yang lebih menekankan pada pemberdayaan potensi wakaf, sehingga wakaf tidak hanya berdimensikan ketuhanan melainkan juga pro-kemanusiaan. Ini merupakan wakaf yang lebih menyapa realitas umat yang dilanda kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.¹

Umat Islam telah menemukan wajah baru yang muncul dari wakaf, yaitu pendirian lembaga wakaf yang produktif untuk pengembangan ekonomi dan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan arti penting pemberdayaan harta wakaf produktif, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam sejarah Islam, wakaf selalu berkembang dan bertambah hingga pada masa sekarang ini. Syarat terpenting untuk menjaga keberlangsungan wakaf adalah melangsungkan kegiatan dengan menyisihkan harta benda produktif dari kalangan umat Islam, yang merupakan bagian dari kepekaan hidup beragama. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa di antara hasil wakaf harus ada yang disisihkan untuk keperluan perawatan dan penjagaan pokoknya, walaupun tidak ada perintah dan syarat dari *wākif*. Ini

¹ Akramah Sa'id Şabri, *al-Waqf al-Islāmi, bain an-Nazriyyah wa at-Tatbiq*, Amman: Dār an-Nafāis, 2008, hlm 489-491.

berarti, orang atau lembaga yang menjadi *nazir* atas wakaf, paling tidak harus menjaga keutuhan pokok wakaf, sebagaimana kondisi ketika wakaf tersebut diwakafkan oleh *wāḳif*, dan juga menjaga keberlangsungan produksinya di masa-masa yang akan datang.

Eksperimen dalam mempraktikkan wakaf produktif telah sampai pada beberapa prinsip dasar yang ada dalam sistem wakaf Islam, sejak Nabi Muḥammad Saw. menasehati Umar bin al-Khaṭab ra. agar mewakafkan tanahnya di Khaibar untuk fakir miskin, sebagaimana sabda beliau kepada Umar ra., “Apabila kamu mau, maka tahanlah pokoknya dan alirkanlah hasilnya kepada para fakir miskin” (HR. Muslim).

Ketika wakaf diproduktifkan, maka ia bisa menjalankan fungsi sosial yang signifikan dengan menyediakan sarana umum, seperti jalan, jembatan, air minum, taman-taman kota, tempat pemandian umum, dan sebagainya. Wakaf telah menyokong beberapa inisiatif keadilan sosial, pendidikan dan kesehatan, serta tujuan lain yang sejalan dengan paradigma kemaslahatan yang juga menjadi bagian dari orientasi *maqāṣid asy-syari’ah*.² ***

²Tuti A. Najib, Ridwan al-Makassary (ed.), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: kerjasama The Ford Foundation dan CSRC, 2006, hlm. 9.

BAB II

DEFINISI WAKAF

A. Definisi Wakaf Secara Etimologi

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-ḥabs* (menahan), dan *at-tasbīl* (berderma untuk *sabīlillah*). Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* (gerund) dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi, berkata, “Unta saya tertahan di suatu tempat, seolah-olah dia tahu saya bisa berteduh di tempat itu.”³

Ibn Manẓur dalam kitab *Lisān al-Arab* mengatakan, kata *ḥabasa* berarti *amsakahu* (menahannya). Ia menambahkan: *al-ḥubusu ma wuqifa* (menahan sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat: *ḥabbasa al-faras fi sabīlillah* (ia mewakafkan kuda di jalan Allah) atau *aḥbasahu*, dan jamaknya adalah *ḥabāis*, yang berarti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditunggangnya ketika sedang melakukan jihad *fi sabīlillah*. Ia juga menambahkan tentang kata *waqafa* seperti pada kalimat: *waqafa al-arḍa 'alā al-masākīn* (dia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin).⁴

Adapun al-Fairuzabadi dalam *al-Qamūs al-Muḥīṭ* menyatakan bahwa *al-ḥabsu* berarti *al-man'u* (mencegah atau

³ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqf fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Hukum Wakaf), Jakarta: IIMaN Press, 2004, hlm. 37.

⁴ Muhammad bin Bakar Ibn Manẓur, *Lisān al-Arab*, Bulaq: Penerbit al-Muniriyyah, 1301 H, hlm. 276.

melarang) dan *al-imsāk* (menahan) seperti dalam kalimat *ḥabsu asy-syai'* (menahan sesuatu). *Waqfuhu lā yubā' wa lā yurās* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan, *Ḥabasahā fi sabīlillah* (mewakafkannya di jalan Allah). Jadi, kata *al-ḥabsu* artinya sesuatu yang ditahan untuk diwakafkan. Kata *waqf* dan *ḥabs* berasal dari satu makna yang menunjukkan diamnya sesuatu.⁵

Az-Zubaidi dalam kamus *Taj al-'Arūs* menyatakan bahwa *al-ḥabsu* berarti *al-man'u* dan *al-imsāk*, atau kebalikan *takhliyah* (membiarkan). *Al-Ḥabsu* dari *an-nakhīl*, yaitu yang diwakafkan di jalan Allah.⁶ Dinyatakan dalam *Hadīṣ al-Hudaibiyah: Ḥabasaha ḥabīs al-fīl* (dia ditahan oleh penahan unta). Dari pernyataan yang ada dalam kamus *Lisān al-Arab* dan *Mukhtar aṣ-Ṣaḥḥah*, “Dia mewakafkan rumahnya kepada orang-orang miskin,” apabila rumah tersebut ditahannya atau ditahan dari kepentingan orang-orang yang tidak berhak atas wakaf itu.

Al-Azhari dalam buku *Tahzīb al-Lughah*, juga mengatakan bahwa *al-ḥabus* adalah jamak dari *al-ḥabīs*, yang berarti setiap benda yang diwakafkan oleh pemiliknya sebagai wakaf, haram dijual atau diwariskan, baik tanahnya, pepohonannya dan semua peralatannya.⁷ Dalam hadiṣ tentang zakat dinyatakan bahwa Khalid telah menjadikan budak dan keturunan darinya sebagai *ḥabus* (wakaf) di jalan Allah. Pemakaian kalimat yang benar untuk kata *ḥabas* adalah seperti pada kalimat: *ḥabastu* yang berarti *waqaftu* (saya telah mewakafkan). Sedangkan kata *tahabbasa* sinonimnya adalah *tawaqqafa*.

⁵ Majduddin Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qamūs al-Muḥīṭ*, Cairo: Dār al-Miṣriyyah, 1933, hlm. 199.

⁶ Muhammad Murtadha az-Zubaidi, *Taj al-'Arūs*, Beirut: Dār Shadir, 1966, hlm. 369.

⁷ Muhammad bin Ahmad al-Azhari, *Tahzīb al-Lughah*, Cairo: Dār al-Miṣriyyah tt., hlm. 333.

Jadi, baik *al-ḥabs* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsāk* (menahan), *al-man‘u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkuś* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Selain disamakan dengan *al-ḥabs*, kata *waqf* juga disamakan dengan *at-tasbīl* yang bermakna mengalirkan manfaatnya.⁸ Hal ini sebagaimana sabda Nabi, “*Tahan pokoknya dan alirkan hasilnya*” (HR. al-Bukhari).

Sedangkan kata *mauqūf* (objek wakaf) adalah bentuk *isim maf‘ul* dari *waqf*, dan kata *ḥābis* adalah *isim fā‘il* (kata ganti subjek) dari *ḥabasa*, setiap yang tertahan di muka bumi ini dinamakan *ḥābis*, yang terletak di atas sesuatu. *Waqafahū ṣāhibuhū waqfan muḥarraman*, pemiliknya mewakafkan sesuatu yang tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan dan tidak bisa dijual, baik rumah atau pun kurma, di mana barang tersebut pokoknya didiamkan untuk jangka waktu yang lama, dan hasilnya disalurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya, dengan tujuan memanfaatkan hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh *wākif* dan sesuai syariat Islam.⁹

B. Definisi Wakaf Secara Terminologi

Definisi wakaf secara terminologi sangat berkaitan dengan istilah fikih, sehingga pendapat ulama fikih sangat penting untuk disebutkan di sini.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr., 1985, hlm. 7599.

⁹ Munzir Qaḥaf, *al-Waqf al-Islāmi; Taṭawwuruḥu, Idāratuhū, Tanmiyyatuhū*, Syiria: Dār al-Fikr Damaskus, cet. II., 2006, hlm. 64.

B.1. Wakaf Menurut Ulama Ḥanafiyah

Ketika berbicara tentang wakaf, ulama Ḥanafiyah memisahkan antara definisi yang diutarakan oleh Imam Abū Ḥanifah sendiri dengan para pengikutnya. Al-Murgīnani mengutip definisi dari Abū Ḥanifah, yang menyatakan bahwa wakaf adalah:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ

Menahan substansi harta pada kepemilikan wāḳif dan menyedekahkan manfaatnya.¹⁰

Mayoritas ulama Ḥanafiyah yang meriwayatkan definisi ini dari Abū Ḥanifah menyatakan bahwa definisi wakaf ini belum tuntas dalam menjabarkan makna wakaf. Kamal bin Himmam mengatakan bahwa menurut definisi ini, seorang wāḳif masih bisa menjual harta itu jika dia menginginkan. Hak kepemilikan juga masih ada padanya, sebagaimana sebelum dia memberikan manfaat harta itu sebagai sedekah. Hal ini karena wāḳif hanya menyatakan keinginan untuk menyedekahkan manfaat harta, sehingga dia bisa memutuskan amalannya kapan saja, seperti halnya sebelum dia mewakafkannya.¹¹

Ibn Abidin juga meriwayatkan dari Abū Ḥanifah yang mendefinisikan wakaf dengan:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ وَلَوْ بِالْجُمْلَةِ

Menahan substansi harta dengan memberikan legalitas hukum pada kepemilikan wāḳif dan menyedekahkan manfaat harta tersebut, meskipun secara global.¹²

Jika kita analisis, Ibn Abidin telah menambahkan kata *ḥukm* (legalitas hukum) setelah kata ‘*ala* (pada) dan menambahkan

¹⁰ Burhanuddīn Ali bin Abu Bakar al-Murgīnani, 1356 H, *al-Hidāyah*, Mesir: Penerbit Muṣṭafa Muḥammad, 1356 H, hlm. 40.

¹¹ Ibn Himmam, 1356 H, *Fatḥ al-Qadīr*, Mesir: Penerbit Muṣṭafa Muḥammad., 1356 H, hlm. 4.

¹² Muḥammad bin Ali bin Muḥammad al-Ḥāfsaki, *ad-Dūr al-Mukhtār*, Mesir: al-Utsmaniyyah., 1326 H, hlm. 493.

kata *wa lau bi al-jumlah* (meskipun secara global). Ia sengaja memberikan tambahan kata dalam definisi tersebut, agar definisi ini bisa beralih pada pengertian wakaf yang lazim (semestinya). Kata *ḥukm* yang ada dalam definisi di atas maksudnya adalah jika wakaf sudah menjadi pasti maka secara otomatis wakaf sudah beralih kepemilikannya dari *wāḳif*.

Asy-Syarakhsi mendefinisikan wakaf dengan:

حَبْسُ الْمَمْلُوكِ عَنِ التَّمْلِيكِ مِنَ الْغَيْرِ

Menahan harta yang dimiliki dari jangkauan (kepemilikan) orang lain.¹³

Penyebutan kata *ḥabs* dalam definisi di atas adalah batasan untuk mengecualikan harta-harta yang tidak masuk sebagai harta wakaf, dan penyebutan kata *mamlūk* (harta milik) berarti membatasi harta yang tidak bisa dianggap sebagai harta milik. Misalnya apabila *wāḳif* bukan merupakan pemilik harta yang akan diwakafkan pada saat penyerahan, maka otomatis wakafnya tidak sah, sampai kepemilikan harta itu secara utuh ada padanya. Adapun pengertian dari *‘an at-tamlīk min al-gair*: harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan *wāḳif* sendiri, seperti untuk jual-beli, hibah dan sebagai jaminan.

Sedangkan menurut Abū Yūsuf dan Muḥammad, wakaf ditahan sebagai milik Allah SWT., dan manfaatnya diberikan kepada mereka yang dikehendaki. Tambahan kata “milik Allah”, untuk mempertegas bahwa harta itu sudah tidak lagi menjadi milik *wāḳif* dan tidak berpindah kepada orang lain, tetapi menjadi milik Allah.¹⁴ Dengan wakaf, unsur kepemilikan harta mutlak menjadi milik Allah dan manfaat harta itu untuk seluruh hamba-Nya dan untuk dikelola bagi kepentingan umat.

¹³ Abū Bakar Muḥammad bin Aḥmad asy-Syarkhasyi, tt., *al-Mabsūṭ*, Mesir: penerbit as-Sa‘ādah., tt., hlm. 27.

¹⁴ Muḥammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar ala Dūr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibnu Abidin)*, Istanah: Penerbit al-Uṣmaniyyah., 1326 H, hlm. 495.

B.2. Wakaf Menurut Ulama Malikiyah

Al-Ḥaṭab menyebutkan definisi Ibn ‘Arafah al-Maliki yang mengatakan bahwa wakaf adalah:

اعطاء منفعة شئ مدة وجوده لازما بقاءه في ملك معطيه ولو تقديرا

Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan.¹⁵

Penyebutan kalimat ‘memberikan manfaat’ maksudnya mengecualikan pemberian barang, seperti hibah. Karena orang yang berhibah memberikan barang kepada orang yang dihibahi. Kalimat ‘sesuatu’ maksudnya selain manfaat uang atau yang diuangkan, karena sesuatu itu cakupannya lebih umum, hanya saja dikhususkan dengan definisi tetapnya kepemilikan. Kalimat ‘batas waktu keberadaannya’ adalah kalimat penjelas untuk sesuatu yang dipinjamkan dan sesuatu yang dikelola. Hal itu karena orang yang meminjamkan berhak untuk menarik barang yang dipinjamkan.

Kalimat ‘tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberi wakaf’ adalah kalimat penjelas, maksudnya bahwa orang yang diberi wakaf ibarat seorang hamba yang melayani tuannya hingga meninggal. Artinya penerima wakaf tidak punya hak milik atas harta wakaf yang dijaganya itu. Kalimat ‘meskipun hanya perkiraan’ maksudnya adalah kepemilikan atau pemberian.

Lebih dari definisi wakaf yang telah dijelaskan di atas, barangkali definisi wakaf menurut aṣ-Ṣawi dalam kitab “*Balāghah as-Sālik*” lebih mencakup semua jenis wakaf, dan pada saat yang bersamaan ia juga mengemukakan pendapat maḥab Maliki dengan jelas. Definisi wakaf menurutnya adalah: “Menjadikan manfaat barang yang dimilikinya atau hasilnya kepada orang yang berhak sepanjang waktu yang ditentukan oleh wāḳif.” Di sini ia mempertegas makna pembatasan waktu sesuai dengan

¹⁵ Abu Abdullah Muḥammad bin Muḥammad bin Abdurrahman al-Ḥaṭab, *Mawāhib al-Jalīl*, Dar as-Sa’adah, Mesir, jilid 6, cet. I., 1329 H, hlm. 18.

keinginan *wākif*, dan bukan karena adanya harta benda wakaf saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn ‘Arafah.

B.3. Wakaf Menurut Ulama Syafi‘iyah

Dalam kitab *Tahrīr al-Fāz at-Tanbīh*, Imam Nawawi yang bermazhab Syafi‘i mendefinisikan wakaf sebagai:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْأَنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رِقْبَتِهِ،
وَتَصْرِيفِ مَنَافِعِهِ إِلَى الْبِرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan *wākif* atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.¹⁶

Definisi ini mempertegas terlepasnya harta dari kepemilikan *wākif*, terlepas dari campur tangan *wākif* atau lainnya, dan hasilnya disalurkan demi kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.”

Menurut Ibn Hajar al-Haitami, wakaf adalah: menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutus kepemilikan barang dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan. Al-Minawi juga mendefinisikan wakaf dengan: menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁷

Definisi yang mewakili ulama Syafi‘iyah dan lebih komprehensif adalah definisi al-Qalyubi yang mengatakan bahwa wakaf adalah:

¹⁶ Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Minhāj*, Cairo: Penerbit Mustafa Muḥammad., tt., hlm. 464.

¹⁷ Al-Minawi, *at-Tauqīf ‘alā Muḥimmat at-Ta‘ārif*, Cairo: Alamul Kutub, 1990, hlm. 340.

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.¹⁸

Penyebutan kata *ḥabs* artinya menahan dan berarti juga *al-man'u* (mencegah), berkedudukan sebagai jenis yang mencakup semua bentuk *ḥabs*, seperti *rahn* (gadai) dan *hajr* (sita jaminan). Kata *māl* sebagai penjelas kata *ḥabs*, sehingga tidak termasuk di dalamnya segala sesuatu yang bukan harta, seperti arak dan babi, karena menurut kaum Muslimin keduanya bukanlah harta. Kalimat *yumkinu al-intifā'u bihi ma'a baqā'i ainihi* adalah kalimat penjelas yang mengecualikan barang riil yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti wangi-wangian dan makanan. Adapun kata '*ala maṣrafīn mubāḥīn* juga sebagai penjelas, yang berfungsi membatalkan wakaf jika diberikan kepada jalur yang tidak mubah, seperti memberikan wakaf kepada orang yang sering memerangi umat Islam atau orang yang senang berbuat maksiat.

Di antara ulama Syafi'iyah ada yang menambahkan kata *maujūd* (ada) dalam definisi di atas, setelah kata '*ala maṣrafīn mubāḥīn*. Tambahan ini dikemukakan untuk menegaskan persyaratan bahwa penerima wakaf harus ada ketika penyerahan harta wakaf. Sebagian yang lain menambahkan *bi qath'i at-taṣarruf fi raqābatihī* (dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya). Tambahan ini dikemukakan untuk mengecualikan harta-harta lain yang ditahan, yang bukan termasuk wakaf. Sebab gadai misalnya, merupakan barang yang tidak terputus kepemilikannya, berbeda dengan wakaf, di mana pemiliknya tidak mempunyai hak kepemilikan lagi. Tapi menurut al-Qalyubi penambahan itu tidak perlu, karena kata *ḥabs* artinya *al-man'u min at-taṣarruf* (mencegah dari pembelanjaan). Jadi tambahan kalimat 'memutuskan kepemilikan

¹⁸ Syihabuddin Aḥmad bin Sulamah al-Qalyubi, *Hasyiyah al-Qalyubi*, Mesir: Dār Iḥya al-Kutub al-Arabiyah., tt., hlm. 97.

barang tersebut dari pemiliknya' hanyalah pengulangan kalimat yang tidak ada manfaatnya, karena ia hanya penjelas dari kata *al-habs*, bukan sebagai penjelas dari definisi wakaf.

B.4. Wakaf Menurut Ulama Ḥanabilah

Menurut Ibn Qudamah, salah seorang ulama Ḥanabilah, wakaf adalah:

تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ

Menahan yang asal dan memberikan hasilnya.¹⁹

Sedangkan Syamsuddin al-Maqdisi al-Ḥanbali mendefinisikan wakaf dengan:

تَحْبِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ

Menahan yang asal dan memberikan manfaatnya.²⁰

Definisi wakaf yang dikemukakan oleh ulama Ḥanabilah ini berasal dari hadiṣ Nabi Saw. kepada Umar bin Khaṭab ra., “Tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya.” Maksud dari kata “asal” adalah barang yang diwakafkan dan maksud dari kalimat “mengalirkan manfaat” adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya, untuk kemaslahatan umat.

Al-Kabisi memberikan analisis terhadap definisi ini: *pertama*, definisi ini tidak menyebutkan orang yang akan mengurus kepemilikan harta wakaf setelah diwakafkan. *Kedua*, definisi ini tidak memuat tambahan definisi yang lain secara rinci, seperti syarat mendekatkan diri kepada Allah, atau tetapnya kepemilikan

¹⁹ Abdullah bin Ahmad bin Maḥmud Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Mesir: Dār al-Manar, 1348 H, hlm. 185.

²⁰ Ahmad ad-Dardiri, *asy-Syarh al-Kabir ‘alā Matan al-Mughni*, *op.cit*, hlm. 185.

wākif, atau keluarnya *wākif* dari kepemilikannya dan perincian lainnya.²¹

B.5. Wakaf Menurut Ulama Kontemporer

Setelah mempelajari definisi wakaf baik secara etimologi maupun terminologi yang disampaikan para ulama, Munzir Qahaf mengusulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, yaitu:

حَبْسٌ مُؤَبَّدٌ وَمُؤَقَّتٌ لِمَالٍ لِلْإِنْتِفَاعِ الْمُتَكَرَّرِ بِهِ أَوْ بِشِمْرَتِهِ فِي وَجْهِ مِنْ
وُجُوهِ الْبِرِّ الْعَامَّةِ أَوْ الْخَاصَّةِ.

Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.²²

Definisi wakaf ini mengandung delapan hal: *pertama*, menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat, seperti sekolah sebagai tempat belajar, kendaraan memberi manfaat bagi orang bepergian dan masjid sebagai tempat shalat. *Kedua*, definisi wakaf ini mencakup harta, baik yang tetap dan tidak bisa bergerak seperti tanah dan bangunan, dan maupun berupa benda bergerak, seperti buku dan senjata, atau berupa barang seperti peralatan dan kendaraan, atau berupa uang seperti deposito dan pinjaman, atau bisa juga berupa manfaat yang mempunyai nilai uang seperti manfaat pengangkutan khusus orang sakit dan lanjut usia, atau berupa manfaat dari harta benda tetap yang diwakafkan oleh penyewa.

²¹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqf*, *op.cit.*, 2004, hlm. 60.

²² Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islāmi*, *op.cit.*, hlm. 52.

Ketiga, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang. Dengan demikian, definisi ini menerangkan kelanjutan adanya harta atau benda yang diwakafkan, sehingga dapat memberi manfaat dan *ṣadaqah* yang terus berjalan seperti yang telah digambarkan oleh Nabi Muḥammad. Pengertian menjaga dalam definisi ini juga mencakup makna melindungi kepengurusan dan nilai ekonomi barangnya, sehingga wakaf dapat menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. *Keempat*, definisi ini mengandung pengertian berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya. Adanya manfaat yang berulang-ulang dan kelanjutannya mengandung pengertian bahwa wakaf tersebut terus berjalan. Keberlangsungan wakaf tergantung pada jenis wakafnya atau batasan waktu yang ditetapkan oleh *wāḳif*, terkecuali *ṣadaqah* biasa dan bersifat sederhana yang biasanya dimanfaatkan sekali secara langsung dengan cara menghabiskan barangnya. Jadi, *ṣadaqah* disebut *jariyah* apabila terus berlangsung atau selama manfaat wakaf dapat dimanfaatkan secara berulang-ulang, walaupun berulang-ulang dalam waktu yang tidak sangat lama, maka itu juga disebut *ṣadaqah jariyah*.

Kelima, definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf. *Keenam*, mencakup jalan kebaikan umum untuk keagamaan, sosial dan lain sebagainya, sebagaimana juga mencakup kebaikan khusus yang manfaatnya kembali kepada keluarga dan keturunannya, atau orang lain yang masih ada hubungannya dengan *wāḳif*. *Ketujuh*, mencakup pengertian wakaf menurut

fikih dan Perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang yaitu *wāḳif* saja. *Kedelapan*, mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya. Ini menentukan tugas yang mendasar bagi kepengurusan wakaf, dan peranannya dalam menjaga kelestariannya dan menyalurkan manfaatnya bagi orang-orang yang berhak menerima wakaf baik dari masyarakat umum maupun kelompok tertentu.

Dengan demikian, definisi wakaf ini mencakup wakaf abadi seperti tanah dan bangunan, serta wakaf yang berupa harta bergerak dan hanya berumur sesuai dengan tingkat kekekalan bendanya. Definisi ini mengakomodir empat maḏhab (Ḥanafi, Maliki, Syafi'i dan Ḥambali). Definisi ini juga mencakup wakaf sementara sesuai dengan keinginan *wāḳif*, seperti pendapat para pengikut maḏhab Maliki. Bahkan dalam definisi ini telah dikemas pengertian wakaf yang mencakup jenis wakaf baru, seperti wakaf hak yang bernilai uang dan wakaf manfaat dengan berbagai macamnya. Jadi, semua hak yang bernilai uang seperti hak penerbitan dan hak kekayaan intelektual, serta manfaat seperti manfaat barang yang disewa bisa diwakafkan. Atau bisa juga menjadi harta milik masyarakat menurut kumpulan fatwa ulama yang dilakukan bersama akhir-akhir ini, secara hak yang bernilai uang. Definisi ini dipilih untuk keluar dari perbedaan pendapat secara fikih, terutama yang paling menonjol adalah perbedaan seputar kepemilikan harta wakaf. Dengan demikian, definisi ini tidak memasuki perbedaan tersebut, sehingga menjadi definisi yang bisa diterima bagi mereka yang mengatakan bahwa wakaf menjadi milik *wāḳif* atau orang yang berhak atas wakaf tersebut, atau secara hukum menjadi milik Allah SWT.

C. Definisi Wakaf Menurut Undang-undang

Undang-undang Negara Sudan mendefinisikan wakaf sebagai: penahanan harta yang secara hukum kemudian menjadi milik Allah

dan menyedekahkan manfaatnya baik sekarang maupun di masa yang akan datang.²³ Definisi wakaf seperti ini tercantum dalam Undang-undang *Akhwal asy-Syakhsiyah* bagi kaum muslimin.

Undang-undang Mesir mendefinisikan wakaf adalah: harta yang ditahan oleh pemiliknya, agar dapat menghalangi penggunaannya dari penjualan atau pembelian ataupun diberikan sebagai pemberian dengan syarat dibelanjakan faedahnya atau keuntungannya atau hasilnya kepada orang yang ditentukan oleh pewakaf. Sedangkan Undang-undang Aljazair menyebutkan bahwa wakaf adalah: menahan harta benda dari kepemilikan secara abadi dan menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang miskin atau untuk suatu kebaikan.²⁴

Dalam Undang-undang India, wakaf adalah: mengkhhususkan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak secara abadi dari seorang muslim, untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti untuk kebaikan, keagamaan dan sosial.²⁵

Sedangkan definisi wakaf menurut Undang-undang Kuwait, yaitu: menahan harta dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan hukum-hukum dalam Perundang-undangan ini.²⁶ Definisi ini mencakup satu pemahaman bahwa wakaf manfaat diperbolehkan, karena dalam definisinya disebutkan bahwa harta bukan benda dan tidak menyebutkan batasan wakaf dalam waktu tertentu.

Definisi wakaf dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 adalah: perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

²³ UU. Sudan Tahun 1984 Pasal 320.

²⁴ UU. No. 91/10 Tahun 1991 Pasal 3.

²⁵ Undang-undang Wakaf India tahun 1995 Pasal 3.

²⁶ Undang-undang Wakaf Kuwait tahun 1996 Pasal 1.

Menurut Jaih Mubarak, jika dianalisis definisi ini mengandung tiga hal, yaitu: *pertama*, *wāḳif* merupakan perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. *Kedua*, pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah milik yang diwakafkan. Meski demikian, dengan durasi yang ditetapkan, yaitu dilembagakan untuk selama-lamanya, ketentuan ini menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan sudah berpindah kepemilikannya, dari kepemilikan perorangan atau badan hukum menjadi milik umum. *Ketiga*, tanah wakaf digunakan untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah: perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Definisi dalam KHI ini lebih luas dibandingkan definisi dalam PP Nomor 28 Tahun 1977. Hal ini karena *pertama*, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 pihak *wāḳif* hanya dua, yaitu perorangan dan badan hukum, sedangkan dalam KHI, pihak *wāḳif* bisa tiga, yaitu perorangan, kelompok orang, dan badan hukum. *Kedua*, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 ditetapkan bahwa wakaf yang diaturnya hanya tanah milik, karena PP ini diberlakukan atas dasar amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Dalam pasal 49 ayat 3 ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ditetapkan bahwa wakaf adalah: perbuatan hukum *wāḳif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian

²⁷ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media., 2008, hlm. 12.

hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syaria'ah.

Definisi wakaf ini mengandung dua hal: *pertama*, pihak yang mewakafkan langsung disebut *wāḳif* tanpa memperinci pihak yang mewakafkan apakah perorangan, kelompok orang, atau badan hukum. *Kedua*, durasi wakaf, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 dan KHI ditetapkan bahwa wakaf bersifat *mu'abbad* (abadi, selamanya, atau langgeng), benda yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali karena bukan lagi menjadi milik *wāḳif*, melainkan menjadi milik umum. Adapun dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat ketentuan secara eksplisit yang menyatakan bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat pengakuan terhadap wakaf *mu'aqqat* (jangka waktu tertentu).

Wakaf merupakan *ṣadaqah* yang pahalanya berjalan terus (*ṣadaqah jāriyah*) selama pokoknya masih ada dan terus dimanfaatkan. Pengertian kata "ada" di sini bisa berarti karena secara alami barang tersebut usianya ditentukan oleh nilai ekonominya, juga bisa berarti ada karena sesuai dengan kehendak *wāḳif* dalam ikrar wakafnya.

Definisi di atas mencakup banyak bentuk harta dan benda yang bisa dijadikan wakaf. Maka tanah dan bangunan bisa diwakafkan untuk dimanfaatkan pada jalan kebaikan, seperti menegakkan syiar-syiar agama, termasuk di antaranya masjid sebagai tempat ṣalat, sebagaimana juga dapat dimanfaatkan pada jalan kebaikan yang lain, seperti rumah sakit dan puskesmas, atau rumah anak yatim piatu dan orang tua jompo, atau sekolah dan asrama mahasiswa. Wakaf tanah dan bangunan juga bisa dimanfaatkan untuk pertanian, disewakan atau untuk kegiatan

ekonomi yang dapat memproduksi dan menghasilkan laba bersih untuk disalurkan manfaatnya pada jalan kebaikan, seperti untuk fakir miskin, bantuan bagi rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu dan lainnya. ***

BAB III

DALIL-DALIL TENTANG WAKAF

Ada beberapa dalil yang membahas tentang disyariatkannya wakaf, baik dari al-Qur'an, sunnah, maupun ijma.

A. Dalil al-Qur'an

1. Allah berfirman:

لَنْ نَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kalian sekali-kali tidak akan menggapai kebaikan (yang sempurna), sebelum kalian mau menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. *Ali Imran*: 92).

Kejujrahannya adalah: kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Ṭalḥah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beiruḥa', sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Ṭalḥah mengikuti nasehat Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat di atas menunjukkan arti sunnah, namun umat Islam selalu dianjurkan

untuk merealisasikan dan untuk mencapai tujuan infak tersebut. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.²⁸

2. Allah juga berfirman:

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

Dan kebaikan apa saja yang mereka lakukan, maka sekali-kali mereka tidak akan terhalangi dari pahalanya, dan Allah Maha Mengetahui keadaan orang-orang yang bertakwa (QS. *Ali Imran*: 115).

Kehujjahannya adalah: ayat di atas menyatakan bahwa kebaikan apa saja yang dilakukan oleh kaum Muslimin, maka pahalanya akan sampai kepada mereka. Di antara perilaku kebaikan adalah wakaf, sebagaimana kehujjahan surat *Ali Imran* ayat 92 di atas.

3. Allah juga berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَّائِبِينَ إِلَّا أَنْ تَقْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. *al-Baqarah*: 267).

Kehujjahannya adalah: bahwa ayat di atas menganjurkan kepada kaum Muslimin untuk menafkahkan sebagian dari

²⁸ Abu Ubaid, *al-Amwal*, Cairo: Buku Daras di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, 1991, hlm. 552.

hasil usaha umat Islam yang baik-baik dan sebagian dari apa yang dikeluarkan Allah SWT. dari bumi. Di antara perbuatan menafkahkan sebagian dari hasil usaha umat Islam yang baik-baik di jalan Allah adalah wakaf.

4. Allah juga berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ارْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (QS. *al-Hajj*: 77).

Kejujrahannya adalah: bahwa dalam ayat di atas, melakukan perbuatan kebajikan disebutkan setelah melakukan ruku' dan sujud (shalat). Hal ini berarti shalat seseorang hendaknya dilengkapi dengan beramal kebajikan, dan di antara perilaku kebajikan adalah wakaf, sebagaimana kejujrahan beberapa ayat di atas.

5. Allah juga berfirman:

مَّثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلٍ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ وَاللّٰهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ
عَلِيْمٌ ﴿٢٦١﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. *al-Baqarah*: 261).

Kejujrahannya adalah: bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah akan dilipatgandakan pahalanya sampai tujuh ratus lipat, dan di antara perbuatan menafkahkan harta di jalan Allah adalah wakaf..

6. Allah juga berfirman:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَرَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ
أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

Sesungguhnya Kami yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati dan Kami yang menuliskan apa yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuz) (QS. Yasin: 12).

Kejujrahannya adalah: bahwa di antara hal-hal yang merupakan bekas-bekas peninggalan orang yang sudah wafat dan dituliskannya pahala untuk mereka adalah wakaf. Maka, ayat tersebut menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

7. Allah juga berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan) (QS. al-Baqarah: 272).

Kejujrahannya adalah: bahwa setiap harta baik yang dinafkahkan maka pahalanya akan kembali kepada orang yang menafkahkan. Di antara harta baik yang dinafkahkan oleh seorang mukmin adalah wakaf. Maka, ayat tersebut menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

Ayat-ayat di atas secara umum memerintahkan untuk menafkahkan harta benda untuk kebaikan di jalan Allah, tidak secara tegas memerintahkan wakaf. Namun demikian, wakaf berdasarkan pengertian di depan masuk dalam makna ayat-ayat di atas, karena harta benda yang diwakafkan disyaratkan harus memberikan manfaat bagi kepentingan umat.

B. Sunnah Nabawiyah

1. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ
عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ».

Telah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujr, mereka berkata, ‘Telah meriwayatkan kepada kami Isma’il dari al-‘Ala’ dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, “Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara: *ṣadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak *ṣāliḥ* yang mendoakannya (HR. Muslim, 1929: 68).

Kejujiahannya adalah: *ṣadaqah jariyah* diterangkan oleh para ulama dengan nama wakaf. Imam Nawawi berkat a bahwa dalam hadis tersebut ada dalil atas benarnya hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya (Syarah *Ṣaḥih Muslim* 11/85). Sedangkan Imam Muḥammad Ismail al-Kahlani menyebutkan penafsiran para ulama terhadap kata *ṣadaqah jariyah* dengan mengatakan:

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوُفْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوُفْفِ

Hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan şadaqah jariyah dengan wakaf.²⁹

2. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Dari Ibn Umar ra., ia berkata, “Bahwa sahabat Umar ra., memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar, menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta petunjuk, Umar berkata, “Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda, “Bila engkau suka, engkau tahan pokoknya, dan engkau sedekahkan hasilnya.” Kemudian Umar menyedekahkannya, harta itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibn Umar berkata, “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf, makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Bukhari, 1319 H: 2737 dan Muslim, 1929 M: 1632).

²⁹ *al-Kahlani, tt.: 87*

Kejujahuannya adalah: hadis di atas sangat jelas menerangkan tentang wakaf, karena dua hal: *pertama*, nasehat Rasulullah kepada Umar untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya, ini merupakan esensi dari wakaf. *Kedua*, hadis ini ditutup dengan keterangan tentang hak *nazir* yang boleh makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Tidak diragukan lagi bahwa dua ketentuan di atas merupakan ciri-ciri tentang wakaf.

3. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ أَنََّّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْتَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

Telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Hafs, telah meriwayatkan kepada kami Ibn al-Mubarak, telah meriwayatkan kepada kami Talhah bin Abi Sa'id, dia berkata, 'Saya mendengar Sa'id al-Maqburi menuturkan bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Barangsiapa yang menahan (mewakafkan) kuda di jalan Allah, karena imannya kepada Allah dan membenarkan akan janji-Nya, maka makanannya, kotorannya dan kencingnya dalam penilaian Allah yang mengandung kebaikan-kebaikan di hari kiamat (HR. Bukhari, 1319 H: 290).

Kejujahuannya adalah: hadis di atas sangat tegas menyatakan tentang keutamaan orang yang mau mewakafkan hartanya, seperti mewakafkan kuda. Semua yang berkaitan dengan harta wakaf tersebut akan menjadi penilaian baik dari Allah bagi *wakif* di hari kiamat, baik makanannya, kotorannya maupun kencingnya.

Hadis-hadis di atas sudah menunjuk secara spesifik makna wakaf; hadis pertama menyatakan *ṣadaqah jariyah* adalah merupakan bagian dari amalan yang tidak akan putus pahalanya, hadis kedua sudah memperinci wakaf secara detil, yaitu menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya untuk kepentingan fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, sedangkan hadis ketiga menjelaskan kedudukan wakaf di sisi Allah, yang mengandung berbagai kebaikan.

C. Ijma' (Kesepakatan Para Ulama)

Imam al-Qurṭubi mengatakan bahwa sesungguhnya permasalahan wakaf merupakan ijma (kesepakatan) di antara para sahabat Nabi, hal ini karena Abu Bakar, Umar, Uṣman, Ali, Aisyah, Faṭimah, Amr ibn al-Aṣ, Ibn Zubair, Jabir, dan mayoritas sahabat Nabi mengamalkan syariat wakaf. Wakaf-wakaf mereka, baik di Makkah maupun di Madinah, sudah dikenal masyhur oleh khalayak ramai.³⁰

Ibn Hubairah juga mengatakan bahwa para sahabat sepakat atas dibolehkannya wakaf. Demikian juga Ibn Qudamah yang mengatakan:

مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مِقْدَرَةٌ
الْأَوْقَفَ وَقُفًّا

Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rizki, kecuali pasti pernah mewakafkannya.³¹

Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada 80 orang sahabat Nabi dari kalangan Anṣar yang mengeluarkan *ṣadaqah* dengan ṣ

³⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣari al-Qurṭubi, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Meir: Dār al-Kutub, 1949, hlm. 339. Lihat juga dalam Ali bin Umar ad-Daraqūṭni, *Sunan ad-Daraqūṭni*, Dār Delhi, India, jilid 4, 1310 H, hlm. 200.

³¹ Abdullah bin Aḥmad bin Maḥmud Ibn Qudamah, 1348 H, *al-Mughni*, Mesir: Dār al-Manar, 1348 H, jilid 8, hlm. 185.

adaqah mulia. Imam Tirmizi juga meriwayatkan bahwa wakaf telah diamalkan oleh para ulama, baik dari kalangan sahabat Nabi maupun yang lainnya, ia tidak melihat ada perbedaan pendapat di kalangan ulama *mutaqaddimīn* tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah maupun wakaf yang lainnya (Tirmizi, 1359 H: 1376).

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi‘i, Imam al-Bagawi juga mengatakan bahwa wakaf telah diamalkan oleh seluruh ulama, baik dari generasi sahabat, maupun orang setelah mereka, seperti ulama *mutaqaddimīn*. Mereka tidak berselisih pandangan tentang bolehnya wakaf tanah maupun wakaf harta barang bergerak; para sahabat Muhajirin dan Anṣar melakukan wakaf, baik di Madinah maupun di daerah lainnya. Tidak ada riwayat satu pun dari mereka yang mengingkari adanya syariat wakaf, bahkan tidak pernah ada dari mereka yang mencabut kembali wakafnya dengan alasan dirinya masih membutuhkannya.³²

Imam Ibn Hazm juga mengatakan bahwa seluruh ṣadaqah sahabat Nabi di kota Madinah lebih terkenal daripada matahari, tidak ada seorang pun yang tidak mengetahuinya.³³ Demikian juga Imam Syaokani yang berkata, “Barang siapa yang mewakafkan harta yang dapat membahayakan ahli waris, maka wakafnya batal.” Ṣadiq Ḥasan Khan berkomentar tentang hal ini, “Kesimpulannya, bahwa wakaf yang bertujuan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk menyambunginya serta bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah, maka wakafnya batal. Sama seperti orang yang mewakafkan sesuatu kepada anak laki-lakinya, tanpa menyertakan anak perempuannya, dan lain sebagainya. Sebab, wakaf seperti ini tidak merealisasikan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, akan tetapi bertujuan menentang hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hamba-Nya.”

³² *Imam al-Bagawi* (tt: 8/288).

³³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa‘id Ibn Hazm, *al-Muḥalla*, Mesir: al-Muniriyyah, 1351 H, hlm. 180.

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan anjuran *syar'i* yang disyariatkan oleh Islam, bukan produk pemikiran manusia.***

BAB IV

SEJARAH WAKAF

Berbagai macam wakaf muncul sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat seperti tanah dan bangunan yang sering digunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi. Karena itu, tidak ada seorang pun yang mempunyai hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah diberi mandat untuk pengelolaannya seperti para pemuka agama dan tokoh adat.

Perkembangan wakaf dimulai oleh para penguasa, para raja dan orang-orang kaya pada zamannya, dengan memberikan hartanya untuk kepentingan seperti yang diinginkan oleh pemberi wakaf dan menunjuk orang-orang yang dipercayainya untuk mengelola dan mengawasinya. Dalam hal ini kita temukan masalah kepemilikan tidak sedetil yang kita ketahui saat ini. Sebagian penguasa dan orang-orang kaya mengembalikan fungsi wakaf ini untuk kepentingan umum.

A. Wakaf pada Zaman Klasik

Wakaf yang pertama kali dikenal dan dipraktikkan oleh manusia adalah wakaf untuk kepentingan agama. Wakaf tersebut biasanya berupa tanah, bangunan atau tempat yang sengaja disediakan untuk ibadah, praktik ritual keagamaan dan kegiatan agama lainnya yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama, ia dibangun oleh Nabi Adam as., kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim as. dan Nabi Ismail as., serta dilestarikan oleh Nabi Muḥammad Saw. Oleh orang Arab, Ka'bah dijadikan sebagai tempat persembahyangan umum bagi semua kabilah Arab.

Sedangkan pada masa peradaban Mesir Kuno, masyarakat telah mengenal bentuk pengembangan wakaf. Bentuk wakaf ini berupa tanah pertanian yang diwakafkan oleh sebagian penguasa dan orang-orang kaya untuk tujuan bercocok tanam dan hasilnya diberikan kepada para tokoh spiritual, baik digunakan untuk kepentingan pribadi mereka, untuk mendanai tempat peribadatan yang berada di bawah pengawasannya atau diberikan kepada fakir miskin. Ini merupakan wakaf untuk kepentingan agama, karena penyalurannya dilakukan oleh para pemuka agama.

Dalam beberapa artefak Mesir ditemukan penjelasan yang mengisyaratkan kebenaran informasi tersebut, di antaranya adalah artefak nomor 72. Di dalam artefak ini terdapat beberapa ukiran yang menggambarkan praktek perwakafan barang permanen kepada sebagian pendeta. Keterangan ini juga terdapat dalam *Fihras al-Muttaḥif* nomor 8432. Sejarah mencatat bahwa Ramses II telah menganugerahkan kekayaan (hak milik) yang melimpah ruah kepada pihak kuil Abidus, penganugerahan itu dirayakan dengan upacara yang penuh hikmat di hadapan seluruh pembesar dan tokoh masyarakat.

Orang-orang Mesir kuno telah mengenal sistem wakaf keluarga (*waqaf ahli*), di mana dalam sistem pengelolaan harta wakaf, mereka menjadikan anak tertua dari sebuah keluarga sebagai orang yang paling berwenang untuk mengelola barang wakaf tanpa adanya hak untuk menjual atau menukarnya. Wakaf itu sendiri mereka lakukan melalui suatu transaksi yang menyertakan penjelasan secara terperinci, bahwa kewenangan tersebut hanya sebatas wewenang memperoleh manfaat dan keuntungan, bukan kewenangan untuk menukar atau menjual barang wakaf.

Salah satu bukti yang menunjukkan perwakafan pada masa itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Kabisi adalah surat yang ditujukan kepada orang yang disebut *matiya*, salah satu anggota keluarga kelima. Dari situlah kemudian muncul istilah *mu'assasah*, yaitu lembaga yang dijadikan sebagai objek pendayagunaan wakaf yang ditujukan bagi kemaslahatan anak-anaknya dengan akad pemberian yang bersumber dari saudara tertua. Dalam hal ini, perintah untuk mendayagunakan beberapa hak saudara-saudaranya dalam memanfaatkan harta juga tertulis jelas dalam akad. Di situ disebutkan bahwa seluruh harta tidak bisa digunakan melalui perpindahan kepemilikan setelah wafatnya anak-anak *matiya* kepada anak-anak mereka (cucu *matiya*), karena harta tersebut sudah menjadi aset wakaf yang tidak bisa dimiliki.³⁴

Munzir Qaḥaf juga menyatakan bahwa masyarakat Yunani dan Romawi telah mengenal bentuk-bentuk wakaf dan kebanyakan dari wakaf mereka adalah berupa perpustakaan umum, lembaga pendidikan dan tempat hiburan, di samping wakaf untuk kepentingan agama. Orang-orang Romawi mengenal sistem pengaturan gereja dan beberapa yayasan kebajikan yang menangani persoalan orang-orang tidak mampu, juga mempunyai kiprah dalam mengumpulkan harta yang digunakan bagi kemaslahatan umum.³⁵

³⁴ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqf*, *op.cit*, hlm. 15-16.

³⁵ Munzir Qaḥaf, *al-Waqf al-Islāmi*, *op.cit*, hlm. 18.

Menurut mereka segala sesuatu yang dianggap sakral, seperti kuil atau benda-benda yang pernah digunakan dalam upacara keagamaan tidak boleh dijualbelikan, digadaikan, atau bahkan dimiliki oleh seseorang, karena benda-benda itu merupakan hak Tuhan. Bahkan dalam Piagam Justinian, kumpulan Undang-undang Romawi (1946: 57), disebutkan bahwa setiap benda suci atau benda-benda yang berkaitan dengan agama tidak dapat dimiliki oleh seseorang. Sebab segala sesuatu yang telah digunakan untuk beribadah kepada Tuhan tidak dapat dimiliki lagi oleh manusia. Lahan yang dipakai sebagai tempat beribadah akan selalu menjadi tempat yang suci, meskipun bangunannya sudah hancur.

Masyarakat Babylonia juga telah mengenal cara tersebut. Mereka membangun tempat khusus untuk peribadatan di atas sebidang tanah dan sekaligus hasil bumi yang mereka petik diberikan kepada orang yang mengurus tempat ibadah tersebut. Para raja pada waktu itu menghibahkan manfaat hasil bumi kepada para yatim dan orang janda dengan tanpa perpindahan hak kepemilikan kepada mereka. Pada waktu itu wakaf tidak hanya terbatas untuk tempat peribadatan saja, bahkan lebih dari itu, wakaf sudah masuk pada bidang pemikiran dan *tsaqafah* (budaya) seperti yang ada pada madrasah Plato yang berlangsung selama enam abad lebih.

B. Wakaf pada Masa Rasulullah

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Saw., tepatnya pada tahun kedua Hijriyah yang dimulai pada masa kenabian beliau di Madinah dan ditandai dengan pembangunan Masjid Quba'. Masjid ini sejak pertama dibangun atas dasar takwa, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari Bani Najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang

dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham.³⁶ Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid dan para sahabat juga telah membantu beliau dalam menyelesaikan pembangunan ini.

Pada tahun ketiga Hijriyah, Rasulullah Saw. juga mewakafkan tujuh kebun kurma beliau di wilayah Madinah; di antaranya ialah kebun Mukhairik, A'raf, Safiyah, Dalal, Barqah dan beberapa kebun lainnya. Perkebunan Mukhairik ini awalnya adalah milik Mukhairik yang beragama Yahudi dan terbunuh dalam perang Uhud sebagai hasil perjanjian yang disepakati oleh umat Yahudi dan kaum muslimin untuk bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Mukhairik menyuruh umat Yahudi untuk menepati janji, namun ternyata mereka mengingkarinya. Maka ia mengeluarkan ultimatum, bahwa jika dirinya terbunuh, perkebunannya yang berjumlah tujuh menjadi milik Nabi Muhammad dan dipergunakan sesuai kemaslahatan kaum Muslimin. Nabi Muhammad mengambil perkebunan itu setelah perang usai dan terbunuhnya Mukhairik. Beliau kemudian mewakafkan perkebunan itu dan menyisihkan sebagian hasilnya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk kepentingan kaum muslimin.

Walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang status wakaf perkebunan Mukhairik, namun mayoritas ulama fikih mengatakan bahwa peristiwa ini disebut wakaf. Sebab Abu Bakar ketika menjadi Khalifah tidak mewariskan perkebunan ini kepada keluarga Nabi dan sebagian keuntungannya tidak diberikan kepada mereka, melainkan digunakan untuk kepentingan umat Islam. Demikian juga ketika Umar bin al-Khaṭab menjadi Khalifah, ia mempercayakan pengelolaan perkebunan itu kepada al-Abbas dan Ali bin Abi Ṭalib. Namun ketika keduanya berbeda

³⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

pendapat, Umar tidak mau membagikan kepengurusan wakaf itu kepada keduanya, khawatir perkebunan itu menjadi harta warisan. Karena itu Umar segera meminta perkebunan itu dikembalikan ke Bait al-Māl kaum muslimin.

C. Wakaf pada Masa Khulafaurrasyidin

Wakaf selanjutnya yang terjadi pada masa khulafaurrasyidin adalah wakaf tanah Khaibar yang dilakukan oleh Umar bin al-Khaṭab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar yang terjadi pada tahun ketujuh Hijriyah dan terekam dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا مَخْيَبَرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا مَخْيَبَرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

Dari Ibn Umar ra., ia berkata, ‘Bahwa sahabat Umar ra., memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar, menghadap Rasulullah Saw. untuk meminta petunjuk, Umar berkata, ‘Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?’ Rasulullah

bersabda, ‘Bila engkau suka, engkau tahan pokoknya, dan engkau sedekahkan hasilnya.’ Kemudian Umar menyedekahkannya, harta itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibn Umar berkata, ‘Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak dilarang bagi yang mengelola (nazir) wakaf, makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Bukhari, 1319 H: 2737 dan Muslim, 1929 M: 1632).

Umar menyedekahkan hasilnya dan membuat ketentuan bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan kepada kerabat maupun fakir miskin. Bagi pengelolanya tidak diharamkan untuk mengambil manfaat darinya, selama dalam batas yang *ma’ruf*, atau untuk menolong karibnya tanpa bermaksud mencari keuntungan.³⁷ Pada masa Umar bin Al-Khaṭab menjadi Khalifah, beliau mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan dipersaksikan kepada para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya.

Kondisi yang sama juga terjadi pada perkebunan Bairuha’ yang diwakafkan oleh Abu Ṭalḥah, padahal perkebunan itu adalah harta yang paling dicintainya. Maka turunlah ayat Allah yang berbunyi,

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kalian sekali-kali tidak akan menggapai kebaikan (yang sempurna), sebelum kalian mau menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. *Ali Imran*: 92).

³⁷ Aḥmad bin Ḥajar al-Asqalani, *Fath al-Bāri Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Cairo: Penerbit al-Khairiyah, 1319 H, hlm. 259-260.

Setelah turun dan dibacakannya ayat 92 Surat Ali Imran di atas, maka Abu Ṭalḥah berdiri dan mengatakan, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairaha’, ia kami sedekahkan kepada Allah, kami hanya mengharap kebaikan dan pahalanya di sisi Allah. Pergunakanlah kebun itu sesuai dengan petunjuk Allah.” Maka Rasulullah pun menerima wakafnya dan memberikan petunjuk-petunjuk tentang penggunaan hartanya tersebut. Ayat ini yang membuat Abu Ṭalḥah semangat menyedekahkan perkebunannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf untuk keluarga dan keturunannya. Maka Abu Ṭalḥah mengikuti perintah Rasulullah tersebut. Di antara keluarga yang mendapat wakaf dari Abu Ṭalḥah adalah Ḥassan bin Šabit dan Ubay bin Ka‘ab.

Sahabat Uṣman bin Affan juga telah mewakafkan sumur Raumah yang airnya digunakan untuk memberi minum kaum muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur Raumah sebagai sunnah bagi para sahabat. Dalam hadiṣ riwayat an-Nasa’i beliau bersabda, “Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya” (HR. an-Nasa’i, 1929 M: 659).

Dalam hadiṣ ini beliau menjanjikan bahwa yang membelinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak di surga, yakni akan diampuni dosa-dosanya. Karena itu, Uṣman membeli sumur itu dan mewakafkannya bagi kepentingan kaum muslimin.

Syariat wakaf yang telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah dan beberapa sahabat tersebut selanjutnya diikuti oleh sahabat yang lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanah yang kemudian dibangun rumah di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekah. Ali bin Abi Ṭalib mewakafkan tanahnya yang subur, yakni wakaf Yanbu’ dan Wadi al-Qura’ yang masih ada sampai sekarang. Mu‘aẓ

bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dār al-Anṣar”. Kemudian pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Aisyah istri Rasulullah, Sa‘ad bin Abi Waqqaṣ mewakafkan rumahnya yang ada di Mesir, Amru bin Aṣ menyedekahkan bangunan miliknya di Ṭaif dan rumahnya di Mekah, Hakim bin Hazzam mewakafkan rumahnya di Mekah dan Madinah yang masih ada sampai sekarang, serta Zubair bin Awwam mewakafkan rumah yang ada di Mekah, rumahnya yang ada di Mesir dan hartanya yang ada di Madinah yang masih ada sampai sekarang.

Dengan demikian, maka wakaf untuk kepentingan sosial keagamaan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muḥammad kepada para sahabat beliau berasal dari wahyu kenabian dan tidak mencontoh pelaksanaan wakaf yang dipraktikkan oleh orang-orang Mesir kuno maupun orang-orang Yunani dan Romawi. Sebab Rasulullah tidak pernah mengambil referensi dari mereka dan beliau hidup pada suatu zaman di mana kebutuhan masyarakat sangat kompleks, sedangkan sebelumnya tidak pernah ada percontohan wakaf sosial yang sukses.

D. Wakaf pada Masa Khilafah Islam

Wakaf pada zaman ini dimulai pada masa Khilafah Bani Umayyah yang mengalami masa perkembangan luar biasa. Kaum Muslimin berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf dan penyalurannya tidak hanya terbatas kepada kalangan fakir miskin, akan tetapi telah merambah berbagai hal, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian khalifah untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan umat.

Pada masa ini, wakaf awalnya hanyalah keinginan seseorang yang berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola

secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun setelah kaum Muslimin merasakan betapa besarnya manfaat lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara kelompok maupun secara umum.

Ketika Bani Umayyah berkuasa, yang menjadi hakim di Mesir adalah Taubah bin Namr bin Haumal al-Hadhrami pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf, sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada kaum Muslimin.

Sedangkan pada masa Khilafah Bani Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “*Şadr al-Wuqūf*” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wakaf telah memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan umat Islam. Pengaruh positif dari pengembangan wakaf era ini adalah makin meluasnya peranan wakaf dan antusiasme masyarakat kala itu, sehingga muncullah beberapa institusi pendukung: 1) didirikannya lembaga khusus bidang wakaf; 2) keterlibatan khalifah dan pemerintah dalam pengembangan; serta 3) monitoring dan pengawasan oleh para hakim dalam pelaksanaan wakaf.

Adapun pada masa Khilafah Bani Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf sangat pesat, hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh dan menjadi milik Bait al-Māl. Ketika Şalahuddin al-Ayyubi memerintah Mesir,

ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara yang diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Faṭimiyah sebelumnya, meskipun secara fikih para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum mewakafkan harta Bait al-Māl.

Orang yang pertama kali mewakafkan tanah milik Bait al-Māl untuk yayasan sosial adalah Raja Nuruddīn asy-Syahīd dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh Ibn Aṣrun bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh, dengan alasan memelihara dan menjaga kekayaan negara. Ṣalahuddin al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah Maḏhab Ḥanafi, madrasah Maḏhab Maliki, madrasah Maḏhab Syafi'i, dan madrasah Maḏhab Ḥambali dengan dana yang diperoleh dari pengembangan wakaf kebun dan lahan pertanian.

Untuk menyejahterakan ulama dan kepentingan misi Maḏhab Sunni, Ṣalahuddin al-Ayyubi pada tahun 572 H/1178 M menetapkan kebijakan mewajibkan bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar berdagang agar membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada ulama dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi Maḏhab Sunni, serta mempertahankan kekuasaannya. Dengan kebijakan ini, Maḏhab Sunni semakin berkembang di Mesir dan menggusur Maḏhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, Bani Faṭimiyah.

Selanjutnya, perkembangan wakaf pada masa Bani Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apa pun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi yang paling banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Bani Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya, yang diwakafkan adalah budak untuk memelihara masjid dan

madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa Turki Usmani, Sulaiman Basya ketika menaklukkan Mesir yang mewakafkan budaknya untuk merawat masjid dan madrasah di Mesir.

Pada masa Bani Mamluk, manfaat wakaf digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar Islam adalah wakaf untuk sarana Haramain, Masjidil Haram Mekkah dan Masjid Nabawi Madinah, seperti kain Ka'bah (*kiswah al-Ka'bah*) dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Şalih bin an-Nasir yang membeli desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi dan mimbarinya setiap lima tahun sekali, diganti dengan yang lebih baik.³⁸

Pada masa berikutnya, wakaf dirasakan manfaatnya telah menjadi tulang punggung dalam roda ekonomi pada masa Bani Mamluk, sehingga mendapat perhatian khusus pada masa itu meski tidak diketahui secara pasti awal mula disahkannya Undang-undang wakaf. Namun menurut berita dan berkas yang terhimpun bahwa Perundang-undangan wakaf pada Bani Mamluk dimulai sejak Khalifah az-Zahir Bibers al-Bandaq (1260-1277 M/658-676 H), di mana dengan Undang-undang tersebut Khalifah az-Zahir bisa memilih hakim dari empat Mazhab Sunni; Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

Perwakafan pada masa ini dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: pendapatan negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk sarana peribadatan, dan wakaf untuk kepentingan umum. Sejak abad lima belas, Daulah Usmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga mereka dapat menguasai sebagian besar wilayah Arab. Kekuasaan politik yang diraih oleh Daulah Usmaniyah secara

³⁸ Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Wakaf, 2007, hlm. 8-9.

otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, di antaranya ialah peraturan tentang perwakafan yang diterapkan di seluruh wilayah kekuasaannya.

Di antara Undang-undang yang dikeluarkan pada dinasti Usmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan pelembagaan wakaf dalam upaya merealisasikan wakaf dari sisi administrasi dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 1287 H dikeluarkan Undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Usmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi Undang-undang tersebut, di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan sampai sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri muslim.³⁹

Di negara Mesir, wakaf berkembang sangat pesat dan dirintis seorang *qadi* yang terkenal, yaitu Taubah bin Namr bin Haumal al-Hadrami, sebagaimana disebutkan di atas. Beliau adalah orang pertama yang melakukan pencatatan dan pembukuan wakaf secara rinci. Perkataan beliau yang sangat penting, "Saya tidak mempunyai pandangan tentang wakaf ini, melainkan untuk diserahkan kepada golongan fakir miskin, dan seyogyanya tetap difokuskan kepada mereka, demi menjaganya dari kehancuran atau diwariskan secara turun-temurun."

Peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang menjadi landasan perkembangan wakaf di Mesir adalah:

- a. Tahun 1925 saat Revolusi Mesir meletus ditemukan bukti dokumen bahwa wakaf keluarga (*wakaf ahli*) masih

³⁹ www.bw-indonesia.net, diakses pada tanggal 15 September 2009.

menjadi perdebatan, maka pemerintah Mesir mengeluarkan Peraturan No. 180 tahun 1952 yang menghapuskan legalitas wakaf keluarga, sehingga wakaf kemudian berstatus bebas dan tidak terikat. Pemerintah juga melarang wakaf keluarga jenis baru, sehingga wakaf hanya terbatas pada wakaf umum (*wakaf khairi*) saja.

- b. Peraturan No. 547 tahun 1953, yang mengatur mengenai wakaf umum. Pihak yang berwenang mengurus wakaf ini adalah Kementerian Wakaf. Selama *wākiḥ* tidak menyaratkan untuk dirinya, Kementerian Wakaf berhak menyalurkan wakaf umum kepada pihak mana pun yang tidak ditentukan oleh *wākiḥ*.
- c. Peraturan No. 525 tahun 1954, yang mengatur pembagian hasil wakaf. Dalam peraturan ini juga dibahas tentang pengambilalihan wakaf dari tangan individu kepada yang lebih berhak.
- d. Ada yang dirasakan memberatkan karena jika ada pihak yang tidak mau menyerahkan, maka Kementerian Wakaf berpedoman pada Peraturan No. 18 tahun 1957, yang menetapkan pembagian harta wakaf kepada mustahik, dengan menyerahkan bagian-bagian wakaf tersebut kepada Kementerian Wakaf.

Di negara Irak, praktik wakaf lebih banyak memodifikasi apa yang telah dilakukan pada masa Daulah Usmaniyah. Kemajuan dalam bidang wakaf di Irak ditandai dengan adanya dua hal penting: *pertama*, dibentuknya Kementrian Wakaf yang bertugas untuk mengembangkan wakaf agar memiliki manfaat yang maksimal bagi kemaslahatan umat. Lembaga ini juga berfungsi untuk pengawasan dalam hal-hal tertentu.

Kedua, terbitnya Undang-undang Wakaf, yang terkenal adalah Undang-undang No. 64 tahun 1966, yang isinya: 1) wakaf

yang baik (*al-waqf aṣ-ṣaliḥ*), yaitu mewakafkan barang yang dimilikinya kepada pihak yang menerima (*mauqūf ‘alaih*) tanpa dipersyaratkan apa pun; 2) wakaf yang tidak baik (*al-waqf gair aṣ-ṣaliḥ*), yaitu wakaf yang hak pendistribusian dan penggarapan tanahnya dikhususkan kepada pihak tertentu saja; 3) wakaf yang dibatasi (*al-waqf al-maḍbut*), yang terdiri dari: wakaf *ṣaliḥ* yang tidak disyaratkan adanya *tauliyah* (hak penguasaan) kepada orang tertentu, atau yang terputus atau habis hak penguasaannya; wakaf *gair aṣ-ṣaliḥ*, wakaf yang pengelolaannya berakhir dalam 15 tahun, baik ditentukan oleh pihak Kementrian Wakaf, lembaga-lembaga wakaf, atau berdasarkan catatan wakaf; wakaf *ḥaramain*, yaitu wakaf yang ditentukan adanya syarat-syarat tertentu; pihak atau lembaga sosial menerima wakaf sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Ada lagi yang disebut wakaf *mulḥaq*, yaitu wakaf yang dikelola oleh seseorang dan disyaratkan agar keuntungan (hasil) wakaf atau sebagiannya diserahkan kepada lembaga-lembaga agama atau lembaga sosial.

Di Syiria juga dilakukan hal yang serupa, pada tahun 1939 M pemerintah Syiria merevisi peraturan-peraturan mengenai wakaf keluarga, antara lain: *pertama*, tidak dibolehkan melanggengkan wakaf keluarga tanpa batas waktu dan tidak boleh pula diberikan kepada kelompok yang lebih dari dua tingkat keturunan (cucu). *Kedua*, dalam wakaf keluarga, *wāḳif* dibolehkan menarik kembali wakafnya, sebagaimana ia dibolehkan mengikat wakaf dengan syarat-syarat tertentu. *Ketiga*, untuk keabsahan wakaf ini, disyaratkan agar tertulis dalam catatan pertanahan, yang dikeluarkan oleh hakim agama. *Keempat*, jika terjadi kerusakan atau tidak memungkinkan lagi untuk dibangun, atau hak mustahik tidak dapat terpenuhi, maka wakaf harus diperbaiki. *Kelima*, *mauqūf ‘alaih* (penerima wakaf) berhak menolak syarat *wāḳif* yang semena-mena dengan membatalkan syarat tersebut.

E. Wakaf dalam Masyarakat Barat

Bukti yang menunjukkan adanya perhatian Barat dalam masalah wakaf adalah adanya penjelasan mengenai masalah wakaf pada Undang-undang Inggris dan Prancis, yang mengatur tentang perbuatan seseorang atau kelompok masyarakat yang bertujuan untuk pelayanan umum. Peranan Inggris dan Prancis dalam wakaf sangat signifikan dengan dibuatnya Undang-undang tentang batasan wakaf, terutama yang bersangkutan dengan masalah ibadah dan kegiatan sosial.⁴⁰ Dalam Undang-undang Inggris tentang kegiatan sosial kemasyarakatan yang dikeluarkan pada tahun 1601, disebutkan bahwa wakaf bisa diketahui dari definisi istilah yang mereka sebut sebagai kegiatan sosial. Menurut Undang-undang ini, kegiatan sosial adalah kegiatan apa pun yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memberi pelayanan atau bantuan kepada pihak umum. Kegiatan seperti ini mendapat perlakuan istimewa berkenaan dengan masalah perpajakan.

Lebih detil dijelaskan dalam peraturan Perundang-undangan tersebut, bahwa kegiatan sosial yang mendapat perlakuan istimewa meliputi: yayasan sosial, rumah sakit, gereja dan lembaga pendidikan. Keistimewaan ini telah muncul sebelum terbentuknya pemahaman kontemporer mengenai badan wakaf dalam Undang-undang Barat yang baru muncul pada abad ke-19. Wakaf menurut Undang-undang ini dikelola oleh sebuah yayasan wakaf yang disebut *foundation*. Bentuk kegiatannya sangat jelas dan yayasan tersebut bersifat independen, non-pemerintah, non-profit, dan bertujuan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, baik berupa pelayanan kesehatan, pendidikan maupun bimbingan agama.

Dalam sistem Undang-undang Prancis, terdapat dua jenis pendayagunaan kekayaan yang menyerupai karakter wakaf yaitu: *pertama*, wakaf keluarga, di mana orang tua memberikan

⁴⁰ Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islāmi*, *op.cit*, hlm. 23-24.

sebidang tanah atau harta lainnya kepada anaknya, dengan syarat ia akan memanfaatkannya pada masa hidupnya dan tidak boleh dijual atau ditukar. Sepeninggalnya, harta tersebut akan berpindah kepada anak-anaknya begitu seterusnya. Dalam kamus Perundang-undangan Prancis, wakaf seperti ini disebut kepemilikan berpindah. Perpindahan hak pengelolaan ini tidak boleh melangkahi generasi sebelumnya. Artinya, kepemilikan itu tidak bisa sampai pada anak kedua, selama anak pertama masih ada. Demikian juga, tidak bisa sampai pada cucu, selama masih ada anak yang hidup.

Kedua, bentuk wakaf yang mengandung makna kebajikan, selain wakaf keluarga. Wakaf kebajikan menyediakan sejumlah kekayaan secara sukarela dan untuk jangka waktu tidak terbatas (selamanya) agar digunakan di jalan kebajikan, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan tertentu. Wakaf untuk tujuan umum contohnya adalah seperti membangun rumah sakit, sekolah dan sejenisnya. Sedangkan untuk kepentingan tertentu, seperti melakukan kebajikan untuk kebahagiaan ruh orang yang telah meninggal atau untuk memberikan kedudukan terhormat di gereja kepada orang yang sudah meninggal bersama anggota keluarganya. Hal ini merupakan bentuk penghargaan dan pengkhidmatan yang nilai manfaatnya kembali pada orang tertentu saja.

Wakaf kebajikan ini, menurut Undang-undang Prancis, bisa dilakukan dengan cara menciptakan sebuah kegiatan secara langsung atau melakukan secara tidak langsung. Melakukan secara langsung maksudnya pada saat orang yang mewakafkan bermaksud melakukan amal kebajikan, dia kemudian mendirikan sebuah yayasan dengan dana pribadi atau terjun langsung sebagai pimpinan proyek hingga pembangunan selesai. Setelah jadi, yayasan atau bangunan tersebut diserahkan kepada pihak lain untuk mengelolanya. Sedangkan melakukan secara tidak langsung maksudnya, pewakaf cukup memberikan wewenang kepada orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dengan memberikan uang untuk mendirikan

yayasan atau memberikan bahan dasar untuk mendirikan bangunan tertentu.⁴¹

Masyarakat Jerman juga memiliki sistem yang menyerupai dasar-dasar tentang wakaf, dimana si pemilik menyediakan sejumlah harta kepada suatu keluarga dengan batas tempo tertentu atau bahkan sampai musnahnya barang tersebut. Hak untuk memperoleh manfaat dari harta tersebut boleh digunakan oleh seluruh anggota keluarga atau hanya dikhususkan pada anggota tertentu dari keluarga tersebut, baik untuk laki-laki dan perempuan atau salah satunya. Mereka memiliki sistem yang bermacam-macam dalam menentukan urutan siapa yang mengambil manfaat dari harta tersebut. Harta itu sendiri tidak bisa dijual, tidak bisa dihadiahkan dan tidak bisa diwariskan.

Yayasan pengelola wakaf juga berkembang di Amerika Utara dan menjadi dua bentuk: *Public Foundation (Muassasah ‘Ammah)* dan *Private Foundation (Muassasah Khaṣṣah)*. Ada beberapa pandangan dan analisis tentang motif munculnya institusi wakaf di Barat, khususnya di Amerika pada era sekarang ini sebagaimana disebutkan dalam *Ensiklopedia Amerika* (1994: 646): *pertama*, dari segi tujuan. Ada dua tujuan dalam pendirian yayasan, di antaranya: 1) tujuan umum yaitu dijumpai adanya *foundation* untuk umum seperti pelayanan untuk masyarakat dan kesejahteraan umum, seperti wakaf untuk pendidikan dan kesehatan; 2) tujuan khusus: dengan memberikan pelayanan khusus seperti wakaf untuk penelitian dan riset ilmiah.

Sedangkan *kedua*, dari sisi pendiri *foundation* tersebut seperti wakaf *syarikah*, wakaf individu dan wakaf untuk minoritas agama. Sebagai contoh adalah berdirinya Badan Wakaf Islam untuk Amerika Utara (*North American Islamic Trust*) yang didirikan pada tahun 1971.

⁴¹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqf*, *op.cit*, hlm. 20.

BAB V

RUKUN DAN SYARAT WAKAF

Secara etimologi, rukun diartikan dengan sisi yang terkuat, sehingga kata *rukn asy-syai'* diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpunya sesuatu tersebut.⁴² Sedangkan dalam terminologi fiqih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri.⁴³ Dengan demikian, rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu tersebut.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan ini merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Ulama Ḥanafiah memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *ṣigat* (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Ḥanabilah, dan Zaidiyah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari: *wākif* (orang yang mewakafkan), *mauqūf 'alaih* (pihak yang menerima wakaf), *mauqūf bih* (barang atau harta yang diwakafkan), dan *ṣigat* (lafal atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf).

⁴² Ali bin Muhammad bin Ali aj-Jurjani, at-Ta'rifat, Tunis: Penerbit Tunisia, 1970, hlm. 59.

⁴³ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Uṣhul Fiqih, Mesir: Dār al-Qalam, 1970, hlm. 119.

A. *Wākif* (Orang yang Mewakafkan)

Seorang *wākif* harus memenuhi dua macam syarat yang wajib dipenuhi sekaligus, yaitu: *pertama*, *wākif* haruslah pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu, seorang *wākif* harus memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan hukum (*kamāl al-ahliyyah/legal competent*), yakni hak prerogratif atau kompetensi terhadap hartanya. Kecakapan (*ahliyah*) ini ada dua, yaitu: 1) *ahliyah al-wujūb*, yaitu sifat yang menjadikan seseorang tersebut dianggap layak menerima hak dan kewajiban, 2) *ahliyah al-adā'*, yaitu kelayakan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan hukum. *Kedua*, status *wākif* haruslah orang yang tidak terikat dengan hutang dan tidak dalam kondisi sakit parah.

A.1. Syarat Kecakapan bagi *Wākif*

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa seorang *wākif* haruslah memiliki kecakapan hukum. Seorang *wākif* bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum, jika memenuhi empat kriteria, yaitu:

Pertama, berakal sehat. Ulama sepakat bahwa *wākif* haruslah orang yang berakal dalam pelaksanaan akad wakaf, agar wakafnyasah. Begitujugadalamhal kelangsungan pengelolaannya.⁴⁴ Untuk itu, tidaklah sah jika wakaf diberikan oleh orang gila, karena dia tidak berakal, tidak *mumayyiz* (tidak dapat membedakan sesuatu) dan tidak layak untuk melakukan kesepakatan serta aturan tertentu.

Ketentuan ini berlaku jika gilanya seseorang bersifat serius dan terus-menerus, atau dalam batas-batas yang disepakati oleh ulama. Sedangkan jika gilanya hanya sementara, sebagian ulama

⁴⁴ Mayoritas ulama sepakat dengan pendapat ini dan tidak ada yang menentang kecuali apa yang dikatakan oleh Ibn Qudamah tentang Iyas Ibn Muawiyah yang berpendapat bahwa wasiat dari seorang yang gila, jika ia mewakafkannya, maka hukumnya sah. Al-Khatib asy-Syarbini, *Mugni al-Muḥ tāj Ilā Syarh al-Faz al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Fikr, 1952, hlm. 229.

berpendapat bahwa perkataan dan pernyataannya dalam akad bisa dipercaya dan diterima jika dilakukan dalam keadaan sadar, dan tidak sah jika dilakukan saat gila atau koma. Ulama juga menggolongkan orang yang idiot, orang yang pingsan dan orang yang tidur dalam kategori hilang akal, karena ketidaksadaran akal yang menyebabkan hilangnya kelayakan atau kecakapan dalam memberikan keputusan. Juga, orang pikun karena lanjut usia, kecelakaan atau musibah yang menimpanya dan menyebabkan akalnya tidak sehat atau tidak berfungsi dengan sempurna, sehingga berakibat tidak diakuinya perkataan dan tindakannya, maka orang tersebut termasuk orang yang hilang akalnya.

Kedua, baligh (dewasa). Wakaf tidak sah hukumnya jika berasal dari anak-anak yang belum baligh, karena jika dia belum bisa membedakan sesuatu maka dia tidak layak untuk bertindak sekehendaknya. Tidak ada pengecualian, baik anak kecil yang telah diberi izin dalam perniagaan atau tidak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, Syi'ah Ja'fariyah, dan Zaidiyah.

Sebagian ulama Syafi'iyah membedakan antara wasiat dari seorang anak yang *mumayyiz* (sudah mengerti) dengan wakaf yang diberikannya. Menurut ar-Ramli, seorang anak yang sudah mengerti hukumnya sah untuk berwasiat, karena kekanak-kanakannya itu tidak menghilangkan kepemilikannya atas harta.⁴⁵ Pendapat ini berdasarkan pada kondisi anak kecil yang sudah mengerti antara perbuatannya itu membahayakan dirinya atau bermanfaat baginya. Dari sini, beberapa ulama fikih, di antaranya adalah Abu Bakar al-Aṣim, mengatakan bahwa wakaf dari seorang anak kecil yang sudah mengerti diperbolehkan atas seizin hakim.⁴⁶

⁴⁵ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ar-Ramli, *Nihāyah al-Muḥtaj ila Syarḥ al-Minhāj*, Mesir: al-Amirah al-Kubra, 1292 H, hlm. 41.

⁴⁶ Najmuddin Ibrahim bin Ali bin Ahmad bin Abdul Wahid aṭ-Ṭarsusi, *Anfa' al-Wasā'il fi Tajad al-Masā'il*, Mesir: Penerbit asy-Syarq, 1926, hlm. 153.

Ketiga, tidak dalam tanggungan karena *safih* (boros) dan *gafllah* (bodoh).⁴⁷ Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa orang yang berada dalam tanggungan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf dari orang yang boros dan bodoh, yang masih dalam tanggungan (perwalian), hukumnya tidak sah. Hal ini karena sedekah tidak sah dilakukan kecuali dengan kesadaran dan keinginan seseorang. Mayoritas ulama sepakat tentang tidak sahnya wakaf dari orang yang boros dan bodoh. Al-Khaṣaf mengatakan bahwa di antara syarat-syarat orang yang mewakafkan adalah dia tidak dalam tanggungan, meskipun oleh hakim, karena boros atau hutang. Sebab, maksud pertanggungan tersebut adalah agar dia tidak mengeluarkan hartanya yang bisa menimbulkan hutang yang lebih banyak lagi dan membahayakan dirinya.⁴⁸

Walaupun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat berkaitan dengan wakaf dari orang yang boros diperbolehkan dalam jumlah terbatas, yaitu maksimal sepertiga saja dari harta, sebagaimana halnya wasiat orang yang dewasa dan berakal.⁴⁹ Sebab maksud dari pembatasan itu adalah menjaga harta miliknya, sedangkan kondisi ini tidak mendatangkan bahaya pada diri *wāḳif* yang berwasiat itu, karena besarnya jumlah wasiat seperti batasan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Oleh karena itu, mereka berkesimpulan bahwa wakaf orang yang boros itu berdasarkan jumlah wasiatnya, apabila wakafnya itu atas nama dirinya. Kemudian setelah wasiat dilakukan, sisanya boleh digunakan untuk hal lain, seperti untuk kebaikan atau warisan.

Kecempat, atas kemauan sendiri. Wakaf harus dilakukan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak

⁴⁷ *Safih* adalah orang yang berfoya-foya (boros) dengan hartanya dalam hal-hal yang tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh syari'ah Islam, sedangkan *ghafllah* adalah orang bodoh yang tidak dapat berdagang dengan baik, sehingga tidak dapat mendatangkan untung dalam perdagangan itu.

⁴⁸ Ibn Hمام, *Faḥ al-Qadīr*, *op.cit*, hlm. 38.

⁴⁹ Murtaḍa, 1949: 89

mana pun. Ulama sepakat bahwa wakaf atau wasiat dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya, demikian juga hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, “Telah diampuni umatku karena kekeliruan, lupa dan keterpaksaan” (*HR. Ibn Majah*)

Konteks hadis ini memang berkenaan dengan masalah talak dan pembebasan budak, namun secara umum hadis ini berkaitan dengan penolakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dalam tekanan, dipaksa dan sejenisnya. Sebab tema yang berkaitan dengan hadis ini tidak saja hukum *taklifi*, melainkan juga mencakup hukum *wad'i*, seperti kebaikan, kerusakan dan sebagainya. Selain itu, pemaksaan yang salah dalam bertindak tidak hanya terbatas pada pemaksaan dalam bentuk perbuatan, melainkan juga dalam bentuk perjanjian yang membahayakan diri atau siapa saja yang akan melaksanakannya.

Kelima, merdeka. Salah satu syarat bagi seorang wākif dalam mewakafkan hartanya adalah merdeka. Tidak ada yang menentang pendapat ini, kecuali sebagian pengikut Mazhab Zāhiriyyah yang berpendapat bahwa budak boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagai *tabarru'* saja. Syarat ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki apa pun. Apabila dia mendapat izin dari tuannya untuk berdagang, hal itu hanya terbatas untuk berdagang saja, tidak mencakup izin untuk bersedekah. Jadi, wakaf dari budak tidak boleh, karena dia tidak punya hak atas hartanya itu.⁵⁰

Sebagian ulama kemudian memperinci lagi, ada yang berpendapat bahwa wakaf seorang budak sah apabila diizinkan oleh tuannya, karena budak itu menjadi wakil dari tuannya, sebagaimana sahnya seorang budak untuk berdagang. Kecuali jika harta tuannya masih terkait dengan hutang piutang. Dalam hal ini,

⁵⁰ Al-Khatib asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtāj*, *op.cit*, hlm. 377

menurut Abu Hanifah wakafnya tidak sah, meskipun tuannya dan pemberi hutang telah memberi izin.⁵¹ Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah, yang mengatakan bahwa jika tuan dan pemberi hutang mengizinkan seorang budak untuk berwakaf, maka hukumnya sah. Hal ini karena larangan terjadi apabila harta itu milik tuan atau si pemberi hutang, jika mereka memperkenankan budaknya untuk berwakaf, maka larangan itu menjadi hilang. Selain itu, menurut Ulama Syafi'iyah wakaf seorang budak sah dan dapat diterima apabila dia merupakan budak *muba'ad* (budak sementara waktu).⁵²

A.2. Syarat Pelaksanaan Wakaf

Dalam pelaksanaan wakaf, ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *wāḳif berkaitan dengan pihak lain, yaitu: pertama, wāḳif* tidak terikat dengan hutang. Sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf dari orang yang berhutang hukumnya batal, jika dengan wakaf itu akan mempersulit hutang-hutangnya. Ketika ada orang yang bertanya tentang orang yang mewakafkan harta untuk anak-anaknya, agar lari dari hutang-piutang, apakah wakafnya sah? Abu Su'ud mengatakan bahwa wakafnya tidak sah dan tidak boleh dilakukan, demikian juga para hakim tidak boleh menetapkan wakaf sejumlah hutangnya. Dengan demikian, orang yang dihutangi berhak mengajukan permohonan agar wakaf dari orang yang berhutang padanya dibatalkan, jika dia belum dibebaskan dari hutangnya. Jika hutangnya telah bebas maka wakafnya sah. Ibn Abidin menguatkan pendapat ini dengan alasan untuk menjaga hak manusia. Lain halnya jika tidak ada maksud dari orang yang berhutang untuk mengurangi atau menunda-nunda pelunasannya, maka wakafnya sah.⁵³

⁵¹ Burhanuddin Ibrahim bin Musa bin Abu Bakar bin Syaikh Ali at-Tarablisi, *al-Is'āf fi Ahkām al-Auqāf*, Mesir: Penerbit al-Kubra, 1292 H, hlm. 9.

⁵² Al-Khatib asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtāj*, *op.cit*, hlm. 378.

⁵³ Muḥammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar ala Dūr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibnu Abidin)*, Istanah: Penerbit al-Uṣmaniyyah, 1326 H, hlm. 546.

Wahbah az-Zuhaili lebih fleksibel dalam menanggapi wakaf orang yang berhutang. Menurutnya, orang yang berhutang hukum wakafnya ada tiga macam:

1. Jika ia berada di bawah tanggungan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya, sedang hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki, hukum wakafnya sah, tetapi pelaksanaannya tergantung pada kerelaan para kreditur. Apabila mereka merelakan, maka wakaf dapat terlaksana sebab para kreditur telah menggugurkan hak mereka untuk mencegah atau membatalkan wakaf si debitur, tetapi jika mereka tidak merelakan, maka wakafnya tidak dapat dilaksanakan. Apabila hutang si wāḳif tidak sampai meliputi seluruh harta yang dimiliki, maka wakafnya sah dan dapat terlaksana atas kelebihan harta setelah dikurangi sebagian untuk melunasi hutang, sebab perbuatan baiknya tidak merugikan para kreditur yang haknya tergantung pada kemampuan si wāḳif untuk melunasi hutangnya.
2. Jika ia berada di bawah tanggungan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya ketika sedang menderita sakit parah, maka hukum wakafnya sama seperti hukum wakaf orang yang berada di bawah tanggungan karena hutang, yakni wakafnya sah tetapi pelaksanaannya tergantung pada kerelaan kreditur. Apabila setelah si wāḳif meninggal para kreditur merelakannya, maka wakafnya dapat dilaksanakan, tetapi jika mereka tidak merelakan, maka wakafnya tidak dapat dilaksanakan. Para kreditur berhak menuntut pembatalan semua wakafnya jika hutang si wāḳif meliputi semua harta yang dimiliki, atau membatalkan sebagian wakaf sejumlah yang dapat digunakan untuk melunasi hutangnya saja

3. Jika dia tidak di bawah tanggungan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya ketika dalam keadaan sehat, maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan. Sebab dalam kasus ini, tidak ada hak si debitur, yang ada tergantung hak mereka pada tanggungannya saja. Kemungkinan bahwa setelah wakaf terjadi si debitur dapat melunasi semua hutangnya, sebab dia masih sehat dan bisa mencari harta lagi.⁵⁴

Kedua, tidak dalam kondisi sakit parah. Ulama berbeda pendapat tentang kriteria dan definisi sakit parah, mayoritas mengatakan bahwa yang dimaksud sakit parah adalah penyakit apa saja yang menakutkan dan menyebabkan kematian.⁵⁵ Mereka berpendapat bahwa perdebatan tentang perbuatan si penderita sakit adalah jika perbuatannya itu mengarah pada kematian. Beberapa perbuatan hukum sering dikaitkan dengan kematian, di mana perbuatan itu tidak dapat direalisasikan kecuali setelah terjadi kematian.

Jika yang diberi wakaf adalah ahli warisnya, maka pelaksanaan wakafnya tergantung pada kerelaan ahli waris lainnya yang tidak menerima wakaf, baik wakafnya kurang dari sepertiga atau lebih dari harta yang ditinggalkan. Jika yang diberi wakaf sebagian ahli waris dan sebagian bukan ahli waris, maka pelaksanaan wakaf yang diberikan kepada ahli waris tergantung pada kerelaan ahli waris lainnya. Adapun yang diberikan kepada bukan ahli waris pelaksanaan wakafnya tidak tergantung pada kerelaan ahli waris selama harta yang diwakafkan tidak lebih sepertiga hartanya. Maksudnya, jika ahli waris merelakan, maka wakaf dapat dilaksanakan dan manfaatnya dapat dibagikan kepada

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, *op.cit*, hlm. 7624.

⁵⁵ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ar-Ramli, *Nihāyah al-Muhtaj*, *op.cit*, hlm. 60.

semua *mauqūf ‘alaih* sesuai dengan syarat yang ada. Tetapi jika mereka tidak merelakan, wakaf tersebut tetap dibagikan kepada *mauqūf ‘alaih* sesuai dengan syarat yang ada, hanya saja yang menjadi bagian ahli waris kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing menurut ketentuan syara’.

B. *Mauqūf ‘alaih* (Pihak yang Menerima Wakaf)

Tujuan disyariatkannya wakaf adalah untuk menjaga kesinambungan pahala bagi *wāḳif*. Oleh karena itu wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan, maka pendekatan diri kepada Allah beserta kelangsungannya menjadi pokok pembahasan para ahli fikih dalam mengkaji syarat *mauqūf ‘alaih*. Syarat tersebut antara lain:

Pertama, pihak yang diserahi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan. Karena asal mula disyariatkannya wakaf adalah wakaf tersebut tetap menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dapat ditempuh dengan cara memberikan infak untuk misi-misi kebajikan dalam bentuk sedekah jariyah. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai syarat kebajikan sebagai sarana diberikannya wakaf; apakah kebajikan dalam mendekatkan diri kepada Allah menurut pandangan syariat Islam ataukah menurut keyakinan *wāḳif* atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan *wāḳif*.

Ulama Ḥanafiyah mensyaratkan, hendaknya wakaf itu disertai niat penuh untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga pihak penerima adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan. Bahkan mereka menambahkan syarat itu lebih ketat lagi, orientasi pada kebajikan itu bisa ditekankan di awal penyerahan atau setelahnya. Ibn Hammam menegaskan, dalam beberapa istilah

yang dipakai ulama Ḥanafiyah, wakaf adalah menahan harta dari kepemilikan si pemberi wakaf dan usaha menyedekahkan manfaatnya, atau upaya untuk membagikan hasilnya kepada yang dia inginkan. Wakaf juga dibolehkan kepada orang kaya, asalkan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁵⁶

Menurut ulama Ḥanafiyah, wakaf bisa dikatakan memenuhi unsur *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah), jika memenuhi dua syarat secara bersamaan, yaitu: memenuhi unsur *taqarrub* dalam pandangan syari'ah dan menurut *wākif*. Ketentuan menurut Ḥanafiyah ini menimbulkan beberapa kondisi:

- a. Wakaf seorang Muslim dan non-Muslim hukumnya sah jika disumbangkan untuk kebaikan, seperti masjid, rumah sakit, kamp pengungsian, sekolah, dari agama dan ras mana pun. Sejalan dengan hal itu, tindakan apa pun yang bisa memberikan manfaat kemanusiaan, secara umum, bisa dianggap sebagai wakaf yang sah. Tindakan seperti ini merupakan kebaikan universal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama mana pun.
- b. Wakaf seorang Muslim dan non-Muslim yang ditujukan untuk kemungkarannya hukumnya tidak sah dan haram, yang ditentang oleh ajaran agama mana pun, seperti kasino, tempat judi, klub hiburan dan hal-hal lain yang dilarang. Sebab tindakan seperti itu bukanlah tindakan *taqarrub* dan bukan tindakan kebaikan.
- c. Wakaf untuk masjid atau sejenisnya hukumnya sah hanya jika berasal dari orang muslim saja. Karena mengeluarkan dana untuk masjid adalah sebuah tindakan sedekah dan *taqarrub* dalam perspektif hukum Islam yang dikhususkan bagi kaum muslimin saja. Lain halnya, jika wakaf untuk Masjid al-Aqṣa dan Jerusalem, apabila berasal dari seorang

⁵⁶ Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar*, *op.cit*, hlm. 494.

Muslim, Naşrani, maupun Yahudi hukumnya sah, karena membantu Masjid al-Aqşa dan Jerusalem adalah tindakan kebaikan dan *taqarrub* dalam pandangan ketiga pemeluk agama di atas.

- d. Wakaf seorang Muslim jika dikeluarkan untuk pembangunan gereja, synagog, dan berbagai kegiatan keagamaan di luar Islam, hukumnya tidak sah, karena tidak ada unsur *taqarrub* dalam wakaf seorang Muslim pada kegiatan tersebut.⁵⁷

Sedangkan Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan pihak penerima wakaf adalah orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan ahli kebaikan. Yang terpenting menurut mereka, hendaknya pihak penerima wakaf tidak suka melakukan kemaksiatan. Tentang tidak sahnya wakaf kepada orang yang suka berbuat maksiat, ad-Dardiri mengatakan bahwa wakaf untuk kemaksiatan itu tidak dibolehkan, seperti halnya jika harta yang diserahkan itu dibelikan minuman *khamr* atau *hasish* (sejenis ganja), atau dibelikan senjata untuk perang yang tidak dibenarkan. Termasuk wakaf seorang kafir *zimmi* untuk gereja, baik untuk jamaah gereja maupun untuk pembangunan gereja.⁵⁸

Pendapat ad-Dardiri ini diperkuat oleh Ibn Rusyd, pengikut Malikiyah, yang mengatakan bahwa wakafnya orang kafir kepada seorang jamaah gereja hukumnya tidak sah, karena ada unsur maksiat. Sedangkan wakaf untuk pembangunan, atau untuk memberikan pengobatan mereka yang terluka dan sakit di dalam gereja, maka wakaf semacam itu dibolehkan. Jika seorang pemberi wakaf atau uskup gereja ingin menjual harta itu, lalu seseorang menentanginya, kemudian persoalan itu diserahkan kepada hakim Muslim untuk menyelesaikan, maka sang hakim hendaknya

⁵⁷ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqf*, hlm. 296-297.

⁵⁸ Ahmad ad-Dardiri, *asy-Syarh al-Kabir 'alā Matan al-Mughni*, Dar Muḥammad Ali Shabih, jilid 6., 1934, hlm. 78.

memakai cara putusan Islam bagi mereka, yaitu melakukan penahanan harta dan tidak boleh dilakukan penjualan.⁵⁹

Adapun sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan, hendaknya pihak penerima wakaf adalah pihak yang mengelola amal kebajikan, sedangkan sebagian yang lain menyatakan pihak penerima hendaknya bukan pelaku maksiat. Asy-Syairazi mengatakan bahwa tidak diperbolehkan memberikan harta wakaf, kecuali pada jalan kebajikan dan kebenaran.⁶⁰ Al-Mawardi juga menambahkan, hendaknya harta wakaf tidak dikelola dalam bidang kemaksiatan, jika ada unsur maksiat maka tidak dibolehkan wakaf.⁶¹

Alasan yang mendasari ulama Syafi'iyah memasukkan syarat tidak berunsur maksiat adalah karena wakaf merupakan ketaatan yang harus menghindari kemaksiatan, sedangkan maksiat merupakan unsur yang dapat membuat niat untuk melakukan ketaatan menjadi tidak sah. Contohnya, apabila wakaf diserahkan kepada seorang pencuri, pemabuk, seorang yang murtad, atau para kafir *ḥarbi* (orang kafir yang memerangi kaum muslim), maka wakaf dalam konteks seperti ini hukumnya tidak sah. Mereka adalah pelaku maksiat yang seharusnya dilarang, bukannya diberi bantuan. Seorang yang murtad dan kafir *ḥarbi* tidak mempunyai komitmen, karena kekufurannya. Sedangkan wakaf adalah sedekah jariyah, jika wakaf tidak boleh dikeluarkan kecuali harta yang bersifat tetap, begitu pula harta wakaf yang tidak bisa diserahkan kepada pihak yang tidak mempunyai komitmen karena seorang pelaku maksiat.⁶²

Ulama Ḥanabilah berbeda dengan ulama Syafi'iyah mengenai unsur kandungan maksiat. Memang mereka mengharuskan

⁵⁹ Abu Hasan Ali bin Ammad al-Adawi, *Hasyiyyah al-Adawi*, Cairo: Penerbit al-Amiriyah, 1317 H, 82

⁶⁰ Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muhazzab*, Cairo: Penerbit Isa al-Babi al-Ḥalabi, tt., hlm. 441.

⁶¹ Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Ḥawī al-Kabīr*, Mesir: Dār al-Kutub, tt., hlm. 15.

⁶² Al-Khatib asy-Syarbini, *Mugni al-Muḥtāj*, *op.cit*, hlm. 380.

adanya orientasi pada kebajikan dan terhindar dari unsur-unsur kemaksiatan, namun tidak harus disertai dengan pendekatan kepada Allah, semua itu cukup berupa perintah kebajikan yang tidak bertentangan dengan syariat. Mereka memandang perbuatan maksiat dilihat dari objek dan tujuan wakafnya saja, tanpa memperhatikan keyakinan dan isi hati orang yang memberikan wakaf. Dengan memakai standar tadi, berarti wakaf orang Kristen untuk masjid itu dibolehkan, tetapi wakafnya tidak sah jika diserahkan kepada gereja. Ibn Qudamah mengatakan bahwa wakaf yang disalurkan tidak untuk kebaikan hukumnya tidak sah, karena wakaf hanya diperbolehkan untuk kebaikan, seperti pembangunan masjid, waduk, percetakan buku-buku agama, buku pengetahuan, kitab al-Qur'an, kuburan, pengairan dan untuk *sabīlillāh* (orang yang berjuang di jalan Allah).⁶³

Berkenaan dengan hal ini, tidak ada perbedaan pendapat antara ulama Ḥanabilah dengan ulama Syafi'iyah, wakaf boleh diserahkan kepada siapa saja selama misi wakaf adalah untuk kebaikan dan tidak untuk kemaksiatan. Mereka sama-sama berpendapat tidak boleh mewakafkan harta untuk gereja, tanpa membedakan apakah si pemberi wakaf itu seorang *zimmī* atau seorang Muslim. Sebab, dasar yang dipakai adalah larangan melakukan kemaksiatan. Mereka juga tidak membolehkan wakaf untuk pengadaan kitab Taurat dan Injil.

Kedua, hendaknya pihak penerima wakaf kontinyu (tidak terputus dalam pengelolaannya). Misalnya, wakaf itu diberikan kepada kaum miskin atau sekelompok orang yang tidak mungkin menurut adat kebiasaan mengalami keterputusan, seperti orang yang membaca al-Quran. Sedangkan apabila wakaf diketahui akan berakhir, yang tidak ada keberlangsungan dan akhirnya tidak akan berlanjut pada kelompok lain, ulama berbeda pendapat.

⁶³ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, *op.cit*, hlm. 239.

Ulama Ḥanafiyah sendiri berbeda pendapat tentang tidak terputusnya dalam pengelolaan wakaf, perbedaan mereka ini berdasarkan perbedaan dalam persyaratan kekal atau tidaknya wakaf. Sebagian ulama Ḥanafiyah menyatakan bahwa wakaf hanya diperbolehkan apabila pengelolaannya tidak terputus. Konsekuensi wakaf adalah hilangnya kepemilikan yang berlangsung untuk selamanya, sehingga apabila diperkirakan pihak yang diberi ini akan mengalami keterputusan, maka hal itu tidak boleh terjadi. Karena itu, ukuran waktu membuat wakafnya tidak sah.⁶⁴ Sedangkan menurut Abu Yusuf, pengikut Abu Ḥanifah, tidak disyaratkan adanya kontinuitas dalam wakaf. Meskipun wakaf diserahkan kepada pihak yang mengalami keterputusan, wakaf itu tetap diperbolehkan, dan setelahnya nanti manfaatnya diberikan kepada kaum fakir miskin, meskipun hal itu tidak diucapkan.⁶⁵

Asy-Syarkhasi menguatkan pendapat Abu Yusuf tentang tidak adanya syarat kesinambungan dalam wakaf, sehingga apabila wakaf diserahkan kepada pihak yang diperkirakan akan mengalami masa purna, tetap diperbolehkan dan sah. Hal ini karena menurut Abu Yusuf, maksud dan tujuan dari wakaf adalah *taqarrub* kepada Allah SWT. *Taqarrub* kadang bisa dilakukan melalui pihak yang berkesinambungan dan kadang juga bisa melalui pihak yang akan diperkirakan mengalami keterputusan. Asalkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka amalannya itu bisa dihitung sebagai sedekah jariyah. Menurut Ibn Hammam, pendapat Abu Yusuf ini lebih populer di kalangan Ḥanafiyah.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf yang terputus hukumnya sah secara mutlak, karena didasarkan pada hukum asal diperbolehkannya wakaf, baik yang bersifat sementara (*mu'aqqat*) maupun selamanya (*mu'abbad*). Menurut mereka, dalam wakaf

⁶⁴ Ibn Najm, *al-Baḥr ar-Rā'iq Syarḥ Kanz ad-Daqāiq*, Mesir: Dār al-Ilmiyyah, 1311 H, hlm. 213.

⁶⁵ Al-Murghīnani, *al-Hidāyah*, *op.cit.*, hlm. 47.

berlaku hukum pengalokasian harta wakaf setelah mengalami keterputusan: 1) wakaf sudah dinyatakan untuk permanen, tapi tiba-tiba pihak penerima wakaf mengalami keterputusan, maka wakaf harus dikembalikan kepada karib kerabat ahli waris pewakaf dari keluarga laki-laki dan perempuan yang miskin. Dalam konteks ini, pewakaf tidak bisa memasukkan dirinya sebagai penerima wakaf selanjutnya, meskipun dia telah menjadi seorang fakir. Karena harta itu diserahkan kepada mereka sebagai wakaf bukan sebagai milik.

Jika tidak demikian, maka mengembalikan harta itu kepada pewakaf (pemiliknya) merupakan opsi yang paling tepat. 2) Wakaf bersifat temporer, misalkan harta itu diwakafkan kepada sepuluh orang selama masa hidup mereka, atau selama masa hidup pewakaf, atau dibatasi dengan waktu seperti selama sepuluh tahun. Dalam hal ini, apabila salah seorang di antara penerima wakaf meninggal, harta itu akan berpindah pada orang yang masih ada. Seandainya hanya tinggal satu orang saja yang masih ada, harta wakaf itu sepenuhnya dikelola oleh dia. Sedangkan apabila mereka semua sudah meninggal, maka harta wakaf itu kembali menjadi milik pewakaf, atau menjadi milik ahli warisnya, jika ia sudah meninggal.⁶⁶

Dari sini, kemudian ad-Dasuki menyimpulkan bahwa harta wakaf bisa menjadi harta milik umum setelah masa tempo penerima wakaf itu sudah habis, kecuali apabila dibatasi dengan waktu hidup atau batas waktu tertentu, dan tidak ditambahkan pernyataan untuk fakir miskin. Tetapi apabila ada ketegasan dengan kata-kata yang menyebutkan bahwa setelah itu nantinya harta diperuntukkan kaum fakir miskin, maka harta bagian penerima wakaf yang sudah meninggal diberikan kepada fakir miskin. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Imam Malik.⁶⁷

⁶⁶ Ahmad ad-Dardiri, *asy-Syarh al-Kabir 'alā Matan al-Mughni*, *op.cit*, hlm. 85.

⁶⁷ Muḥammad Arafah ad-Dasuki, *Hasyiyah ad-Dasuqi ala Syarḥ al-Kabīr*, Cairo: Penerbit Muḥammad Ali Ṣabih, 1934, hlm. 57.

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa wakaf yang terputus hukumnya tidak sah dan tidak boleh dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh asy-Syairazi, bahwa wakaf hanya diperbolehkan pada hal-hal yang tidak terputus. Konsekuensi dari hal ini: 1) hendaknya wakaf hanya diserahkan pada orang yang tidak terputus pemakaiannya, seperti kaum miskin, para pejuang agama, pelajar, mahasiswa, dan sebagainya. 2) Boleh menyerahkan wakaf pada orang yang putus pemakaiannya, akan tetapi pada akhirnya harus beralih pada orang yang tidak habis memakainya. Misalnya, harta itu diberikan pada orang tertentu, kemudian ia menyerahkannya kepada kaum fakir miskin, atau diberikan kepada orang tertentu, tetapi nanti akan beralih pada orang dekatnya yang akan mendistribusikan manfaatnya pada orang fakir miskin.⁶⁸

Sedangkan ulama Ḥanabilah membolehkan wakaf yang terputus atau ditujukan untuk pihak tertentu yang tidak bersifat terus menerus. Ibn Qudamah mengatakan bahwa apabila batas akhir wakaf tidak diketahui, seperti apabila seseorang mewakafkan sebagian hartanya kepada suatu kelompok yang pada umumnya mempunyai batas akhir, tetapi pada batas akhir itu *wākif* tidak mengalokasikan dana untuk fakir miskin atau pihak-pihak lain yang bersifat kontinyu, maka wakafnya sah.⁶⁹

Mereka sependapat dengan Abu Yusuf dan menyatakan bahwa wakaf seperti ini merupakan hal yang wajar, sehingga hukumnya sah sebagaimana wakaf kepada sesuatu yang berkelanjutan. Pada saat pihak penerima wakaf terputus, ada beberapa alternatif dalam penyelesaiannya: 1) apabila pihak penerima wakaf terputus dan pemberi wakaf masih hidup, maka harta wakaf itu dikembalikan kepadanya, baik sebagai harta wakaf maupun sebagai harta milik. 2) Apabila pihak penerima wakaf terputus dan pemberi wakaf sudah meninggal, maka menurut ulama

⁶⁸ Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muḥaẓẓab*, *op.cit*, hlm. 442.

⁶⁹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, *op.cit*, hlm. 215.

Ḥanabilah harta itu disalurkan kepada fakir miskin dan kepada Bait al-Māl supaya dapat dikelola demi kemaslahatan umum, atau diserahkan kepada karib kerabat pemberi wakaf.⁷⁰

Ketiga, harta yang telah diwakafkan tidak kembali kepada *wākif*. Ulama berbeda pendapat tentang sah tidaknya wakaf yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Misalnya apabila seseorang mengatakan, “Saya wakafkan rumah ini untuk saya,” atau, “Saya wakafkan rumah ini untuk saya, kemudian setelah itu untuk kaum fakir,” atau, “Saya wakafkan harta ini untuk kaum fakir dengan syarat harta itu bisa saya manfaatkan dulu selama saya masih hidup.”

Menanggapi hal ini, ulama Ḥanafiyah terbagi dalam dua kelompok: 1) kelompok Abu Yusuf yang berpendapat bahwa wakaf untuk diri sendiri hukumnya sah secara mutlak. Karena menurutnya hal itu sesuai dengan hukum asal, yaitu wakaf hukumnya sah diberikan pada suatu kelompok yang diperkirakan akan mengalami masa keterputusan, meskipun pada akhir waktunya tidak dialokasikan untuk kaum miskin. Ia menambahkan bahwa tujuan utama dari wakaf adalah mendekatkan diri pada Allah. Niat *taqarrub* ini ada kalanya melalui pemanfaatan harta kepada pihak yang diperkirakan mempunyai batas akhir, dan kadang juga bisa kepada pihak yang permanen. 2) Kelompok Imam Muḥammad yang berpendapat bahwa wakaf untuk diri sendiri hukumnya tidak sah. Dalam hal ini, hukum asal dari ketidakabsahan wakaf kepada diri sendiri, adalah ketidakbolehan memberikan wakaf pada pihak yang kemungkinan akan mengalami keterputusan.

Lebih lanjut, asy-Syarkhasi mengatakan bahwa apabila pihak penerima wakaf diperkirakan akan mengalami masa keterputusan dan setelah itu tidak dialokasikan kepada kaum fakir, maka wakaf menjadi tidak sah. Sebab konsekuensi wakaf adalah

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 217.

hilangnya kepemilikan atas harta wakaf. Jika pihak penerima diperkirakan akan mengalami keterputusan, maka akad wakaf tidak sempurna disebabkan tidak dilengkapi dengan konsekuensi yang menyertainya. Dengan demikian, jika seseorang menjadikan wakaf untuk dirinya sendiri, atau mensyaratkan pemanfaatan wakaf selama hidupnya, maka wakaf menjadi tidak sah. Sebab *taqarrub* hanya bisa dicapai dengan melepaskan kepemilikan. Sedangkan mensyaratkan pemanfaatan harta wakaf, meski hanya sebagian, menjadi penghalang bagi hilangnya kepemilikan, sehingga wakaf seperti ini hukumnya tidak sah.⁷¹

Ulama Malikiyah sangat keras menentang wakaf untuk diri sendiri. Menurut mereka, wakaf seperti itu batal dan tidak sah, baik pernyataan untuk dirinya sendiri itu berada di depan, di tengah, maupun di akhir. Misalnya, apabila seseorang berkata, “Saya mewakafkan untuk diri saya sendiri dan untuk orang setelah saya,” atau, “Saya berwakaf untuk Zaid kemudian untuk saya sendiri,” atau, “Saya berwakaf untuk Zaid, kemudian untuk saya, dan berakhir untuk Umar.” Wakaf seperti ini semuanya batal dan tidak sah. Karena, dengan pernyataan seperti itu berarti dia telah membatasi harta wakaf tersebut untuk dirinya sendiri dan untuk ahli warisnya. Demikian juga apabila seorang *wāḳif* mensyaratkan pemanfaatan harta bagi dirinya sendiri dalam wakaf, menurut mereka sama artinya dengan wakaf untuk diri sendiri, hukumnya tidak sah. Misalnya, apabila seseorang berkata, “Saya mewakafkan harta ini dengan syarat agar manfaat harta ini bisa saya ambil selama saya masih hidup,” menurut ulama Malikiyah, wakaf seperti ini hukumnya tidak sah.⁷²

Ulama Syafi‘iyah berpendapat bahwa wakaf untuk diri sendiri hukumnya tidak sah, sebagaimana yang disampaikan

⁷¹ Asy-Syarkhasyi, *al-Mabsūṭ*, *op.cit*, hlm. 31.

⁷² Abu Abdullah Muḥammad bin Muḥammad bin Abdurrahman al-Haṭṭab, *Mawāhib al-Jalīl*, Mesir: Dar as-Sa’adah, 1329 H, hlm. 24-25.

oleh asy-Syairazi. Demikian juga tidak sah apabila menyaratkan sesuatu atas harta wakaf tersebut untuk dirinya. Contohnya, ketika seseorang mewakafkan hartanya kepada kaum fakir, lalu ia menyaratkan agar bisa mengambil manfaat harta tersebut bersama-sama dengan mereka, maka hal seperti ini hukumnya tidak sah.⁷³

Landasan yang dipakai oleh ulama Malikiyah adalah bahwa mereka mengembalikan permasalahan wakaf pada hukum asalnya, yaitu: bahwa wakaf yang mengalami keterputusan, baik di awal, di tengah, ataupun di akhir, tidak sah apabila diterapkan pada sesuatu yang tidak diperbolehkan wakaf di dalamnya. Sebaliknya, ia sah apabila diterapkan pada sesuatu yang diperbolehkan wakaf di dalamnya.⁷⁴

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf untuk diri sendiri hukumnya tidak sah, sebagaimana yang disampaikan oleh asy-Syairazi. Demikian juga tidak sah apabila mensyaratkan sesuatu atas harta wakaf tersebut untuk dirinya. Contohnya, ketika seseorang mewakafkan hartanya kepada kaum fakir, lalu ia mensyaratkan agar bisa mengambil kemanfaatan harta tersebut bersama-sama dengan mereka, maka hal seperti ini hukumnya tidak sah.

Untuk memperkuat pendapatnya ini, ulama Syafi'iyah mendasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penjelasan dalam kitab *aş-Şahah* tentang hadis yang menjelaskan wakaf Umar ra., Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, “Tahan pokoknya dan alirkanlah hasilnya.”
2. Wakaf adalah sedekah, dan sedekah seseorang untuk dirinya sendiri hukumnya tidak sah, begitu juga wakaf untuk dirinya sendiri juga tidak sah.
3. Wakaf adalah akad yang membuat hak atas kepemilikan harta terhapus, seperti halnya jual beli dan hibah

⁷³Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muḥaẓẓab*, *op.cit*, hlm. 441.

⁷⁴Muḥammad Arafah ad-Dasuki, *Hasyiyah ad-Dasuqi*, *op.cit*, hlm. 80.

(pemberian). Maka apabila jual beli atau hibah untuk diri sendiri tidak sah, begitu pula dengan wakaf. Sebab hal itu sama saja dengan *taḥsīl al-ḥāsil* (menghasilkan sesuatu yang sudah ada), dan hal itu merupakan sesuatu yang sia-sia (asy-Syarbini, tt.: 380).

4. Penganugerahan seorang *wākif* untuk dirinya sendiri, seperti penganugerahan orang yang merdeka atas sebagian hukum perbudakan kepada dirinya sendiri. Apabila hal seperti ini tidak dibolehkan bagi orang yang merdeka, demikian juga dalam wakaf.
5. Wakaf mengharuskan beralihnya kepemilikan dari *wākif* kepada pihak lain. Apabila seorang *wākif* mewakafkan hartanya kepada dirinya sendiri, berarti kepemilikan itu tidak berpindah darinya, dan juga tidak ada pihak lain yang menjadi pemilik barunya. Untuk itu wakaf seperti ini hukumnya tidak sah.

Sedangkan ulama Ḥanabilah membedakan antara wakaf pada diri sendiri dengan wakaf yang mensyaratkan pemanfaatan pada harta. Wakaf untuk diri sendiri, menurut mayoritas ulama Ḥanabilah hukumnya tidak sah. Muṣṭafa As-Suyuthi, dari Maḏhab Ḥanbali, menjelaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan mewakafkan hartanya untuk dirinya sendiri. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama Ḥanabilah dan banyak diikuti oleh para penganutnya.⁷⁵ Yang dijadikan dasar pendapat mereka ini adalah bahwa wakaf merupakan pemindahan kepemilikan, baik untuk *taqarrub* maupun untuk dikelola supaya bermanfaat. Tidak mungkin memberikan kepemilikan harta tersebut untuk dirinya, sebagaimana menjual harta untuk dirinya sendiri.

Adapun jika *wākif* mensyaratkan pemanfaatan harta wakaf untuk dirinya, ulama Ḥanabilah memisahkan dalam dua

⁷⁵ Muṣṭafa as-Suyuti ar-Raihani, *Maṭālib Ulā an-Nahyu fī Syarḥ Ghāyah al-Muntahā*, Damaskus: al-Maktabah al-Islāmi, 1961, hlm. 284-285.

hal: *pertama*, *wāḳif* mensyaratkan pemanfaatan untuk dirinya secara tersendiri, maka hukum wakaf dengan persyaratan seperti ini sama hukumnya dengan wakaf pada diri sendiri. *Kedua*, *wāḳif* mewakafkan hartanya untuk orang lain, tetapi memberikan pengecualian untuk bisa memanfaatkan terlebih dahulu selama hidupnya (tidak hanya untuk kepentingan pribadi), maka hukum wakaf dengan persyaratan seperti ini menurut ulama Ḥanabilah hukumnya sah. Abu Farj mengatakan bahwa apabila seseorang berwakaf untuk orang lain, dan dia mensyaratkan agar dirinya bisa memanfaatkan harta itu, maka wakaf dengan syarat seperti itu bisa diterima. Pendapat ini merupakan pendapat resmi Imam Ahmad.⁷⁶

Kecempat, pihak penerima wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf. Mayoritas ulama, baik dari Maḏhab Ḥanafī, Maliki, Syafi‘i, maupun Maḏhab Ḥambali, sepakat bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak untuk memiliki. Menurut mereka wakaf adalah pemberian hak kepemilikan secara sekaligus kepada yang berhak. Maka dari itu, menurut mayoritas ulama, wakaf tidak sah kecuali untuk orang yang berhak memiliki, sebagaimana halnya dalam hibah dan sedekah.⁷⁷

Selain itu, ulama Maḏhab Syafi‘iyah membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian, yaitu: *pertama*, wakaf kepada pihak tertentu (baik satu orang maupun jamaah tertentu). Imam Nawawi menyebut bagian ini dengan *syakhṣan mu‘ayyanan au jama‘atan mu‘ayyanatan* (satu orang atau kelompok orang tertentu). Syaratnya ialah hendaknya penerima wakaf dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf. Syarat tersebut membuka peluang penyaluran wakaf kepada anggota

⁷⁶Abu Farj Abdurrahman bin Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Muqaddisi, *as-Syarḥ al-Kabīr ‘ala Matan al-Mughni*, Mesir: Dār al-Manar, 1348 H, hlm. 193.

⁷⁷Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muḥaḏḏab*, *op.cit*, hlm. 441.

masyarakat yang cukup luas, baik individu maupun kelompok. *Kedua*, wakaf kepada pihak yang tidak tertentu. Imam Nawawi menyebutnya *waqfan 'ala al-jihah* (berwakaf kepada pihak umum). Tujuan wakaf ialah memberikan manfaat wakaf kepada pihak yang menderita kefakiran dan kemiskinan secara umum, bukan kepada pribadi-pribadi tertentu.

Berkenaan dengan perpindahan kepemilikan harta wakaf ulama berbeda pendapat, apakah kepemilikan atas fisik harta yang telah diwakafkan itu berpindah secara hukum menjadi milik Allah SWT. atau tetap menjadi milik pewakaf, atau berpindah menjadi milik pihak penerima wakaf. Ulama yang berpendapat tentang pindahnya kepemilikan harta secara hukum kepada Allah, dan ulama yang berpendapat tentang tetapnya kepemilikan harta wakaf secara hukum pada tangan *wāḳif*, keduanya menyandarkan pendapatnya pada tujuan akhir wakaf, yaitu pendistribusian manfaat yang dihasilkan oleh harta wakaf. Sedangkan ulama yang berpendapat tentang pindahnya kepemilikan harta secara hukum kepada pihak penerima wakaf, karena pemilik manfaat yang dihasilkan oleh harta wakaf adalah pihak penerima.⁷⁸

C. Harta yang Diwakafkan

Agar wakaf yang dilakukan oleh seorang *wāḳif* hukumnya sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: *pertama*, harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti uang, buku dan harta lainnya. Harta yang tidak dimiliki oleh manusia tidak bisa dikatakan harta yang bernilai, seperti burung yang terbang di angkasa dan ikan yang berada di laut, begitu juga harta yang tidak

⁷⁸Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Minhāj*, Cairo: Penerbit Muṣṭafa Muḥammad, tt., hlm. 317.

diperkenankan bagi manusia untuk memanfaatkannya, seperti khamer dan babi untuk umat Islam.⁷⁹

Kedua, harta wakaf harus jelas (diketahui) bentuknya. Ulama menyaratkan sahnya harta wakaf adalah harta yang diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Oleh karena itu, jika seorang *wāḳif* mengatakan, “Saya wakafkan sebagian dari harta saya,” namun tidak ditunjukkan hartanya, maka wakafnya tidak sah. Demikian juga, ketika seorang *wāḳif* mengatakan, “Saya wakafkan salah satu dari rumah saya ini,” namun tidak ditentukan rumah yang mana, maka wakaf itu juga tidak sah.

Jika seorang *wāḳif* berkata, “Saya wakafkan seluruh harta dan rumah saya,” meskipun dia tidak menentukan kadar jumlah yang diwakafkan, wakafnya tetap sah. Karena dia telah mewakafkan seluruh harta yang dimilikinya, baik tanah maupun rumah itu. Ibn Hajar al-Asqalani menyampaikan pendapat Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa barangsiapa yang berkata, “Bersaksilah kalian semua wahai kaum muslimin, bahwa seluruh harta milik saya telah diwakafkan untuk lembaga ini,” sambil menyebutkan lembaga yang menyalurkan, serta tidak memberi batasan apa pun dari jumlah harta yang dimilikinya, maka semua harta yang dimilikinya telah menjadi harta wakaf, dan ketidaktahuan para saksi terhadap batasan dan kadar dari harta yang diwakafkannya itu tidak mengurangi keabsahan wakafnya.⁸⁰

Jika seseorang berkata, “Saya wakafkan rumah saya atau tanah saya yang berada di sana,” apa yang diwakafkan dalam perkataannya itu adalah harta yang sudah dikenal dan diketahui, tidak bercampur dengan harta lainnya, maka wakaf itu sah tanpa harus menyebutkan batasannya.⁸¹

⁷⁹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqf*, *op.cit*, hlm. 248.

⁸⁰ Al-Asqalani, *Fatḥ al-Bārī*, *op.cit*, hlm. 526.

⁸¹ Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muḥaẓẓab*, *op.cit*, hlm. 440.

Ketiga, harta wakaf itu merupakan hak milik dari *wāḳif*. Semua ulama sepakat bahwa wakaf hanya sah apabila berasal dari harta milik pewakaf sendiri, karena wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Seorang *wāḳif* haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya, atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, baik dengan perwakilan atau wasiat untuk mewakafkan suatu harta.

Hanya saja, keharusan terpenuhinya syarat ini (harta wakaf itu harus milik dari *wāḳif*) saat pelaksanaan wakaf, ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama, agar wakafnya sah, maka harta wakaf itu haruslah merupakan hak milik dari *wāḳif* saat mewakafkan hartanya dengan sebenar-benarnya. Jika tidak demikian, maka wakafnya tidak sah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abidin bahwa *wāḳif* haruslah pemilik dari sesuatu yang diwakafkan pada saat dia hendak mewakafkan hartanya.⁸²

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, dalam wakaf harta tersebut tidak harus milik dari *wāḳif* saat dia mewakafkannya. Berdasarkan hal ini, bila seseorang mengatakan, “Saya telah memiliki rumah si fulan dan rumah itu akan menjadi wakaf,” kemudian orang itu memilikinya, maka sah wakafnya. Seperti halnya jika seseorang berkata bahwa apa yang sedang dibangun pada toko si fulan adalah wakaf, kemudian dibangunlah toko itu, maka sah wakafnya dan tidak perlu lagi membuat pernyataan baru dalam melakukan wakaf. Kecuali jika ungkapan itu bersifat umum, maka wakafnya tidak sah. Apabila seseorang berkata, “Seluruh harta saya dalam bentuk bangunan atau lainnya, dan setiap yang menjadi milik saya menjadi wakaf saya, maka wakaf seperti ini tidak sah. Hal ini sama seperti jika seorang pria berkata, “Setiap wanita yang saya nikahi saya ceraikan semua.” Ad-Dasuki berkata,

⁸² Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar*, *op.cit*, hlm. 497.

“Sebagaimana yang dicatat oleh Syaikh Zainal Jizi yang berfatwa bahwa barangsiapa yang menyatakan apa yang telah dia bangun di toko si fulan adalah wakaf, lalu dibangunlah toko itu, maka apa yang telah dia katakan itu sah dan tidak perlu membuat satu wakaf lagi.”⁸³

Berkenaan dengan syarat kepemilikan ini, ada beberapa cabang permasalahan, yaitu: *masalah pertama*, jika harta hadiah diwakafkan sebelum dimiliki oleh penerima hadiah, maka mewakafkannya tidak sah. Sebab, harta itu belum menjadi milik orang yang diberi hadiah, kecuali jika dia telah memiliki atau menerima dari pemberi hadiah. Jika dia mewakafkan hadiah yang belum diterima, sama saja dengan mewakafkan harta yang belum menjadi miliknya.

Masalah kedua, seseorang yang diberikan wasiat atas suatu harta atau benda belum menjadi pemilik resmi dari harta itu, kecuali pemberi wasiat telah meninggal dunia. Sebab harta wasiat belum dapat dimiliki oleh seseorang, kecuali setelah si pemberi wasiat meninggal.

Masalah ketiga, seorang pembeli mewakafkan harta yang dibelinya, berupa benda tidak bergerak, kemudian terungkap bahwa harta yang dibelinya itu bukanlah milik dari penjual, tetapi harta milik dari orang lain, kemudian terbukti bahwa benar harta itu milik orang lain tersebut, maka wakaf seperti itu tidak sah. Sebab, harta yang diwakafkan adalah bukan murni miliknya.⁸⁴

Masalah keempat, jika seseorang mewakafkan sebidang tanah yang telah dibelinya, kemudian tanah itu diambil oleh pemilik aslinya, maka wakaf tersebut tidak sah. Sebab, terbukti bahwa tanah itu statusnya bukan tanah milik pewakaf saat dia mewakafkan tanah tersebut.

⁸³ Muḥammad Arafah ad-Dasuki, *Hasyiyah ad-Dasuqi*, *op.cit*, hlm. 76.

⁸⁴ Al-Khatib asy-Syarbini, *Mugni al-Muḥtāj*, *op.cit*, hlm. 378.

Masalah kelima, jika seseorang membeli tanah, sedangkan penjual memberi syarat, lalu pembeli mewakafkan tanah tersebut sebelum jatuh tempo masa yang diberikan oleh penjual, sehingga wakaf itu tidak sah, meskipun penjual telah menyetujuinya. Sebab, jika syarat itu milik penjual, berarti tanah yang dibeli itu tidak lepas dari milik penjual, maka tanah itu belum menjadi milik si pembeli saat dia ingin mewakafkannya. Sedangkan jika si penjual sendiri yang mewakafkan tanah itu dalam keadaan seperti ini, barulah wakaf tersebut sah, karena itu masih hak miliknya.

Masalah keenam, jika seseorang mewakafkan harta milik orang lain, tetapi dia mengakui itu miliknya, maka wakafnya tidak sah. Sedangkan jika dia mewakafkan harta itu dan menyatakan bahwa harta itu milik orang lain, dan si pemilik tanah menyetujuinya, maka wakafnya sah.⁸⁵ Sebab, dalam kondisi ini dia berstatus sebagai wakil dari pemilik harta dalam mewakafkan hartanya.

Keempat, harta wakaf itu dapat diserahterimakan bentuknya. Semua harta yang akan diwakafkan harus bisa diserahterimakan bentuknya, agar sah wakafnya. Sebab, sesuatu yang tidak boleh diwakafkan menyebabkan wakafnya tidak sah. Tetapi ulama berbeda pendapat tentang bentuk harta yang bisa diserahterimakan untuk diwakafkan.

Ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa wakaf hanya dapat dilaksanakan apabila benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak atau harta bergerak yang memiliki ikatan (hak milik). Selain itu, menurut mereka salah satu syarat dari harta yang hendak diwakafkan adalah abadi atau kekal. Berdasarkan syarat ini, semua harta yang akan diwakafkan harus berupa harta yang kekal, agar dapat diabadikan wakafnya. Dengan demikian, ulama Ḥanafiyah menetapkan dasar dari wakaf harta itu adalah harta tidak bergerak.

⁸⁵ Aṭ-Ṭarablisi, *al-Is'āf fi Ahkām al-Auqāf*, *op.cit*, hlm. 36.

Jika harta itu berupa harta bergerak, wakafnya sah apabila harta itu mengikuti harta tidak bergerak, atau menjadi kebiasaan wakaf yang sering dilakukan.⁸⁶

Namun dalam perkembangan selanjutnya, ulama Ḥanafiyah memperluas pendapat mereka dan menyatakan bahwa wakaf boleh dilakukan dengan harta bergerak, selama ada nash yang membolehkannya. Kemudian, sebagian mereka menambahkan bahwa setiap harta bergerak boleh diwakafkan selama hal itu biasa dilakukan oleh masyarakat. Mereka juga berpendapat bahwa seseorang boleh mewakafkan seekor sapi, kemudian susu dan lemak yang keluar dari sapi itu boleh disedekahkan kepada musafir. Bahkan menurut al-Anṣari, seseorang boleh mewakafkan dinar, dirham, makanan, dan sesuatu yang dapat ditimbang.⁸⁷ Al-Ḥafsaki juga mengatakan bahwa jika seseorang mewakafkan sesuatu yang dapat ditimbang lalu dijual dan dibayar seharga benda itu, seperti mewakafkan gandum dengan syarat untuk dipinjamkan kepada yang telah memilikinya untuk dibagikan, setelah diketahui jumlah takarannya, lalu timbangannya diambil lagi, lalu dipinjamkan kepada yang lainnya, maka wakaf seperti itu dibolehkan. Ia juga membolehkan mewakafkan baju untuk diberikan kepada fakir miskin dan mewakafkan perahu, karena sudah menjadi kebiasaan.⁸⁸

Sedangkan menurut jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, Ḥanabilah, Ja'fariyah dan Zaidiyah, harta tidak bergerak berupa tanah, sawah dan ladang, serta harta bergerak sama-sama bisa diwakafkan secara alami. Ulama Malikiyah membolehkan wakaf harta bergerak berdasarkan pendapat mereka yang tidak mengharuskan sifat kekal sebagai syarat sahnya wakaf.

⁸⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqf*, *op.cit*, hlm. 262.

⁸⁷ Kamāluddīn Muḥammad bin Abdul Waḥid as-Siwasi, *Fatḥ al-Qadīr*, Cairo: Penerbit Muṣṭafa Muḥammad, 1356 H, hlm. 51.

⁸⁸ Al-Ḥafsaki, *ad-Dūr al-Mukhtār*, *op.cit*, hlm. 518.

Menurut mereka, wakaf itu sah meskipun untuk waktu tertentu, dan kemudian bisa menjadi hak milik lagi. Sekiranya wakaf itu sah dalam waktu tertentu, maka harta yang akan diwakafkan tidak harus kekal, abadi dan tidak berubah. Berdasarkan hal ini, menurut ulama Malikiyah, boleh mewakafkan semua harta yang tidak dapat berpindah tanpa harus ada ikatan yang mengikatnya. Maka boleh juga mewakafkan segala yang dimiliki walaupun dengan syarat tertentu, baik itu harta tidak bergerak maupun harta bergerak, bahkan yang bermanfaat sekalipun. Oleh karena itu dibolehkan mewakafkan dinar, dirham, makanan, pakaian dan buku-buku.⁸⁹ Jika harta bergerak diwakafkan untuk selamanya, maka cara untuk mengekalkannya adalah dengan penggantian. Dengan demikian status harta bergerak ini digantikan oleh harta tidak bergerak.⁹⁰

Ulama Syafi'iyah membolehkan wakaf harta bergerak, seperti halnya harta tidak bergerak, karena yang menjadi dasar dalam wakaf adalah asas keabadian. Mereka menjelaskan sahnya hukum wakaf harta bergerak dilihat dari dua landasan: *pertama*, kekekalan adalah standar utama dalam setiap bentuk wakaf, sehingga harta apa saja yang tidak kekal, maka arti kekekalannya adalah selama benda itu masih ada. Oleh karena itu wakaf akan berakhir jika harta bergerak yang telah diwakafkannya telah musnah. *Kedua*, wakaf tidak berakhir dengan musnahnya harta bergerak yang diwakafkan tersebut, melainkan harus diganti dengan harta lainnya, dan penggantinya akan menempati posisi dari harta bergerak yang sudah musnah.

Al-Khatib asy-Syarbini mengatakan bahwa boleh menjual harta wakaf berupa karpet masjid jika telah rusak dan batang kayunya jika telah rapuh, hasil penjualannya diwakafkan kembali. Hal ini akan lebih baik daripada hilang begitu saja atau memakan tempat tanpa ada manfaatnya. Ini bukan berarti telah menjual

⁸⁹Muhammad Arafah ad-Dasuki, *Hasyiyah ad-Dasuqi*, *op.cit*, hlm. 77.

⁹⁰Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkām al-Waqf*, *op.cit*, hlm. 272.

harta wakaf dalam arti menghilangkannya, karena hasil penjualan itu digunakan untuk kepentingan masjid.⁹¹ Asy-Syairazi juga mengatakan bahwa jika dikatakan harta wakaf boleh dijual, maka ketetapan dari harganya adalah ketentuan nilai yang diambil dari wakaf yang musnah, atau dibeli dari harga itu sejumlah harta untuk diwakafkan.⁹²

Senada dengan apa yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah menyelaraskan antara syarat kekekalan dan bolehnya mewakafkan harta bergerak dengan syarat ada pengganti, sehingga harta wakaf itu akan berstatus kekal dan selamanya. Ibn Qudamah mengatakan bahwa wakaf itu abadi, jika keabadiannya tidak dapat dilaksanakan dalam hal khusus, maka dapat dilihat dari tujuannya, yaitu asas manfaat dari harta itu yang selamanya dapat dimanfaatkan dari sisi lain.⁹³

Kelima, harta wakaf itu harus terpisah. Ulama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur (milik umum/milik pribadi tapi bercampur dengan harta lainnya), khususnya untuk masjid dan kuburan, karena wakaf tidak akan terlaksana, kecuali harta itu terpisah dan bebas. Sebab, tidak bisa dibayangkan jika masjid dipakai sebulan dan sebulan berikutnya berubah fungsi menjadi tempat hiburan, demikian juga bila kuburan dipakai selama setahun dan tahun berikutnya berubah fungsi menjadi tempat tinggal. Hal ini karena, masjid memiliki fungsi yang sangat besar, yaitu sebagai sarana ibadah kepada Allah dengan ikhlas.⁹⁴ Hal ini tidak dapat terlaksana jika status tanah tempat masjid itu tidak dijelaskan. Demikian juga, pekuburan tidak dapat difungsikan sebagai pemakaman resmi jika lahannya tidak ditentukan.

⁹¹ Al-Khatib asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtāj*, *op.cit*, hlm. 392.

⁹² Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muḥaẓẓab*, *op.cit*, hlm. 443.

⁹³ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, *op.cit*, hlm. 243.

⁹⁴ Kamāluddīn Muḥammad bin Abdul Waḥid as-Siwasi, *Fatḥ al-Qadīr*, *op.cit*, hlm. 46.

Ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa wakaf dari hasil tanah umum, meskipun tidak dapat dibagi, hukumnya sah, kecuali masjid dan kuburan. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam masalah hukum mewakafkan tanah umum yang dapat dipisahkan, sebagian mereka membolehkan dan sebagian yang lain melarang. Perbedaan pendapat ini bersumber dari perbedaan mereka mengenai apakah harta wakaf itu harus dikuasai oleh *wāḳif* sepenuhnya atau tidak. Syaikh Muḥammad berpendapat, tidak sah mewakafkan tanah milik bersama (umum), sebab dia mengharuskan penguasaan penuh atas kepemilikan tanah. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat, wakaf harta milik bersama, baik yang dapat dibagi atau tidak, hukumnya sah, sebab dia tidak mengharuskan syarat penguasaan penuh dalam pelaksanaan wakaf. Dari sini, jika salah satu dari dua orang yang berserikat mewakafkan sebidang tanah, maka hukumnya sah. Jika kedua orang itu membagi harta tersebut setelahnya, maka bagian yang diterima oleh orang yang mewakafkan tanahnya itu, sudah menjadi tanah wakaf, tidak perlu lagi diwakafkan ulang. Namun jika orang itu mewakafkannya lagi, itu akan lebih baik dan menghindari perbedaan pendapat.⁹⁵

Jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, Ḥanabilah, Ja'fariyah, dan Zaidiyah berpendapat bahwa mewakafkan tanah milik bersama hukumnya sah, karena menurut mereka tidak perlu adanya syarat penguasaan penuh atas harta yang diwakafkan. Bagi sebagian mereka yang mengharuskan syarat penguasaan penuh tetap berpendapat tentang bolehnya mewakafkan harta bersama itu, dengan mengkiyaskan penguasaan dalam jual beli.⁹⁶ Dalil yang dipakai oleh jumhur ulama adalah:

1. Hadis Umar ra. bahwasanya dia mendapatkan 100 (seratus) alat panah dalam perang Khaibar dan Rasulullah Saw. menyetujui agar semuanya diwakafkan. Panah ini, pada

⁹⁵ Aṭ-Ṭarablisī, *al-Is'āf fī Aḥkām al-Auqāf*, *op.cit*, hlm. 36.

⁹⁶ Muḥammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqf*, *op.cit*, hlm. 282.

dasarnya adalah harta milik kaum muslimin yang ikut perang (milik bersama) (asy-Syaukani, 1347 H: 21).

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menyebutkan: jika suatu kaum mewakafkan tanah mereka bersama, maka hukumnya adalah sah. Diriwayatkan dari Musaddad kepada Anas ra., dia berkata: Rasulullah Saw. memerintahkan untuk mendirikan masjid, kemudian beliau bersabda, “Wahai Bani Najjar, berilah harga atas tanah kalian.” Mereka menjawab, “Demi Allah, kami tidak meminta harga dari tanah ini, kecuali kepada Allah SWT.”

Menurut Ibn Hajar, dalil di atas menunjukkan bahwa Bani Najjar mendermakan tanah mereka di jalan Allah SWT., kemudian Nabi Saw. menerima tanah pemberian mereka. Ini adalah alasan dibolehkannya mewakafkan harta milik bersama (al-Asqalani, 1319 H: 263).

3. Menggunakan logika. Sebagaimana pendapat jumhur ulama bahwa hal tersebut termasuk akad dan dibolehkan seperti mewakafkan harta tertentu, maka boleh juga mewakafkan harta milik bersama, seperti halnya dalam perdagangan atau barang yang boleh dijual. Jadi, boleh mewakafkan harta milik bersama, seperti halnya harta yang terpisah.
4. Wakaf pada dasarnya bertujuan untuk memberi manfaat, dan hal ini dapat terealisasi melalui wakaf dari harta milik bersama yang sudah dipisah.⁹⁷

Sebagian ulama Malikiyah memiliki pendapat yang lebih terperinci, sebagaimana yang disampaikan oleh ad-Dardiri bahwa harta milik boleh diwakafkan, meskipun dimiliki secara bersama-sama dan dapat dibagi-bagi, *wākif* harus mengembalikan sisa harta yang bukan haknya kepada pemiliknya. Sedangkan jika harta tersebut tidak dapat dibagi-bagi, menurut ulama Malikiyah ada

⁹⁷ Muhammad Arafah ad-Dasuki, *Hasyiyah ad-Dasuqi*, *op.cit*, hlm. 185.

dua pendapat, dan pendapat yang paling benar adalah *wāḳif* harus membeli sisa tanah yang bukan miliknya.⁹⁸

Selain beberapasyarat di atas, Mazhab Hanafi menambahkan satu syarat lagi yaitu hendaknya harta yang diwakafkan merupakan harta yang *mutaqawwam*, yaitu segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Karena itu mereka memandang tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta dan harta yang tidak *mutaqawwam*, seperti buku-buku anti Islam karena dapat merusak Islam itu sendiri. Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari aspek tujuan wakaf, yaitu agar *wāḳif* mendapat pahala dan *mauqūf* ‘*alaih* memperoleh manfaat dari harta wakaf tersebut.

D. Lafal yang Menunjukkan Adanya Wakaf

Menurut al-Kabisi, lafal yang menjadikan sahnya wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan makna penahanan benda serta makna manfaat dari benda tersebut. Lafal ini terbagi menjadi dua macam: lafal yang *ṣarīḥ* (jelas) dan lafal yang *kināyah* (samar).⁹⁹

Lafal wakaf bisa dikatakan jelas, apabila lafal itu populer dan sering digunakan dalam transaksi wakaf, seperti dengan menggunakan kata *al-waqf*, *al-ḥabs*, dan *at-tasbīl*. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, “Perkataan *waqafu* (saya mewakafkan), *ḥabbastu* (saya menahan), dan *sabbaltu* (saya berderma), atau tanah saya diwakafkan, ditahan, atau didermakan, semua itu merupakan lafal yang jelas, dan yang demikian ini adalah yang paling benar, sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas ulama fikih.”¹⁰⁰

⁹⁸ Ahmad ad-Dardiri, *asy-Syarh al-Kabir ‘alā Matan al-Mughni*, *op.cit*, hlm. 76.

⁹⁹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqf*, *op.cit*, hlm. 88.

¹⁰⁰ An-Nawawi, *al-Minhāj*, *op.cit*, hlm. 322.

Sedangkan lafal *kināyah* merupakan lafal yang menunjukkan beberapa kemungkinan makna, bisa bermakna wakaf atau bahkan bisa juga bermakna lain. Lafal sedekah atau nazar adalah lafal *kināyah*, jika tidak disertai dengan *qarīnah* (indikasi) yang mengisyaratkan makna wakaf. Lafal ini memiliki banyak contoh, seperti *taṣadduq* (bersedekah), memberikan harta kepada orang fakir miskin atau orang yang berjuang di jalan Allah dan lafal-lafal lainnya.

Lafal *kināyah* seperti ini belum bisa menunjukkan keabsahan wakaf, karena kesamaran yang terkandung di dalamnya. Adapun ketika lafal tersebut diiringi dengan suatu indikasi yang mengisyaratkan makna wakaf atau disertai dengan niat wakaf, maka hal itu bisa menunjukkan keabsahannya.

Ulama fikih berbeda pendapat tentang pemberian yang tidak mengindahkan adanya lafal, melainkan wakaf yang diberikan melalui perbuatan saja. Ulama Ḥanafiyah membolehkan secara mutlak wakaf sesuatu meski tanpa pelafalan yang jelas. Mereka mendasarkannya pada kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan sesuatu yang sudah berjalan menurut kebiasaan hukumnya sah. Ibn Najm berpendapat bahwa untuk menjadikan tanah sebagai masjid, tidak diperlukan ucapan, “Saya mewakafkan” atau lafal lain yang seperti itu. Sebab dalam kebiasaan atau adat yang berlaku secara umum, melakukan ṣalat di setiap masjid itu dibolehkan, tanpa membedakan antara masjid wakaf atau masjid bukan wakaf.¹⁰¹

Ulama Malikiyah secara eksplisit membolehkan wakaf dengan perbuatan, tanpa adanya lafal. Bahkan bolehnya wakaf tanpa lafal, menurut mereka tidak hanya wakaf masjid saja, melainkan lebih dari itu, mereka membolehkannya pada wakaf atas segala sesuatu yang dimaksudkan untuk kemaslahatan

¹⁰¹ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqf*, *op.cit*, hlm. 92.

umum. Imam Dasuqi, dari ulama Malikiyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang bisa mewakili fungsi *ṣīghat* (ucapan), seperti mengizinkan orang ṣalat di tempat yang dibangunnya, maka hal itu dianggap melafalkan ucapan yang jelas bahwa ia telah mewakafkan bangunannya.¹⁰² Demikian halnya al-Khurasyi, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat mewakili fungsi *ṣīghat*, maka secara substansi ia bisa disebut *ṣīghat* itu sendiri. Demikian halnya dengan orang yang membangun masjid, kemudian mempersilakan dirinya dan orang lain untuk melakukan ṣalat di dalamnya, tanpa membedakan dari daerah mana mereka berasal dan ṣalat apa yang akan dilaksanakan. Kebiasaan seperti inilah yang kemudian mewakili fungsi pelafalan wakaf.¹⁰³

Menurut ulama Syafi'iyah, wakaf yang diberikan tidak dengan perkataan (lafal) dari orang yang sanggup mengucapkan dengan lafal yang bisa dipahami, hukumnya tidak sah. An-Nawawi mengatakan bahwa wakaf tidak sah, kecuali dengan perkataan. Sebab, ia adalah transaksi suatu barang dan kemanfaatannya. Ia seperti transaksi-transaksi lainnya yang membutuhkan lafal.¹⁰⁴ Pendapat ini diperkuat oleh asy-Syairazi, menurutnya wakaf yang hanya melalui perbuatan, tidak dilafalkan, wakaf tersebut tidak sah. Oleh karena itu, apabila seseorang membangun masjid, kemudian ṣalat di dalamnya, atau mengizinkan orang lain ṣalat di dalamnya, ṣalatnya sah, tetapi masjid itu tidak secara otomatis menjadi barang wakaf, kecuali apabila melalui lafal yang menunjukkan wakaf.¹⁰⁵

Adapun ulama Hanabilah berpendapat bahwa wakaf untuk kemaslahatan umum meskipun tanpa lafal hukumnya tetap sah. Mereka mengkiyaskan sahnya wakaf tanpa lafal dengan jual beli

¹⁰²Muḥammad Arafah ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi*, *op.cit*, hlm. 84.

¹⁰³ Muḥammad al-Khurasyi, *Syarḥ al-Khurāsyi ala Mukhtaṣar Khalīl*, Cairo: Penerbit al-Amiriyyah, 1317 H, hlm. 88.

¹⁰⁴ An-Nawawi, *al-Minhāj*, *op.cit*, hlm. 322.

¹⁰⁵ Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al-Muḥaẓẓab*, *op.cit*, hlm. 442.

tanpa lafal, yakni cukup dengan aktivitas membayar dari pihak pembeli dan menyerahkan dari pihak penjual. Hanya saja, mereka menyaratkan adanya indikasi yang menunjukkan adanya keinginan berwakaf. Ibn Qudamah mengatakan bahwa sah tidaknya wakaf itu ditentukan oleh ada atau tidaknya perkataan atau perbuatan yang mengarah pada wakaf. Misalnya, ia membangun masjid dan mengizinkan orang lain untuk shalat di dalamnya, atau membangun kuburan dan membolehkan orang lain untuk menjadikan tanah itu sebagai kuburan. Izin untuk melakukan shalat atau menjadikan tanah sebagai kuburan itulah yang disebut sebagai perkataan atau perbuatan yang mengindikasikan adanya wakaf.¹⁰⁶

Pendapat mereka ini berdasarkan riwayat dari Imam Ah̄mad ibn Hanbal, tentang seseorang yang menyertakan rumahnya sebagai bagian dari sebuah masjid, lalu ia mengizinkan orang lain melakukan shalat di dalamnya dan tidak mengambil kembali rumah itu sebagai miliknya. Demikian juga, ketika ada seseorang yang mempunyai sebidang tanah kemudian dijadikan sebagai pekuburan, kemudian mengizinkan orang lain menguburkan mayat di sana, dan sejak saat itu ia tidak mengambil kembali tanah itu sebagai miliknya.¹⁰⁷

Setelah pembahasan tentang lafal yang *ṣarīḥ* (jelas) dan lafal yang *kināyah* (samar), serta keberadaan lafal yang menunjukkan adanya wakaf dengan mengetengahkan pendapat para ulama, hal yang tidak kalah pentingnya adalah tentang akad wakaf, apakah cukup diwakili salah satu pihak ataukah harus kedua belah pihak? Karena ketentuan dalam wakaf mengharuskan adanya bentuk pendayagunaan terhadap barang yang diwakafkan serta manfaat yang dihasilkan untuk tujuan yang ditentukan oleh *wākif*. Sedangkan keharusan mendasarkan wakaf sesuai dengan keinginan *wākif*, apakah cukup dari *wākifnya* saja tanpa

¹⁰⁶ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, *op.cit.*, hlm. 191.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 193.

disandarkan pada jawaban penerimaan dari pihak kedua, ataukah dia didasari oleh adanya ketentuan yang timbul dari kesepakatan di antara kedua belah pihak.¹⁰⁸

Dalam hal ini, para ulama memfokuskan pembicaraan tentang wakaf menjadi dua, yaitu: wakaf untuk kepentingan umum dan wakaf untuk kalangan tertentu. Berkaitan dengan wakaf untuk kepentingan umum, mayoritas ulama sepakat bahwa wakaf yang digunakan bagi kalangan luas dan tidak terbatas atau wakaf yang tidak bisa digambarkan cara penerimaannya, cukup dilakukan melalui *iqā'* (pelimpahan), bukan transaksi atau akad. Oleh karena itu, proses serah terimanya cukup dilangsungkan dengan ungkapan yang menunjukkan komitmen salah satu pihak. Ini merupakan pendapat ulama Ḥanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan ulama Ḥanabilah.

Adapun wakaf yang ditujukan untuk kalangan tertentu, di mana kalangan tertentu itu merupakan generasi pertama pihak penerima, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf seperti ini mengharuskan adanya *qabūl* (penerimaan) dalam akadnya, sebagian yang lain menilainya sebagai *iqā'* (pelimpahan), sehingga cukup dengan *ijab* (penyerahan), tanpa harus ada *qabūl* (penerimaan).

Menurut ulama Ḥanafiyah, wakaf untuk kalangan tertentu merupakan bentuk *iqā'* (pelimpahan) yang sudah dianggap sempurna dengan keinginan dari satu pihak saja. Menurut mereka, hal ini berlaku juga untuk wakaf yang ditujukan bagi kalangan banyak (tidak terbatas). Mereka menegaskan bahwa wakaf bukanlah akad yang kesempurnaannya hanya diperoleh melalui kesepakatan di antara dua pihak (*ijab* dan *qabūl*).¹⁰⁹

¹⁰⁸ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Aḥkām al-Waqf*, *op.cit.*, hlm. 96.

¹⁰⁹ Ibn Abidin, Rad al-Mukhtar, *op.cit.*, hlm. 498.

Mayoritas ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf yang ditujukan untuk kalangan tertentu merupakan *iqā'* (pelimpahan), bukan akad. Sedangkan lafal *qabūl* (penerimaan), hanyalah syarat untuk memiliki (*istiḥqāq*). Jika pihak pertama (orang yang semestinya menerima) atau wakilnya telah menerima, maka ia berhak mendapatkan manfaat wakaf tersebut. Jika ia tidak bersedia menerima, maka manfaat wakaf tersebut berpindah ke pihak selanjutnya jika hal itu disebutkan, atau dikembalikan kepada pemberi wakaf jika disyaratkan untuk mengembalikan kepadanya setelah kalangan tertentu sebagai penerima wakaf tersebut meninggal.¹¹⁰

Sedangkan ulama Syafi'iyah berbeda pendapat berkaitan dengan wakaf yang ditujukan untuk kalangan tertentu, apakah harus dengan lafal *qabūl* atau tidak? Mengenai hal ini, ulama Syafi'iyah mempunyai dua pendapat, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Khatib asy-Syarbini: pendapat *pertama*, yang dinilai lebih kuat: sesungguhnya wakaf yang dimaksudkan bagi kalangan tertentu, di dalamnya disyaratkan lafal *qabūl* (penerimaan) yang bersambungan dengan *ijab* (penyerahan), jika dia mampu mengucapkan lafal *qabūl*. Jika tidak, maka walinya yang mengucapkan lafal *qabūl*, seperti dalam penerimaan hibah dan wasiat. Pendapat *kedua*, beranggapan bahwa lafal *qabūl* tidak disyaratkan. Seorang penerima wakaf berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut, sebagaimana seorang budak berhak menggunakan dirinya untuk memerdekakan diri.¹¹¹

Adapun ulama Hanabilah, seperti halnya ulama Syafi'iyah, mereka juga berbeda pendapat seputar substansi wakaf yang ditujukan bagi kalangan tertentu. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hal itu adalah bentuk wakaf yang tidak akan sempurna, kecuali ada lafal *qabūl* pada

¹¹⁰ Al-Khurasyi, *Syarḥ al-Khurāsyi*, *op.cit*, hlm. 92.

¹¹¹ Al-Khatib asy-Syarbini, *Mugni al-Muḥtāj*, *op.cit*, hlm. 384.

saat akad dilangsungkan, sebagaimana halnya wasiat dan hibah. Sementara yang lain berpendapat bahwa hal itu cukup melalui *iqa'* (pelimpahan). Pendapat kedua ini menganalogikan wakaf dengan memerdekakan budak, karena keduanya sama-sama mengandung pengertian menghilangkan kepemilikan dengan syarat tidak untuk dijual, dihibahkan, maupun diwariskan.^{112***}

¹¹² Ibn Qudamah, *al-Mughni*, *op.cit*, hlm. 188.

BAB VI

MACAM-MACAM WAKAF

Perkembangan wakaf yang sangat pesat dan didukung pemeliharaan yang baik, telah menjadikan aset wakaf berlimpah. Wakaf yang jumlahnya melimpah ini berasal dari berbagai jenis wakaf, berbagai macam bentuk, tujuan dan targetnya, substansi ekonominya, serta bentuk wakaf berdasarkan jenis *wākifnya* atau bentuk manajemennya. Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan cakupan, batasan waktunya, penggunaan barangnya, tujuan, bentuk manajemen, dan jenis barangnya. Berikut macam-macam wakaf tersebut:

A. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Batasan Waktunya

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf dibagi menjadi: *pertama*, wakaf *mu'abbad* (selamanya); yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wākif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.

Kedua, wakaf *mu'aqqat* (sementara/dalam jangka waktu tertentu); yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat

untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wākif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

B. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Cakupannya

Berdasarkan cakupannya, wakaf dibagi menjadi, *pertama*, wakaf keluarga (*ahli/ẓurri*); yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada keluarga *wākif*, keturunannya, dan orang-orang tertentu berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh *wākif*, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda. Seperti wakaf untuk anak dengan jumlah dan nama yang telah ditentukan oleh *wākif*, wakaf untuk istri, cucu-cucunya dan keturunan lain dari *wākif*. Wakaf seperti ini kadang-kadang juga disebut wakaf ‘*ala al-aulād*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat.¹¹³

Wakaf *ahli* secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf *ahli* Abu Ṭalhah kepada kaum kerabatnya. Di akhir hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut:

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَسَمَهَا
أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

Saya telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Ṭalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.

Di satu sisi, wakaf *ahli* ini baik sekali, karena *wākif* akan mendapatkan dua kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan dari

¹¹³ Sayyid Sabiq, *Fiḥu as-Sunnah*, Libanon: Dār al-Arabi, 1971, hlm. 378.

amal ibadah wakafnya dan kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi di sisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti: bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si *wāḳif* yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf? Untuk mengantisipasi punahnya keluarga penerima harta wakaf, agar harta wakaf tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf *ahli* ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin, sehingga bila suatu ketika ahli kerabat yang menerima wakaf tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin.

Kedua, wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*); yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau masyarakat (umum). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan wakafnya untuk kepentingan umum; untuk seluruh manusia, atau kaum muslimin, atau orang-orang yang berada di daerah mereka. Jika wakaf tujuannya umum untuk fakir miskin, maka perlu diperjelas mencakup orang-orang miskin dari kalangan muslim yang berada di suatu daerah tertentu. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadiṣ Nabi Muḥammad Saw. yang menceritakan tentang wakaf Umar bin Ḳaṯhab berupa tanah Khaibar. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabīl, sabīlillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.

Wakaf *khairi* ini ditujukan untuk umum dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan,

kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf *ahli*, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan semangat perwakafan itu sendiri. Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Harta wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan umum dan tidak hanya terbatas untuk keluarga.

Ketiga, wakaf gabungan antara keduanya (*musytarak*); yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.¹¹⁴ Wakaf gabungan ini pada realitanya lebih banyak dari wakaf keluarga. Karena biasanya *wāḳif* menggabungkan manfaat wakafnya untuk tujuan umum dan khusus, seperti separuh untuk keluarga dan anak-anaknya serta separuhnya lagi untuk fakir miskin dan kepentingan umum .

C. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta

Berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan, wakaf bisa dibagi menjadi: *pertama*, wakaf *mubāsyir* (langsung); yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung, seperti masjid untuk ṣalat dan lain sebagainya.

Kedua, wakaf *istiṣmāri* (produktif); yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai keinginan *wāḳif*.

Jadi perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti ini tidak

¹¹⁴Munzir Qaḥaf, *al-Waqf al-Islāmi*, *op.cit*, hlm. 157.

dapat menghasilkan sesuatu dan tidak boleh dipergunakan untuk tujuan tersebut. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.

D. Berdasarkan Tujuan Harta yang Diwakafkan

Dalam sejarah pelaksanaan wakaf, yang terpenting dalam macam-macam wakaf adalah wakaf berdasarkan tujuannya. Sejak dulu, umat Islam dikenal kreatif dalam menciptakan tujuan-tujuan baru wakaf yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Kemudian setelah itu, wakaf berkembang sangat luas, sekalipun awalnya untuk tujuan kekerabatan, namun tidak berapa lama berkembang menjadi wakaf sosial atau umum. Realita ini telah menjadikan wakaf sebagai lembaga sosial yang sangat besar dan turut membantu pemerintah dalam merealisasikan agenda kemasyarakatan baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Ada beberapa macam wakaf berdasarkan tujuannya, di antaranya adalah: *pertama*, wakaf air minum. Wakaf ini termasuk di antara tujuan wakaf yang pertama dalam Islam dan tercermin dalam wakaf Uṣman bin Affan ra., setelah itu wakaf air menjadi fenomena umum di hampir semua perkotaan dan pedesaan, negara yang berpenduduk muslim, sehingga tidak ada orang yang menjual air minum, kecuali fenomena yang muncul belakangan ini, air dijual dalam bentuk kemasan; baik yang berupa air mineral maupun non-mineral.

Kedua, wakaf sumur dan sumber mata air di jalan-jalan yang biasa menjadi lalu lintas jamaah haji yang datang dari Irak, Syam (Syiria), Mesir dan Yaman, serta kafilah yang bepergian menuju India dan Afrika. Di antara sumur wakaf pada saat itu adalah wakaf sumur dari Zubaidah, istri Harun ar-Rasyid yang namanya dikenal sepanjang jalan dari Baghdad

hingga Hijaz. Selain itu, untuk memberi pelayanan kepada jamaah haji, telah dibangun tempat peristirahatan di jalan-jalan utama yang membentang dari daerah Samarkhan hingga Vas. Sebagian dari bangunan tempat peristirahatan tersebut telah dibangun pada masa seratus tahun pertama Hijriyah dan mengalami penyempurnaan pada masa Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dengan fasilitas yang meliputi tempat peristirahatan binatang tunggangan. Umumnya tempat peristirahatan tersebut juga menyediakan makan dan minum bagi para tamu yang datang menginap.

Ketiga, wakaf jalan dan jembatan untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat. Wakaf pelayanan jalan biasanya dibarengi dengan wakaf penerangan di jalan-jalan kota yang menyala sepanjang malam dan penyediaan tempat bermalam bagi orang-orang asing yang datang. Wakaf tempat peristirahatan ini biasanya dibarengi dengan wakaf kamar mandi dan tempat bersuci serta berbagai kepentingan umum lainnya.

Keempat, wakaf khusus bantuan fakir miskin dan orang-orang yang sedang bepergian. Wakaf ini telah ada pada masa awal Islam ketika Umar bin al-Khaṭṭab ra. memberi wakaf khusus untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang sedang bepergian atas saran dari Nabi Muḥammad Saw. Sepanjang sejarah Islam, bentuk wakaf seperti ini merupakan tujuan wakaf yang paling banyak. Karena itu, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa perbuatan ini merupakan wakaf sekalipun *wākif* tidak menyebutnya wakaf, karena pada saat itu ia telah memberikan bantuan kepada fakir miskin.

Perkembangan bentuk wakaf ini sangat pesat dan banyak dipraktikkan oleh kaum muslimin, sehingga mereka menjadi kreatif untuk mengkhususkan wakaf tersebut berdasarkan golongan dan tingkat kemiskinan. Maka dibuatlah wakaf khusus untuk orang miskin berasal dari kalangan yatim piatu, wakaf bagi

fakir miskin yang tergolong keluarga besar tapi berpenghasilan rendah, wakaf bagi ibu-ibu fakir miskin yang janda, wakaf bagi fakir miskin yang mengidap penyakit tertentu, wakaf bagi fakir miskin yang berasal dari kalangan pelajar, wakaf bagi fakir miskin yang di daerahnya tidak ada wakaf, wakaf bagi pemuda-pemuda miskin yang ingin melangsungkan pernikahan, dan wakaf lainnya yang dikhususkan bagi berbagai kelompok dan golongan fakir miskin.

Kelima, wakaf pembinaan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Di antara yang termasuk wakaf sosial ini: 1) wakaf untuk pembinaan anak-anak, seperti penyediaan susu bagi keluarga yang membutuhkan untuk anak-anaknya, wakaf penyediaan obat-obatan untuk penyakit anak-anak dan lain sebagainya. 2) Wakaf pembinaan perempuan, terutama perempuan-perempuan yang berasal dari kalangan yatim piatu atau perempuan yang disakiti oleh suaminya dan kabur dari rumahnya agar ditampung di asrama, diberi makan dan diupayakan untuk kembali hidup rukun dengan suaminya atau diuruskan perceraian ke pengadilan. 3) Wakaf untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami tekanan batin dan stres, yaitu dengan cara menenangkan dan menyembuhkannya dalam waktu dekat, mengunjunginya dan memberikan solusi atas beban yang dipikulnya.

Keenam, wakaf sekolah dan universitas serta kegiatan ilmiah lainnya. Dalam sejarah, wakaf ini termasuk di antara tujuan wakaf yang paling mendapat perhatian besar dari kaum muslimin. Hampir di setiap kota besar di dunia Islam terdapat sekolah dan universitas serta *Islamic Center* yang berasal dari wakaf, seperti di Damaskus, Baghdad, Cairo, Asfahan dan di berbagai tempat lainnya. Termasuk di antara wakaf untuk kegiatan ilmiah adalah perpustakaan yang biasanya berada di lingkungan sekolah, kampus, dan masjid serta di tempat lain yang berdiri secara terpisah dari suatu lembaga.

Wakaf untuk kegiatan ilmiah sebagian ada yang dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan ilmiah tertentu, seperti wakaf untuk kegiatan riset pengembangan teknologi, sehingga muncul wakaf bagi para ilmuwan hadis, wakaf khusus untuk dokter, wakaf khusus pengembangan obat-obatan, wakaf khusus guru anak-anak, dan wakaf khusus bagi pendalaman fikih dan ilmu al-Qur'an, sehingga kita temukan wakaf khusus guru dan dosen atau untuk fasilitas kehidupannya.

Ketujuh, wakaf asrama pelajar dan mahasiswa. Sejalan dengan tujuan wakaf ini adalah wakaf untuk gaji guru dan beasiswa kepada para pelajar dan mahasiswa, juga wakaf untuk keperluan ATK seperti kertas, pena, tinta, buku pegangan dan lain-lain. Wakaf untuk gaji guru dan para ulama telah banyak dilakukan oleh kaum muslimin dan belum pernah ada yang melakukan itu sebelumnya, tanpa membedakan antara penduduk setempat dengan warga asing yang datang untuk belajar dan mengajar. Sedangkan untuk pelajar dan mahasiswa asing, mereka mendapatkan wakaf khusus berupa asrama, beasiswa dan biaya pendidikan.

Kedelapan, wakaf pelayanan kesehatan. Wakaf ini meliputi pembangunan puskesmas dan rumah sakit, pemberian obat-obatan, gaji dokter dan perawat termasuk semua pekerja, dan perlengkapan peralatan medis. Wakaf ini telah lama dikenal dalam sejarah Islam dan hampir kita temukan di setiap kota dan desa. Bahkan kebanyakan rumah sakit berasal dari wakaf yang memberikan pelayanan kesehatan secara gratis bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan antara yang miskin dan kaya.

Kesembilan, wakaf pelestarian lingkungan hidup. Wakaf ini menunjukkan bahwa dalam Islam wakaf bukan saja untuk pembinaan komunitas manusia, tetapi juga untuk pelestarian cagar budaya dan lingkungan. Karena itu kita temukan wakaf untuk pemeliharaan saluran air dan pelestarian sungai, wakaf untuk burung-burung merpati yang ada di Masjid al-Haram, wakaf untuk

pemberian makan burung di beberapa kota, wakaf untuk makanan kucing, dan wakaf untuk binatang lainnya yang dekat dengan kehidupan manusia.

Barangkali tujuan wakaf yang paling penting dan paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin adalah wakaf untuk tujuan keagamaan. Karena bagi mereka agama adalah tujuan hidupnya. Dalam hal ini kaum muslimin telah terbukti kreatif, sehingga mereka memberi wakaf bukan sekedar untuk membangun masjid tapi juga wakaf untuk menghiasi masjid, memberi lampu penerangan yang bernilai seni tinggi, wakaf khusus kamar mandi dan tempat wudu, wakaf sajadah dan cat dinding masjid, bahkan wakaf khusus bagi imam, mu'azin, para petugas, dan para ustadz yang mengajarkan agama di masjid; baik untuk kelompok khusus maupun masyarakat secara umum. Di samping itu juga ada wakaf khusus untuk kegiatan bimbingan belajar dan kelompok sufi serta wakaf kuburan dan usungan mayat.

Wakaf lain yang sama dengan tujuan wakaf di atas adalah wakaf khusus untuk pelayanan jamaah haji dan kesejahteraan Masjid al-Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, wakaf bagi jamaah haji yang berupa air dan tempat tinggal sementara, dan wakaf khusus bagi mereka yang selalu aktif di kedua masjid tersebut.

Termasuk di antara contoh wakaf berdasarkan tujuannya dan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. adalah wakaf khusus pertahanan negara. Dalam hal ini, Rasulullah telah mewakafkan perkebunan Mukhairik untuk melengkapi persenjataan kaum muslimin. Wakaf ini kemudian disusul dengan wakaf kuda, sumur dan senjata bagi para mujahid.

E. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Bentuk Manajemennya

Berdasarkan bentuk manajemennya, wakaf bisa dibagi menjadi empat macam: *pertama*, wakaf dikelola oleh *wāḳif*

sendiri atau salah satu dari keturunannya, yang kategori orangnya ditentukan oleh *wāḳif*. *Kedua*, wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk *wāḳif* mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu, seperti imam masjid dimana hasil wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut.

Ketiga, wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk memanej wakaf tersebut. Ini biasanya terjadi pada benda wakaf yang sudah berusia puluhan atau ratusan tahun. *Keempat*, wakaf yang dikelola oleh Pemerintah. Hal ini muncul belakangan, terutama setelah terbentuknya Kementerian Wakaf pada masa Turki Usmani atau pada pertengahan abad kesembilan belas.

Kalau kita cermati dalam sejarah perkembangan wakaf Islam, kita tidak menemukan bentuk pengelolaan wakaf secara kelompok, sehingga untuk mengambil keputusan tentang wakaf harus dirundingkan terlebih dahulu bersama para *naẓir*. Sekalipun demikian, pengelolaan wakaf oleh seseorang yang ditunjuk oleh *wāḳif* bukan berarti bebas menentukan keputusan, karena ia tetap berada di bawah kontrol seseorang yang pada umumnya adalah hakim atau pengawas yang sengaja ditunjuk oleh *wāḳif*.

Di antara sebab tidak adanya pengelolaan wakaf oleh sekelompok orang dalam sejarah, barangkali karena pada saat itu pengelolaan wakaf umumnya dipercayakan kepada perorangan yang berasal dari publik maupun dari unsur pemerintahan yang dianggap mampu untuk mengembangkan wakaf melalui perdagangan. Sebab lain, karena pada saat itu belum ada lembaga-lembaga yang menangani wakaf seperti sekarang.

F. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Jenis Barangnya

Sepanjang sejarah Islam, wakaf sangat banyak dengan beragam bentuk dan jenisnya. Bahkan mencakup semua jenis harta benda. Di antara benda wakaf tersebut adalah wakaf pokok

tetap berupa tanah pertanian dan bukan pertanian. Ada juga yang berupa wakaf gedung baik untuk dipergunakan secara langsung untuk tujuan wakaf seperti masjid, sekolah, rumah sakit dan perpustakaan, maupun wakaf bangunan untuk pemukiman dan ruko sebagai wakaf produktif. Umumnya *wāḳif* memberi syarat yang meliputi pelestarian bangunan demi keberlangsungan wakaf pokok dan produktivitasnya. Syarat ini bahkan ditambahkan oleh para ahli fikih sekalipun *wāḳif* tidak menyebutkannya, dengan pertimbangan untuk merealisasikan tujuan yang diinginkan oleh *wāḳif*.

Wakaf harta benda bergerak yang dijadikan pokok tetap menurut pengertian ekonomi modern, juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin, seperti alat-alat pertanian, mushaf al-Qur'an, sajadah untuk masjid, buku untuk perpustakaan umum dan perpustakaan masjid. Benda-benda wakaf bergerak ini membutuhkan perawatan dan perbaikan untuk menjaga kelestarian dan fungsinya. Akan tetapi semua benda bergerak akan rusak, punah dan tidak berfungsi. Karena itu, para ahli fikih berpendapat bahwa benda wakaf berakhir dengan hilangnya bentuk benda wakaf atau kerusakannya. Masa berakhirnya benda wakaf ini juga terjadi pada wakaf gedung, sekalipun memang sulit untuk membedakan secara fikih, mana yang asli, perbaikan dan penambahannya.

Wakaf uang yang berupa dirham dan dinar saat itu juga diwakafkan untuk dua tujuan. *Pertama*, untuk dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkannya, kemudian setelah terpenuhi kebutuhannya uang tersebut dikembalikan lagi untuk dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan berupa apapun dari pinjaman ini. *Kedua*, wakaf uang untuk keperluan produksi. Wakaf uang produktif ini telah ada sejak zaman sahabat dan tabi'in. Al-Bukhari dalam kitabnya "Ṣaḥīḥ al-Bukhari" meriwayatkan sebuah aṣar (perkataan sahabat) dari Zuhri, bahwasanya ia telah meminjamkan sepuluh dinar kepada seorang pedagang dan hasilnya

diberikan kepada orang-orang miskin. Wakaf uang produktif kemudian dikembangkan menjadi usaha bagi hasil (*muḍarabah*) di negara-negara Islam di bagian Barat dan Timur hingga akhir masa pemerintahan Turki Uṣmani.

G. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Keadaan *Wāḳif*

Berdasarkan keadaan *wāḳif*, wakaf bisa dibagi menjadi tiga macam: *pertama*, wakaf orang-orang kaya. Wakaf ini banyak dilakukan oleh para sahabat yang kaya atau paling tidak mereka yang memiliki tanah dan perkebunan. Wakaf ini terus berlanjut hingga memecahkan rekor terbanyak dari berbagai macam wakaf lainnya.

Kedua, wakaf tanah pemerintah berdasarkan keputusan penguasa atau hakim. Pada masa Pemerintahan Abbasiyah, penguasa banyak membangun sekolah, perpustakaan umum dan universitas, serta mewakafkan tanah dan perkebunan milik pemerintah yang hasilnya untuk pembangunan lembaga pendidikan tersebut. Awalnya tanah dan perkebunan ini adalah harta milik umum (milik negara) yang tidak terdaftar dalam kepemilikan harta pribadi penguasa yang mengeluarkan keputusan wakaf. Karena itu, wakaf seperti ini adalah termasuk jenis baru dan ulama menyebutnya *al-Irṣad* atau harta milik negara yang diwakafkan oleh penguasa. Wakaf ini semakin mengalami perluasan di masa Pemerintahan al-Ayyubiyah, al-Mamlukiyah dan Uṣmaniyah.

Menurut Abu Zahrah dalam bukunya yang berjudul "*Muḥāḍarat fi al-Waqf*" ia mengatakan bahwa wakaf yang dilakukan oleh orang-orang kaya dan para penguasa disebabkan oleh rasa takut mereka dari penguasa berikutnya yang umumnya suka merampas harta orang yang sedang berkuasa setelah dibunuhnya. Perampasan harta juga dilakukan terhadap orang-orang kaya yang turut memberi dukungan kepada penguasa sebelumnya. Maka mereka menjadikan sebagian hartanya sebagai wakaf agar terlepas dari perampasan itu.

Ketiga, wakaf yang dilakukan oleh *wākif* atas dasar wasiat. Pelaksanaan wakaf ini dilakukan berdasarkan wasiat setelah kematiannya. Wakaf ini muncul karena umat Islam diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya di jalan kebaikan dan kepentingan umum tidak lebih dari sepertiga harta yang akan diwariskannya. Biasanya wakaf seperti ini diwasiatkan agar hartanya dimanfaatkan untuk kebaikan umum, namun harta pokoknya tetap utuh dan hasil dari pengembangan harta itulah dibagikan.

Tujuh pembagian wakaf di atas sudah mencakup jenis keseluruhan wakaf, baik berdasarkan tujuan, batasan waktunya, maupun penggunaannya. Pembagian wakaf di atas juga sejalan dengan pendapat para ahli fikih, bahkan mereka menyepakati semua macam wakaf yang telah disebut di atas, kecuali wakaf sementara karena keinginan wakaf yang kita temukan hanya dalam fikih Mazhab Maliki saja.

Sekalipun para ahli fikih telah menjelaskan beberapa macam wakaf seperti yang telah disebutkan, akan tetapi Undang-undang kontemporer banyak mengabaikan perincian wakaf tersebut. Seperti Undang-undang Aljazair misalnya yang hanya menyebutkan dua macam wakaf, yaitu wakaf sosial dan keluarga, dan menamakannya dengan wakaf umum dan wakaf khusus. Demikian juga dalam Undang-undang Sudan dan Jordania yang membagi wakaf menjadi wakaf sosial, wakaf keluarga dan wakaf gabungan saja. Padahal kita membutuhkan semua pembagian wakaf di atas, karena masing-masing punya pengaruh tersendiri berkenaan dengan pengelolaan wakaf dan cara mencapai tujuannya.

Bahkan sangat mungkin untuk kita katakan bahwa perlu menambahkan pembagian wakaf lainnya, terutama berdasarkan jenis barang yang diwakafkannya, sehingga kita membedakan antara wakaf barang yang dimaksudkan untuk produksi, wakaf manfaat dan hak, serta wakaf barang yang berulang-ulang. Sebagaimana juga, untuk membagi wakaf berdasarkan gambaran

wāḳif dalam menentukan tujuan wakafnya. Sebab sebagian wakaf ada yang diinginkan tetap utuh, berkembang dan bertambah asetnya. Karena itu perlu adanya jaminan pembagian hasilnya untuk pengembangan dan penambahan aset wakaf. Sebagian wakaf juga ada yang diinginkan habis dimanfaatkan untuk kemudian *wāḳif* memberikan lagi barang baru secara berkala, dan lain sebagainya yang akan kita diskusikan pada pembahasan selanjutnya.***

BAB VII

PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF

Di tengah problem sosial masyarakat dan tuntutan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Selain sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual karena adanya unsur *sadaqah jariyah*, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan dimensi sosial. Karena itu, perlu “rekonseptualisasi wakaf”, agar memiliki makna dan jangkauan yang lebih relevan dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat.

Wakaf merupakan pilar penyangga bagi tegaknya institusi-institusi sosial-keagamaan masyarakat muslim selama berabad-abad. Hal itu dilakukan melalui penyediaan dana dan sarana pendukung bagi kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Bahkan apabila dikelola secara produktif, wakaf akan mampu menjalankan fungsi yang lebih lagi, misalnya penyediaan sarana umum, seperti jalan, jembatan, air minum, taman-taman kota, tempat pemandian umum, dan sebagainya. Tujuan-tujuan dari wakaf ini sejalan dengan paradigma kemaslahatan yang menjadi orientasi dari syariat Islam.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, perlu adanya strategi dalam pengembangan wakaf produktif. Karena selama ini wakaf belum memainkan peran yang signifikan dalam mewujudkan

kemaslahatan, kesejahteraan umat dan keadilan sosial. Sering terdengar slogan bahwa wakaf dapat diberdayakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, keterbelakangan, nutrisi buruk, dan sebagainya. Namun belum ada kerangka konseptual yang jelas tentang bagaimana wakaf dapat dikembangkan untuk menjadi instrumen yang efektif bagi perubahan sosial ke arah yang lebih menjamin kesejahteraan dan keadilan. Abdullah Ahmad an-Na'im mengusulkan transformasi dan kajian ulang tradisi wakaf, agar dapat mengembangkan sosial ekonomi masyarakat, mendorong terpenuhinya hak-hak asasi manusia, administrasi politik yang adil, dan menjamin otonomi masyarakat.¹¹⁵

Selain usulan an-Na'im di atas, ada beberapa strategi dalam pengembangan wakaf produktif, di antaranya adalah: reinterpretasi konsep wakaf, pengembangan wakaf produktif, regulasi Perundang-undangan wakaf, penerbitan sertifikat wakaf uang, dan strategi fund raising wakaf produktif. Ada tiga hal mendasar dalam implementasi pengembangan wakaf produktif ini: pertama, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kedua, mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Ketiga, melakukan perubahan struktural mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang menjamin kesejahteraan umat.¹¹⁶

A. Reinterpretasi Konsep Wakaf

Sebagai salah satu pilar kesejahteraan umat, lembaga wakaf mempunyai peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrumen pengembangan ekonomi Islam dan sangat berperan dalam upaya

¹¹⁵ An-Na'im, 2003: 302.

¹¹⁶ Tuti A. Najib, Ridwan al-Makassary (ed.), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: kerjasama The Ford Foundation dan CSRC, 2006, hlm. 22.

mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional. Namun, fungsi wakaf sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan keagamaan, yaitu masjid dan muşalla. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.

Fenomena di atas memang memiliki akar sejarah yang panjang terkait penyebaran agama Islam, di mana masjid menjadi elemen terpenting untuk pengembangan dakwah. Dari masjid, berkembang ajaran agama Islam yang saat ini dipeluk oleh mayoritas masyarakat. Namun demikian, ketika Islam sudah menyebar dalam masyarakat, bahkan bagi sebagian orang menjadi identitas utama dibandingkan dengan identitas bangsa sekalipun, lembaga wakaf tidak beranjak dari fungsi dan orientasi keagamaannya. Kondisi inilah yang kemudian memandulkan fungsi wakaf sebagai daya dorong bagi kesejahteraan masyarakat karena kebanyakan orang cenderung berwakaf untuk masjid dan kegiatan keagamaan.

Ketika wakaf produktif tidak dapat dikembangkan (karena menurut penelitian PBB UIN Syarif Hidayatullah hanya 23 % dari lembaga wakaf yang produktif), akibatnya sangat jelas, tidak ada sumber dana untuk membiayai pelayanan sosial-keagamaan yang diemban lembaga wakaf. Bahkan masjid maupun lembaga pendidikan yang berbasis wakaf, saat ini mayoritas mengandalkan sumbangan masyarakat berupa zakat, infak, sedekah dan bentuk sumbangan lainnya. Hal ini tidak akan terjadi manakala harta wakaf dikelola secara produktif.

Orientasi lembaga wakaf yang lebih bertujuan keagamaan, di satu sisi, dan tidak produktif di sisi lain, dapat ditelusuri dari

bagaimana kerangka hukum fikih yang dipahami masyarakat, bentuk pengelolaan lembaga wakaf dan peran negara dalam mendorong wakaf untuk tujuan produktif dan membangun inisiatif keadilan sosial. Kerangka fikih wakaf yang dianut masyarakat lebih dekat dengan bangunan fikih yang kurang longgar dalam memahami berbagai persoalan wakaf. Dalam hal wakaf uang, misalnya, sesungguhnya telah eksis sejak beberapa abad silam di beberapa negara Muslim seperti Turki. Sedangkan di Indonesia, wakaf uang dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru pada tahun 2002.

Selain aspek fikih di atas, manajemen lembaga wakaf menjadi bagian yang paling krusial dalam memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan *nazir* selaku pengelola wakaf, sistem pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf dikelola oleh perseorangan (66%) dan selebihnya dikelola oleh *nazir* organisasi dan badan hukum. Dibandingkan *nazir* wakaf perseorangan, dalam berbagai aspek, ditemukan bahwa pengelolaan wakaf berbasis organisasi dan badan hukum secara umum lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengembangan wakaf. Hal ini disebabkan adanya fakta di mana mayoritas pengelola wakaf yang notabene *nazir* perseorangan bekerja paruh waktu (84%) dan tidak mendapat imbalan. Di samping itu, pola penunjukan *nazir* yang dominan adalah berdasarkan unsur kekerabatan. Dengan realitas lembaga wakaf seperti ini, tentu amat sulit menuntut dikembangkannya lembaga wakaf yang profesional dan akuntabel. Pengelolaan berbasis kekeluargaan seperti yang terjadi di pesantren-pesantren, menyulitkan pemisahan antara aset pimpinan pesantren dan aset publik.

Terlepas dari kendala-kendala yang ada, wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial-keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif dan tujuan keadilan sosial. Selain itu, tentunya wakaf merupakan

potensi ekonomi yang luar biasa besarnya. Fakta yang mendukung adalah saat ini Indonesia merupakan Negara terbesar ke 4 dan penduduk muslim terbesar di dunia, pemeluk agama Islam merupakan mayoritas yang kaya dengan sumber daya alam dan wakaf bagian ajaran Islam yang sangat potensial untuk pemberdayaan umat Islam, bangsa dan Negara.

Saat ini telah disahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Juga telah dikeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kebolehan wakaf uang pada bulan mei 2002 sebagai bukti bentuk dukungan pemerintah, DPR, Ulama dan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya memberdayakan aset wakaf. Hal ini sebagai langkah strategis pembangunan umat, bangsa dan Negara Indonesia. Untuk itu, dalam konteks berikutnya Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), Komunitas Wakaf Indonesia (KAWAFI), serta partisipasi masyarakat untuk berwakaf dan pengelolaan wakaf oleh *nazir* (pengelola Wakaf) secara produktif, amanah, profesional dan transparan tentunya menjadi faktor utama yang diharapkan untuk terwujudnya pemberdayaan umat Islam, bangsa dan negara melalui pengelolaan wakaf.

Begitu besar keutamaan dan manfaat wakaf bagi kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Jika wakaf didayagunakan dengan baik dan benar maka kesejahteraan umat bukanlah sesuatu yang muhal. Di Indonesia aset wakaf terbilang besar. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan 2009 aset tanah wakaf yang terdata di seluruh wilayah Indonesia terletak pada 367,438 lokasi dengan luas 2.719.854.759,72 meter persegi. Dari total jumlah tersebut, 75 % di antaranya sudah bersertifikat wakaf dan 10 % memiliki potensi ekonomi tinggi (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2009). Sayangnya, potensi itu masih belum dimanfaatkan secara optimal

dalam menyejahterakan rakyat dan memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.

Berdasarkan penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap 500 responden *nazir* di 11 Propinsi menunjukkan, harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para *nazir* pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambil dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16 %). Selain itu, wakaf lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa problem mendasar dalam stagnasi perkembangan wakaf adalah dua hal: aset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas *nazir* yang tidak profesional. Jika perwakafan ingin bangkit, tentu kedua hal itu tak boleh dibiarkan dan harus segera diatasi.

Hasil penelitian di atas, kalau dicermati, ternyata berbanding lurus. Para *nazir* perseorangan yang tradisional (tidak profesional) dan tidak terfokus, yang jumlahnya besar itu, tentu saja tidak mampu mengelola wakaf dengan baik. Akhirnya, mereka belum mampu mengelola aset wakaf ke arah produktif. Mayoritas harta wakaf masih dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan begitu, perwakafan masih jauh dari kategori produktif. Inilah pekerjaan rumah yang harus dipecahkan bersama.

Di antara masalah-masalah perwakafan yang timbul di lapangan adalah sebagai berikut: *pertama*, pemahaman tentang pemanfaatan harta benda wakaf. Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya digunakan

untuk tujuan ibadah saja, misalnya pembangunan masjid dan muşalla. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud apa adanya seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah. Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, Undang-undang No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI tentang diperbolehkannya wakaf uang.

Kedua, jumlah tanah yang strategis. Jika ditilik jumlah tanah wakaf, memang sangatlah luas. Tapi tidak semuanya bisa dikategorikan tanah strategis. Hal ini bisa dicermati dari lokasi dan kondisi tanah. Kalau lokasinya di pedalaman desa dan tanahnya tak subur, secara otomatis, susah untuk diproduktifkan. Karena itu, jalan keluarnya adalah pengalihan tanah atau tukar guling (*ruislag*) untuk tujuan produktif. Mekanismenya sudah dijelaskan dalam pasal 40 dan 41 Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006 pasal 49-51.

Ketiga, tanah wakaf yang belum bersertifikat. Ini lebih dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Menurut kaca mata agama, wakaf cukup dengan membaca *şigat* wakaf seperti *waqafu* (saya telah mewakafkan) atau kata-kata sepadan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dengan begitu, wakaf dinyatakan sah. Jadi tidak perlu ada sertifikat dan administrasi yang dianggap ruwet oleh masyarakat. Akibatnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak ada legalitasnya, bahkan rawan konflik.

Keempat, nazir (pengelola) masih tradisional dan cenderung konsumtif. Meski tidak termasuk rukun wakaf, para ahli fikih mengharuskan *wāḳif* (orang yang wakaf) untuk menunjuk *naẓir* wakaf. *Naẓir* inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf. Tapi, sayangnya para *naẓir* wakaf di Indonesia kebanyakan masih jauh dari harapan. Pemahamannya masih terbelang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif (non-produktif). Maka tak heran, jika pemanfaatan tanah wakaf kebanyakan digunakan untuk pembangunan masjid *an sich*. Padahal, masjid sebenarnya juga bisa diproduktifkan dan menghasilkan ekonomi dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian Islam di dalamnya, seperti BMT, lembaga zakat, wakaf, mini market, dan sebagainya.

Fenomena di atas mendorong para pengelola wakaf, pemerintah dan para ulama untuk melakukan reinterpretasi makna wakaf. Wakaf tidak hanya dipahami dalam dimensi spiritual saja, melainkan juga mengandung dimensi sosial keagamaan dan berpotensi meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan umat Islam. Salah satu di antara upaya pemberdayaan wakaf adalah dengan optimalisasi peran wakaf agar lebih produktif. Wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial-keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif tujuan keadilan sosial dan pendidikan.

Menurut Jaih Mubarak, wakaf produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.¹¹⁷

Sedangkan menurut Munzir Qaḥaf, wakaf produktif adalah memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan

¹¹⁷Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hlm. 15-16.

investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan pada masa-masa mendatang, baik oleh pribadi, kelompok maupun oleh umum. Dengan demikian, wakaf produktif merupakan kegiatan menabung dan berinvestasi secara bersamaan.¹¹⁸

Said dan Lim melakukan penelitian tentang bagaimana strategi untuk memberdayakan aset wakaf menjadi produktif, menurutnya ada 5 (lima) langkah strategi untuk memberdayakan wakaf agar menjadi wakaf produktif, yaitu: *pertama*, mengenali potensi perputaran harta wakaf dengan melihat sejarah atau model wakaf yang sudah berjalan dan melakukan pembaruan pada sistem wakaf. *Kedua*, memfasilitasi pengembangan model wakaf modern dengan menerapkan teknik manajemen modern pada wakaf, sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. *Ketiga*, mempromosikan filantropi Islam melalui wakaf, sehingga wakaf dapat menjadi tulang punggung bagi masyarakat dan berpotensi memainkan peran penting dalam pelayanan masyarakat. Disamping itu, wakaf produktif dapat menjadi alternatif pada masa krisis ketika pemerintah sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan masyarakat. *Keempat*, memodernisasi administrasi wakaf, sehingga struktur manajemen wakaf dapat menjadi lebih efisien, transparan dan responsif serta menjalin kerjasama teknis dan bertukar pengalaman dengan lembaga pendidikan, organisasi internasional dan negara lain untuk mengembangkan investasi wakaf. *Kelima*, memproduktifkan wakaf yang sebelumnya tidak produktif dengan membangkitkan komitmen dari *wāḳif*, *naẓir*, investor dan masyarakat sekitarnya yang mengetahui *benefit* dari wakaf tersebut.¹¹⁹

Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan pilihan utama ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut.

¹¹⁸ Munzir Qaḥaf, *al-Waqf al-Islāmi*, *op.cit*, hlm. 58.

¹¹⁹ M. Siraj Said and Hilary Lim, *Waqf (Endowment) and Islamic Philanthropy*, United Kingdom: University of East London, 2005, hlm. 6-7.

Dengan wakaf produktif, berarti wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran–ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan–harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah *mahḍah an sich*, melainkan diarahkan pada usaha-usaha yang produktif untuk menyelesaikan problematika umat.

Pemberdayaan wakaf produktif ini tentu saja juga sangat berdimensi sosial. Ia semata–mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro–kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan saja. Maka dari itu, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang dilanda kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Di seluruh dunia, wakaf produktif sudah menjadi paradigma utama dalam mengelola aset. Sebut saja Mesir, Aljazair, Sudan, Kuwait, dan Turki, mereka jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif. Sebagai contoh, di Sudan, Badan Wakaf Sudan mengola aset wakaf yang tidak produktif dengan mendirikan Bank Wakaf. Lembaga keuangan ini digunakan untuk membantu proyek pengembangan wakaf, mendirikan perusahaan bisnis dan industri. Contoh lain, untuk mengembangkan produktifitas aset wakaf, pemerintah Turki mendirikan *Waqf Bank and Finance Corporation*. Lembaga ini secara khusus untuk memobilisasi sumber wakaf dan membiayai berbagai jenis proyek *joint venture*.

Tidak hanya itu, di negara yang penduduk muslimnya minoritas, pengembangan wakaf juga tidak kalah produktif. Sebut saja Singapura, aset wakaf di Singapura berjumlah S\$ 250 juta. Untuk mengelolanya, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (Warees). Warees merupakan perusahaan kontraktor untuk

memaksimalkan aset wakaf. Contoh pemberdayaan potensinya, Warees mendirikan gedung berlantai 8 di atas tanah wakaf. Pembiayaannya diperoleh dari pinjaman dana Sukuk sebesar S\$ 3 juta, yang harus dikembalikan selama lima tahun. Gedung ini disewakan dan penghasilan bersih mencapai S\$ 1.5 juta per tahun. Setelah tiga tahun berjalan, pinjaman pun lunas. Selanjutnya, penghasilan tersebut menjadi milik MUIS yang dialokasikan untuk kesejahteraan umat.

Di Indonesia, pengembangan wakaf produktif kini sudah menemukan titik cerahnya sejak disahkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004. Pemberdayaan wakaf produktif ditandai dengan tiga ciri utama: *pertama*, pola manajemen wakaf harus terintegrasi dan dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan *nazir*. Pekerjaan sebagai *nazir* tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, melainkan sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. *Ketiga*, asas transparansi dan tanggung jawab (*accountability*). Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana setiap tahunnya kepada umat.¹²⁰

B. Asas Pengembangan Wakaf Produktif

Upaya memperluas makna dan peran wakaf agar lebih produktif akan semakin efektif jika dibarengi dengan membangun paradigma baru dalam wakaf.¹²¹ Dalam membangun paradigma baru wakaf ini, langkah yang pertama ditempuh adalah meletakkan asas

¹²⁰ Muḥammad Syafi'i Antonio, "Pengelolaan Wakaf Secara Produktif," dalam Achmad Djunaidi dan Ṭabieḥ al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publising, 2007, hlm. Viii.

¹²¹ Achmad Djunaidi dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Wakaf, 2005, hlm. 63-85.

paradigma baru ini. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan asas paradigma wakaf produktif: *pertama*, asas keabadian manfaat. Substansi perintah Rasulullah kepada Umar bin Khaṭṭab untuk menyedekahkan tanah di Khaibar adalah agar kebun tersebut tidak diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan, dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umat. Praktek pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh Umar dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan perintah untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan harta wakaf tersebut. Hal ini berarti, substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya, melainkan yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan umum. Asas kemanfaatan benda wakaf merupakan landasan yang paling relevan dengan keberadaan harta wakaf itu sendiri. Hal ini karena wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah *ṣadaqah jariyah* yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. Tentu saja, kontinuitas pahala yang dimaksud itu karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara kesinambungan oleh masyarakat luas.

Kedua, asas pertanggungjawaban (*akuntabilitas*). Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi *ilahiyah* dan *insaniyah*, wakaf harus bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara transparan, akuntabel, sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan pada: 1) tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya, apakah perilakunya itu sesuai atau bertentangan dengan aturan-Nya. Segala tindakan dan tugas yang dilakukan oleh para pihak yang terkait dengan perwakafan memiliki konsekuensi transendental, yaitu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah; 2) tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung

jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, baik kepada *wāḳif* maupun kepada lembaga yang lebih tinggi sesuai jenjang *kenaziran*; 3) tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku; 4) tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. Seorang *nazir* dalam melakukan tindakan harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat secara moral bahwa perbuatannya itu aman secara sosial, artinya tidak mencederai norma-norma sosial yang ada di masyarakat.

Ketiga, asas profesionalitas manajemen. Prinsip profesionalitas dalam pengelolaan harta wakaf menempati posisi yang paling urgen. Karena yang menentukan harta wakaf itu bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaannya, bagus atau buruk. Jika pengelolaan harta wakaf selama ini hanya dikelola seadanya dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus mengedepankan sistem manajemen yang lebih profesional. Asas profesionalitas manajemen ini hendaknya dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan umat.

Asas profesionalitas manajemen dalam teori manajemen modern biasa disebut dengan istilah TQM (*Total Quality Management*), dan jika dirunut dalam kerangka teori yang utuh mengerucut pada empat sifat yang ada pada Rasulullah, yaitu: *ṣiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan informasi yang benar dan transparan), dan *faṭānah* (cerdas). Dalam aplikasinya, keempat sifat ini dijabarkan melalui potret kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga ke *naziran* dengan tiga aspek: 1) transparansi. Dalam kepemimpinan manajemen profesional, transparansi menjadi ciri utama yang harus

dilakukan oleh seorang pemimpin. 2) Pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik merupakan implementasi dari sifat *siddiq* dan *amanah*. Karena kejujuran dan kepercayaan memang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. 3) Aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga perwakafan). Seorang *nazir* yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan.

Keempat, asas keadilan sosial. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sosial, wakaf menempati posisi penting dalam upaya membangun suatu sistem sosial yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum. Demikian juga prinsip yang mendasari ibadah wakaf adalah terciptanya kondisi sosial masyarakat yang dibangun di atas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah. Oleh karena itu, wakaf menduduki peran pemberdayaan masyarakat secara lebih luas, untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Keadilan sosial menekankan adanya keseimbangan yang bersifat timbal-balik dan terbebasnya dari berbagai bentuk ketimpangan sosial yang berpangkal dari kepincangan kesejahteraan ekonomi. Kepemilikan harta kekayaan meskipun diperoleh dari hasil usaha sendiri dengan susah payah, tetapi tidak boleh digunakan secara bebas tanpa batas. Mempergunakan harta tersebut hendaknya mempertimbangkan aspek-aspek keadilan sosial dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pelaksanaan ibadah wakaf merupakan contoh kongkrit atas rasa keadilan sosial, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kepentingan sosial.

Selain memperkuat asas paradigma wakaf, permasalahan yang juga sangat urgen untuk dijelaskan di sini adalah aspek-aspek paradigma baru wakaf, yang terdiri dari: *pertama*, reformasi pemahaman tentang wakaf. Reformasi ini mencakup pembaruan fungsi wakaf dari sekedar untuk ibadah, diperluas fungsinya untuk pemberdayaan, keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Kedua, sistem manajemen pengelolaan yang profesional. Manajemen pengelolaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mengembangkan paradigma baru wakaf. Jika dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu sistem manajemen pengelolaan yang profesional sangat berperan.

Ketiga, sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Yang dimaksud SDM di sini adalah *nazir*. Di pundak *nazir*lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Dalam rangka meningkatkan kemampuan *nazir*, diperlukan sistem manajemen SDM yang handal yang bertujuan untuk: 1) meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para *nazir* wakaf di semua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, profesional dan bertanggung jawab; 2) membentuk sikap dan perilaku *nazir* wakaf agar sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanah umat Islam yang mempercayakan harta benda untuk dikelola secara baik dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah; 3) menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf; 4) mengajak para *nazir* untuk memahami

tata cara dan pola pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syari'at Islam secara lebih luas dan dalam jangka panjang.

Keempat, sistem rekrutmen *wākif*. Sebagai salah satu pilar penting dalam dunia perwakafan adalah *wākif*. *Wākif* harus terus diberi motivasi agar penambahan aset wakaf terus bisa dicapai. Paling tidak, sistem rekrutmen *wākif* dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu: dengan pendekatan agama, pendekatan kesejahteraan sosial, pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan, dan pendekatan efektifitas pemanfaatan hasil.

C. Regulasi Perundang-undangan Wakaf

Persoalan lain yang perlu dikaji berkaitan dengan strategi pengembangan wakaf produktif adalah kepastian hukum dan Perundang-undangan wakaf. Sangat penting untuk melihat secara cermat relevansi dan kontribusi konteks sosial-politik untuk memenuhi tujuan-tujuan legislasi, dan kaitannya dengan berbagai kegiatan lembaga wakaf. Demikian juga, bagaimana kontribusi konfigurasi politik bagi pembentukan dan peningkatan konstruksi hukum yang dapat menopang pelaksanaan wakaf agar bisa meningkatkan kesejahteraan umat.

Kebijakan tentang regulasi wakaf di Mesir dimulai sejak pemberlakuan Undang-undang Wakaf Mesir (UUWM) No. 29 Tahun 1960. Sebelum diberlakukannya UUWM, praktek wakaf lebih banyak mengacu pada Mazhab Ḥanafī, yang lebih menekankan pada wakaf benda tidak bergerak. Meskipun mereka memperbolehkan benda bergerak, namun dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: *pertama*, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam: 1) barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. Menurut ulama Ḥanafīah, bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung

pada benda tidak bergerak, 2) benda bergerak yang digunakan untuk membantu benda tidak bergerak, seperti alat untuk membajak, kerbau yang digunakan untuk bekerja dan lain-lain.

Kedua, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan *asar* yang membolehkan, seperti wakaf senjata dan binatang-binatang yang digunakan untuk perang. Dasar ketetapan ini adalah bahwa wakaf harus *mu'abbad* (berlaku selama-lamanya), dan benda yang bisa dimanfaatkan selama-lamanya adalah benda tidak bergerak. Namun demikian, boleh juga mewakafkan benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip tersebut karena adanya dalil khusus berupa nash atau adat-istiadat yang membolehkannya.¹²²

Setelah UUWM diberlakukan, wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak diperbolehkan, bukan sebagai pengecualian. Ketentuan ini disebutkan pada ayat 8 yang berbunyi: “Boleh mewakafkan benda tidak bergerak dan benda bergerak.” Ini berarti UUWM tidak mengikuti ketentuan Mazhab Hanafi tentang larangan mewakafkan benda bergerak yang tidak termasuk dalam benda tidak bergerak, atau tidak ada *asar* yang membolehkan, atau tidak menjadi kebiasaan masyarakat. Hal ini karena tidak ada lagi faktor yang menyebabkan tidak sahnya wakaf benda bergerak, yaitu *ta'bid* (selama-lamanya) yang ditetapkan sebagai salah satu syarat bagi benda yang diwakafkan, karena UUWM telah menganut asas boleh memberikan wakaf *khairi*, baik *mu'abbad* maupun *muaqqat*.

Kebijakan dalam UUWM tersebut sesuai dengan Mazhab Maliki yang membolehkan wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak, karena Mazhab ini tidak menyaratkan adanya *ta'bid* (selama-lamanya) pada wakaf, bahkan menurut Mazhab Maliki wakaf itu sah meskipun sementara. Dengan ketentuan ini, maka

¹²² Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Wakaf, 2007, hlm. 33.

UUWM melakukan dua hal, yaitu: *pertama*, memperluas sumber wakaf. Jika sebelumnya wakaf itu hanya boleh diberikan dalam bentuk benda tidak bergerak, maka dengan regulasi sumber wakaf menjadi semakin luas meliputi berbagai bentuk, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Benda tidak bergerak seperti tanah, sedangkan benda bergerak seperti mobil, kapal, biji-bijian, mata uang, hewan dan lain-lain. *Kedua*, memperluas kesempatan berwakaf. Jika sebelumnya wakaf hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai harta tidak bergerak saja, maka dengan regulasi ini masyarakat yang ingin berwakaf dengan benda bergerak bisa melakukannya, tanpa harus menukar hartanya yang bergerak menjadi tidak bergerak terlebih dahulu.

Ada beberapa keistimewaan dalam Undang-undang Wakaf Mesir berkaitan dengan perlakuan terhadap harta wakaf, di antaranya:

1. Semua harta milik wakaf sosial dibebaskan dari pajak; baik wakaf yang bersifat abadi maupun wakaf sementara, wakaf langsung maupun wakaf produktif. Pembebasan pajak ini meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak modal, pajak pendapatan, pajak produksi, pajak penjualan, pajak ekspor dan impor, dan semua jenis pajak langsung maupun tidak langsung.
2. Adapun wakaf saham dan modal di perusahaan saham dan berbagai perusahaan investasi lainnya, termasuk pengecualian. Karena itu, wakaf seperti ini tidak dibebaskan dari pajak pendapatan dan semua pajak yang dikenakan kepada perusahaan secara umum. Akan tetapi pembebasan pajak hanya diberikan kepada pendapatan yang akan disalurkan untuk tujuan wakaf, sebagaimana juga dibebaskan dari pajak pendapatan yang digunakan untuk menambah modal usaha di perusahaan saham tersebut.

3. Semua wakaf dibebaskan dari pajak modal dan pajak pendapatan. Akan tetapi pajak hanya dikenakan kepada pendapatan yang telah dibagikan kepada yang berhak, sebagaimana pajak pendapatan pribadi lainnya.
4. Harta wakaf berhak mendapatkan perlindungan dan perawatan sebagaimana harta umum. Karena itu, harta wakaf tidak bisa dipindahtangankan atau dimiliki secara pribadi, dan kepada yang merusaknya diberikan hukuman sebagaimana hukuman yang diberikan kepada mereka yang merusak harta umum.¹²³

Sedangkan kebijakan tentang regulasi wakaf di Indonesia dimulai sejak pemerintah kolonial Belanda, di mana antara tahun 1903 sampai 1935, Belanda mengeluarkan empat surat edaran Sekretaris (*Circulaires van de Gouvernements Secretaris*) kepada pemimpin Indonesia. Semua surat edaran tersebut meminta bupati untuk menangani pendaftaran bangunan keagamaan Muslim menyangkut asal-usulnya, statusnya sebagai tempat peribadatan, dan apakah ia berasal dari wakaf atau bukan.¹²⁴ Pengaruh surat edaran ini setidaknya ada dua hal: *pertama*, pemerintah telah mengendalikan kegiatan wakaf melalui wajib daftar, maupun keharusan meminta izin para bupati untuk mendermakan kekayaan sebagai wakaf. *Kedua*, bupati diberi kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa wakaf.¹²⁵ Dalam kurun waktu tersebut, ketentuan-ketentuan hukum wakaf secara umum hanya mengatur wewenang, prosedur perizinan dan pendaftaran tanah wakaf serta hal-hal administratif lainnya.

¹²³ Munzir Qaḥaf, 2006, *al-Waqf al-Islāmi*, *op.cit*, hlm. 172.

¹²⁴ Abdul Gafur Anṣari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia: Undang-undang Wakaf Nomor. 41 Tahun 2004*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005, hlm. 40-43.

¹²⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Dār al-Ulūm Press, 1999, hlm. 50-51.

Setelah Indonesia merdeka, regulasi wakaf semakin berkembang positif, dengan keluarnya Peraturan Departemen Agama pada 22 Desember 1953 tentang prosedur pemberian tanah wakaf, yang kemudian diatur kembali oleh Surat Edaran Departemen Agama No. 5/D/1956. Kemudian, diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Undang-undang ini, aset wakaf mendapatkan dasar hukum yang tetap, di mana negara secara resmi menyatakan perlindungan terhadap harta wakaf. Dalam Pasal 49 ayat 3 disebutkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur menurut peraturan pemerintah. Perlindungan atas aset wakaf juga dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini meningkatkan penertiban sertifikasi tanah atas tanah wakaf yang telah diikrarkan.

Setelah mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah, eksistensi wakaf semakin mendapatkan tempat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakafan. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini menciptakan pembaruan yang sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf. Peraturan ini memberikan legalitas bagi bolehnya pertukaran harta wakaf setelah mendapatkan izin dari Menteri Agama. Secara substansial peraturan tersebut juga membolehkan pertukaran harta wakaf agar dapat diberdayakan secara optimal. Pembaruan lain yang terjadi setelah terbitnya peraturan ini juga mencakup aspek teknis dalam perwakafan. Sejak peraturan ini, beberapa pengelola wakaf mulai bersikap selektif terhadap harta wakaf yang diserahkan kepada mereka dengan memperhatikan asas manfaat dari wakaf yang akan diserahkan.

Aturan lain yang membawa pembaruan dalam pengelolaan wakaf adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembaruan dalam KHI ini pada dasarnya merupakan elaborasi dari prinsip pembaruan yang terdapat pada PP No. 28 Tahun 1977. Baik Inpres No. 1 Tahun 1991 maupun PP No. 28 Tahun 1977 diarahkan untuk unifikasi Mazhab dan hukum Islam di Indonesia. Beberapa perluasan aturan perwakafan dalam KHI antara lain berkaitan dengan objek wakaf, *nazir* dan sebagainya. Terkait dengan objek wakaf misalnya, dalam KHI disebutkan bahwa objek wakaf telah mencakup harta benda yang bergerak, sedangkan dalam PP No. 28 Tahun 1977 ketentuan seperti itu belum ada. Demikian halnya dengan *nazir*, dalam KHI jumlah *nazir* perseorangan tidak lagi dibatasi hanya sebanyak tiga orang, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan manajemen wakaf.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa sejak masa kolonial, aturan wakaf telah ada terkait dengan administrasi dan pencatatan wakaf. Aturan Perundang-undangan wakaf tersebut terus berkembang sejalan dengan dinamika perkembangan dan pengelolaan wakaf di masyarakat. Dari sisi jumlah dan aset, harta wakaf terus meningkat. Namun, peningkatan tersebut tidak disertai upaya peningkatan mutu pengelolaan wakaf, terutama peningkatan mutu SDM maupun manajemennya. Oleh karena itu tidak heran jika wakaf produktif pada masa itu perkembangannya sangat lambat.

Saat ini telah lahir Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan tujuan pokok untuk mendorong kemajuan pengelolaan wakaf di Indonesia. Dengan Undang-undang ini, sektor wakaf diharapkan mampu berfungsi sedemikian rupa, sehingga mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi umat Islam. Apalagi para ulama dan pemerhati masalah-masalah wakaf dari berbagai ormas Islam, baik Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, maupun ormas-ormas Islam lainnya mendukung proses legislasi wakaf ini dengan sungguh-sungguh. Konteks kelahiran dan motif terpenting

regulasi wakaf tersebut adalah untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan penguatan masyarakat sipil dengan memanfaatkan sumber-sumber alternatif yang potensial dalam wakaf.¹²⁶

Terhadap kelahiran Undang-undang ini, sebagian besar *nazir* memandang positif bahwa Undang-undang ini dapat memberikan kepastian hukum dan memperkuat lembaga wakaf. Di samping itu, Undang-undang ini juga bisa mendorong masyarakat untuk berwakaf. Selain memiliki persepsi positif dengan hadirnya Undang-undang wakaf tersebut, sebagian besar juga mendukung keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang telah eksis di masyarakat. Badan ini diharapkan mampu menjamin terciptanya kemajuan pengelolaan wakaf untuk kegiatan produktif di satu sisi dan peningkatan fungsi pelayanan sosial keagamaan di sisi lain.

Beberapa produk Undang-undang tentang wakaf tersebut bertujuan untuk memberi pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset masyarakat. Hal ini dapat juga ditafsirkan sebagai cara negara mengundang Islam untuk memainkan perannya secara lebih luas di ruang publik. Tumbuhnya lembaga wakaf di berbagai daerah dan meningkatnya minat pada wakaf produktif dalam kurun waktu tersebut merupakan bentuk konkrit meningkatnya peran kelembagaan Islam. Regulasi wakaf ini juga mempengaruhi orientasi wakaf yang dilakukan oleh umat Islam, dari orientasi ideologis menuju visi sosial-ekonomi. Umat Islam mulai menyadari bahwa eksistensi mereka lebih bermakna apabila mereka kuat secara sosial dan ekonomi, tidak hanya unggul dalam statistik.

Lahirnya Undang-undang wakaf merupakan bentuk akomodasi pemerintah terhadap kepentingan sosial-religius umat Islam, karena berkembangnya lembaga wakaf meningkatkan

¹²⁶ Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed.), 2006, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, *op.cit.*, hlm. 88-89.

kesejahteraan sosial masyarakat Islam. Oleh karena itu, pemerintah melalui Departemen Agama, memainkan peranan yang signifikan dalam menginisiasi dan memfasilitasi lahirnya seperangkat peraturan tentang wakaf. Dalam proses regulasi tersebut, Departemen Agama berperan memfasilitasi aspirasi umat yang muncul dari bawah. Setelah itu, mengkonseptualisasi aspirasi yang berkembang dalam Rancangan Undang-undang (RUU) bersama tim yang dibentuknya.

Peran Departemen Agama ini bisa dipahami, karena selain bertugas untuk membantu presiden dalam merancang kebijakan publik di bidang keagamaan, masalah perwakafan itu sendiri telah menjadi perhatiannya sejak berdirinya departemen ini. Departemen Agama juga berperan mengawasi dan membimbing implementasi peraturan perwakafan dan seluruh kegiatan wakaf, seperti melaksanakan ikrar wakaf melalui KUA, mencatat harta wakaf, serta membimbing *nazir*. Selain itu, Departemen Agama juga mengevaluasi peraturan perwakafan yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan kekinian, dan juga bertugas mengusulkan perubahan kebijakan yang berkaitan dengan wakaf (DEPAG, 2004: 101). Regulasi wakaf melalui Undang-undang ini sangat penting, mengingat wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dalam masyarakat, sementara pengaturannya belum cukup lengkap dan masih tersebar dalam berbagai ketentuan Perundang-undangan. Padahal institusi wakaf memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang sangat besar, sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan umat.

Pentingnya regulasi Perundang-undangan wakaf ini bisa kita analisis dari beberapa pasal dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004. Dalam pasal 4 dan pasal 5 dinyatakan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya; wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat

ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Juga dalam pasal 12 mengenai peruntukan harta benda wakaf disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: 1) sarana dan kegiatan ibadah; 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; 3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan 5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan Undang-undang yang berlaku.

Orientasi dan arah kebijakan wakaf sebagaimana tercermin dalam pasal-pasal di atas menunjukkan realita bahwa pemerintah sudah mengakui aset organisasi wakaf sebagai modal yang bernilai sosial dan ekonomis sekaligus, yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber alternatif bagi penguatan dan pemberdayaan sosial ekonomi umat Islam di masa yang akan datang. Berbagai perubahan yang didorong oleh kepentingan bersama pemerintah dan umat Islam ini pada gilirannya ikut mempengaruhi corak perkembangan perwakafan di tanah air. Tanda-tanda menuju pembaruan itu mulai tampak dengan munculnya berbagai kreativitas baru dalam pengelolaan wakaf, seperti meluasnya cakupan harta wakaf produktif dan inovasi kelembagaan wakaf.¹²⁷

Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius terhadap lembaga wakaf dan mengindikasikan kesungguhan pemerintah untuk memperkokoh lembaga hukum Islam menjadi hukum nasional dalam bentuk transformasi hukum. Namun Undang-undang Wakaf tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal, karena secara organik masih memerlukan beberapa peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh Undang-undang ini. Di samping itu juga perlu dipersiapkan

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 89.

SDM dalam rangka menjalankan tugas terkait dengan Undang-undang ini antara lain Badan Wakaf Indonesia dan para *nazir* yang profesional.

Dalam Undang-undang wakaf, ada beberapa hal yang menjadi pokok pikiran dalam pengembangan wakaf; *Pertama*, menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, hal ini dapat dilihat adanya penegasan dalam Undang-undang ini agar wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf. *Kedua*, ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Menurut Undang-undang ini *wāḳif* dapat pula mewakafkan sebagian kekayaan berupa harta benda bergerak, baik berwujud dan tak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah di sini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syari'ah, misalnya perbankan syari'ah dan lain sebagainya.

Ketiga, peruntukan harta wakaf tidak semata-mata kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga dapat diperuntukkan memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Karena itu sangat memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf untuk kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syari'ah. *Keempat*, untuk mengamankan harta benda wakaf dan campurtangan pihak

ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional *nazir*. Kelima, Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap *nazir*, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan (Penjelasan dari Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf).

Perkembangan regulasi Perundang-undangan wakaf ini juga menunjukkan bahwa paradigma dan visi wakaf memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Ia mulai berevolusi dari *concernnya* yang cenderung terbatas pada bidang keagamaan, kini mulai memperhatikan kepentingan publik. Dari tujuan, fungsi dan peruntukannya, Undang-undang No. 41 tahun 2004 merupakan karya hukum yang lahir dari hasil interpretasi kreatif atas norma-norma fikih wakaf yang berlaku selama ini. Terobosan ini memungkinkan para *stakeholder* wakaf untuk memikirkan bagaimana cara mengembangkan wakaf agar mampu menjawab berbagai problematika sosial yang masih luput dari perhatian selama ini, seperti masalah perlindungan hak-hak perempuan, pencegahan narkoba, pencegahan perdagangan manusia, serta pelanggaran hak-hak anak.

D. Penerbitan Sertifikat Wakaf Uang

Di antara wakaf benda bergerak yang banyak dibahas sekarang ini adalah *cash waqf* (wakaf uang). Sebagian ulama menerjemahkan *cash waqf* dengan wakaf tunai, namun kalau melihat objek wakafnya, yaitu uang, maka lebih tepat jika *cash*

waqf diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai hukum wakaf uang. Ibn Abidin dan Mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa wakaf uang tidak boleh dan tidak sah. Menurut al-Bakri, salah satu pengikut Mazhab Syafi'i, wakaf uang tidak boleh karena uang akan lenyap ketika dibayarkan.

Sedangkan Mazhab Ḥanafi membolehkan wakaf uang berdasarkan *istiḥsan bi al-‘urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Cara melakukan wakaf uang menurut Mazhab Ḥanafi ialah menjadikan uang sebagai modal usaha dengan cara *muḍarabah* atau *mubaḍa'ah*. Sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.¹²⁸ Demikian juga Imam az-Zuhri (w. 124 H) yang berpendapat bahwa dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Gagasan wakaf uang ini kemudian dipopulerkan oleh M.A. Mannan melalui pembentukan *Sosial Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen Cash Waqf Certificate* (Sertifikat Wakaf Uang). Bank ini menjadi alternatif peningkatan pendapatan bagi jutaan warga miskin, selain juga menguntungkan warga kaya untuk berinvestasi, mendapatkan bagi hasil dan hidup dalam lingkungan warga yang lebih baik, aman dan damai. Caranya, SIBL mengintroduksi Sertifikat Wakaf Uang dan membuka Deposito Wakaf Uang dengan tujuan meningkatkan jangka panjang. Ini merupakan produk baru dalam sejarah perbankan sektor *voluntary*.¹²⁹

¹²⁸ Wahbah az-Zuhaili, 1985, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, *op.cit*, hlm. 7610.

¹²⁹ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, *op.cit*, hlm. 96.

Wakaf uang yang dikembangkan oleh M.A. Mannan melalui SIBL ini terbukti membuka peluang untuk menciptakan investasi. Cara yang dilakukan oleh SIBL adalah membuka penukaran tabungan orang-orang kaya dengan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang. Dengan cara ini, kebiasaan lama di Bangladesh berubah drastis dan kesempatan berwakaf bukan hanya milik orang-orang kaya, melainkan milik semua lapisan masyarakat. Dengan wakaf uang mayoritas penduduk bisa ikut berpartisipasi. Hal ini bisa menjadi sarana rekonstruksi sosial dan pembangunan. Untuk memobilisasi partisipasi itu dilakukan sebagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf, termasuk wakaf uang.

Dalam instrumen keuangan baru ini, Sertifikat Wakaf Uang merupakan alternatif aktif dari seluruh warga masyarakat untuk berbagi kebahagiaan. Dengan tidak terlalu menggantungkan diri pada anggaran pemerintah dan pinjaman asing, diharapkan Sertifikat Wakaf Uang mampu menjadi alternatif sumber pendanaan sosial. Manfaat Wakaf Uang ini antara lain peningkatan standar hidup orang miskin, rehabilitasi orang cacat, peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh, membantu pendidikan anak yatim, memberikan beasiswa, membiayai pengembangan pendidikan modern, pengembangan sekolah, kursus-kursus, akademi hingga pengembangan universitas. Selain itu, Wakaf uang juga bermanfaat mendanai riset, mendirikan rumah sakit, membantu proyek penciptaan lapangan kerja, menghapus kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Mundzir Qaḥaf, bentuk wakaf uang terdiri dari tiga sejenis: *pertama*, badan wakaf bisa membolehkan dirinya menerima wakaf uang untuk mendanai proyek wakaf tertentu, seperti pabrik pembangunan perangkat komputer, kemudian memberikan hasilnya untuk tujuan wakaf tertentu, seperti untuk yayasan anak yatim piatu dan lain sebagainya. Dengan banyaknya hasil wakaf yang diperoleh, tujuan wakaf bisa banyak dan terdiri

dari beberapa macam bentuk amal kebaikan. Badan wakaf juga bisa dari badan yang dibentuk oleh pemerintah atau menyerupai badan pemerintahan, sebagaimana juga bisa dibentuk oleh pihak swasta. Para *wāḳif* bisa menyerahkan uangnya kepada badan wakaf untuk diinvestasikan dalam bentuk apapun yang dianggap layak dan sesuai, apabila badan wakaf memiliki banyak proyek wakaf produktif.¹³⁰

Kedua, bentuk wakaf yang dilakukan dengan cara *wāḳif* menentukan dirinya sebagai pihak yang menginvestasikan uang. Maka wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk *wadi‘ah* (deposito) di bank Islam tertentu atau di unit-unit investasi lainnya. Dengan demikian, *wāḳif* menjadi *naẓir* atas wakafnya dengan tugas menginvestasikan wakaf uang dan mencari keuntungan dari wakafnya untuk dibagikan hasilnya kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Sebagai *naẓir*, *wāḳif* juga bisa memindahkan investasi uang wakaf dari satu bank Islam ke bank Islam yang lain atau dari bentuk investasi *wadi‘ah* ke dalam bentuk investasi *muḍarabah*, sebagaimana juga bisa memindahkannya ke lembaga investasi lain yang serupa. Akan tetapi perlu diingat, bahwa *naẓir* tidak bisa mengambil keputusan investasi uang wakaf dengan sendirinya, karena kewenangan dalam menginvestasikan uang wakaf terbatas kepada prosedur dan memilih pihak atau lembaga yang menginvestasikan wakaf uang tersebut.

Ketiga, bentuk wakaf investasi yang banyak dilakukan orang saat ini dalam membangun proyek wakaf produktif, akan tetapi sebagian tidak ingin menyebutnya sebagai wakaf uang, karena harta telah beralih menjadi barang yang bisa diproduksi dan hasilnya diberikan untuk amal kebaikan umum. Bentuk yang sederhana dari sistem wakaf ini adalah dengan membentuk panitia pengumpul infak dan ṣadaqah untuk membangun wakaf sosial.

¹³⁰ Munzir Qaḥaf, 2006, *al-Waqf al-Islāmi*, *op.cit*, hlm. 240-241.

Apabila kaum muslimin memerlukan masjid misalnya, biasanya dibentuk kepanitiaan untuk mengumpulkan dana dari para dermawan untuk membangun masjid. Namun pada kenyataannya, proyek-proyek wakaf seperti pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim piatu dan lain sebagainya saat ini sangat banyak membutuhkan dana yang sangat jarang sekali dapat dipikul oleh satu orang saja, melainkan harus diselesaikan secara gotong royong.

Dana yang terkumpul untuk pembangunan proyek wakaf tersebut secara hukum telah menjadi wakaf sejak diberikan kepada panitia pelaksana proyek pembangunan. Adapun status panitia sebenarnya adalah wakil dari para dermawan dalam mempergunakan dana untuk membeli tanah atau membangun masjid termasuk perlengkapannya sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian, wakaf uang setelah dipergunakan berubah menjadi wakaf benda untuk membangun masjid. Sedangkan bentuk wakaf yang sudah berkembang bisa dilihat pada beberapa praktik wakaf di Sudan dan Kuwait. Lembaga umum wakaf di Sudan telah membentuk yayasan wakaf yang disebut “proyek wakaf” dan di Kuwait hal yang sama disebut “dana wakaf,” dimana proyek wakaf dan dana wakaf memberikan bantuan dana untuk proyek-proyek wakaf tertentu atau tujuan tertentu. Kemudian dana yang diperoleh dipergunakan untuk membangun wakaf yang sesuai dengan tujuan proyek atau dana wakaf, dimanfaatkan sebaik-baiknya.¹³¹

Wakaf ini diperoleh dari bagian prosentase dari keuntungan uang, baik secara keseluruhan maupun hasil bersihnya saja bagi lembaga investasi yang menyelenggarakan penggalangan dana untuk investasi, ditambah zakat wajib yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Islam. Dalam menyalurkan keuntungan wakaf uangnya, *wākif* adakalanya

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 243.

menyalurkannya untuk amal kebaikan umum ataupun untuk kemaslahatan pihak tertentu atau keturunannya, atau orang-orang yang masuk dalam kategori yang diinginkan *wāḳif*, sehingga wakaf tidak terputus dengan berakhirnya orang-orang yang berhak menerima hasil wakaf uang tersebut.

Di Indonesia, potensi pengembangan wakaf uang juga sangat besar. Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0,5 juta-10 juta perbulan. Menurut perhitungan angkanya, ini merupakan potensi yang sangat besar. Misalnya, jika warga yang berpenghasilan Rp 0,5 juta sebanyak 4 juta orang, dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya Rp 60 ribu, maka setiap tahun akan terkumpul Rp 240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1-2 juta sebanyak 2 juta orang, dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya Rp 120 ribu, maka akan terkumpul dana sebanyak 360 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 2-5 juta sebanyak 2 juta orang, dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya Rp 600 ribu, maka akan terkumpul dana sebanyak 1,2 triliun. Jika warga yang berpenghasilan 5-10 juta sebanyak 1 juta orang, dan setiap tahun masing-masing mewakafkan hartanya Rp 1,2 juta, maka akan terkumpul dana sebanyak 1,2 triliun. Jadi dana yang terkumpul mencapai 3 triliun. Ini merupakan aset yang sangat potensial.¹³²

Apabila potensi ini dimenej dengan baik dan diserahkan kepada pengelola professional, kemudian diinvestasikan di sektor yang produktif, maka jumlahnya tidak akan berkurang, melainkan bertambah. Gagasan wakaf uang yang dipopulerkan oleh M.A. Mannan melalui pembentukan *Sosial Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh dan dikemas dalam mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate* telah memberikan kombinasi alternatif

¹³² Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, *op.cit*, hlm. 98.

solusi mengatasi problem perekonomian umat. Model wakaf uang sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi. Wakaf uang sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan ketergantungan bangsa dari jerat hutang luar negeri dan ketergantungan pada bangsa lain.

E. Strategi *Fundraising* Wakaf Produktif

Agar suatu program bisa mencapai target yang diinginkan, maka rencana program kerja hendaknya disusun secara rinci dari waktu ke waktu, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan *fundraising* juga demikian, kesuksesannya tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penggalangan dana dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu. Ada sepuluh (10) langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai persiapan untuk merencanakan penggalangan dana:¹³³ *pertama*, rencana program strategis jangka panjang. Rencana program ini mengacu pada visi dan misi lembaga wakaf, sehingga rencana strategis jangka panjang ini menjadi landasan kerja lembaga. Hal ini akan menjadi acuan selama 3-5 tahun yang memfokuskan seluruh daya di dalam lembaga wakaf untuk mencapai tujuan secara bertahap guna mencapai target yang ditetapkan.

Kedua, merancang budget jangka panjang. Setelah program strategis dari lembaga wakaf dirumuskan dengan jelas, maka langkah berikutnya adalah membangun strategi penggalangan sumber daya untuk mendukung terlaksananya kegiatan wakaf. Langkah harus dilakukan adalah menghitung budget operasional dan budget tiap program pemberdayaan wakaf dari tahun ke tahun.

¹³³ Darwina Widjajanti, *Rencana Strategis Fundraising; Sepuluh Langkah Praktis dalam Menyusun Dokumen Rencana Strategis Penggalangan Dana Bagi Organisasi Nirlaba*, Depok: Pustaka, 2006, hlm. 19-53.

Budget operasional meliputi biaya staf kunci dan *supporting* di lembaga yang tidak secara langsung berhubungan dengan pelaksana wakaf dan biaya pendukung seperti sewa kantor, peralatan kantor, *utilities*, komunikasi, paket informasi lembaga dan sebagainya. Sedangkan budget program meliputi biaya spesifik yang terkait langsung dengan wakaf seperti honor staf lembaga wakaf dan biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan wakaf.

Ketiga, menetapkan skala prioritas program. Program strategis yang telah ditetapkan oleh lembaga wakaf tentu diharapkan dapat berjalan seluruhnya. Namun keberhasilan menggaling dana dan sumber daya lain sering kali tidak dapat diduga. Bila seluruh sumber daya dapat dimobilisasi, maka lembaga wakaf tersebut beruntung dan dapat menjalankan programnya. Namun bila kurang beruntung, maka ada program yang tidak bisa dijalankan. Tetapi setidaknya harus ada program yang dapat dilaksanakan sehingga roda kegiatan berjalan terus sebagai bukti bahwa misi lembaga wakaf tetap berjalan. Dengan demikian, skala prioritas program merupakan cara untuk menentukan program mana yang dianggap menempati prioritas tinggi, prioritas menengah dan prioritas rendah.

Keempat, membangun skenario *fundraising*. Skenario penggalangan sumber dana adalah target tahunan yang ingin dicapai oleh lembaga wakaf dengan memperhatikan skala prioritas program. Skala prioritas program ini mengarahkan upaya lembaga wakaf untuk memusatkan perhatian pada penggalangan sumber daya secara lebih fokus, baik dengan skenario minimal, skenario moderat maupun skenario maksimum. Manfaat dari adanya skenario penggalangan sumber dana ini adalah mencegah lembaga wakaf mengarahkan pada kegiatan *fundraising* apa adanya, tanpa mempertimbangkan program mana yang perlu didahulukan.

Kelima, menetapkan tujuan *fundraising*. Adanya berbagai kendala dari lembaga wakaf dalam melakukan mobilisasi sumber dana, maka penting sekali menentukan tujuan dari kegiatan

mobilisasi sumber dana ini. Tujuan mobilisasi sumber dana sangat beragam, misalnya lembaga wakaf yang selama ini tergantung pada beberapa lembaga donor perlu melakukan diversifikasi sumber dana, lembaga wakaf yang tidak didukung oleh konstituen perlu menetapkan strategi pengembangan konstituen, dan lembaga wakaf yang memikirkan pentingnya dukungan publik melihat kerjasama dengan media massa dan perusahaan sebagai strategi yang tepat.

Keenam, menyusun strategi *fundraising*. Strategi ini meliputi mobilisasi dana berbentuk finansial dan mobilisasi non-finansial guna mendukung terlaksananya program lembaga wakaf. Dukungan non-finansial dapat berupa barang, peralatan, properti (gedung, tanah dan sebagainya), keahlian tertentu atau jasa tertentu, tenaga, akses ke lembaga/ orang penting yang dapat mendukung program, dan sebagainya. Dukungan finansial dan non-finansial dapat berasal dari berbagai sumber, seperti: individu, pemerintah, perusahaan, lembaga dana, dan dana multilateral. Untuk memobilisasi sumber dana yang beragam dari berbagai pihak terdapat berbagai strategi penggalangan, antara lain: membangun jaringan keanggotaan, menjalin kemitraan dengan perusahaan, kerjasama dengan pemerintah, mengirim proposal ke lembaga donor, menjual barang/ jasa, memanfaatkan jasa relawan, menyimpan dana abadi, investasi khusus, dan lain-lain.

Ketujuh, melakukan identifikasi sumber dana (*wāḳif*). Setelah tujuan, mobilisasi sumber dana dan strategi *fundraising* ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensial sumber dana yang dapat mendukung program lembaga wakaf. Identifikasi ini memungkinkan setelah ada data tentang siapa saja yang memiliki misi, minat, atau perhatian yang sama dengan program lembaga wakaf. Data mengenai calon potensial itu diperoleh melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber: *website*, brosur, hasil pertemuan langsung, dari lembaga yang pernah memperoleh dukungan, pengumuman di media massa, orang yang mengenal baik

calon potensial dan sebagainya. Semakin lengkap data yang diperoleh semakin mudah memilih calon potensial yang paling tepat. Data tersebut perlu di *update* setiap tahun karena bisa terjadi perubahan kebijakan, penanggung jawab program dan sebagainya. *Database* dari berbagai jenis potensi sumber dana ini akan sangat membantu dalam identifikasi calon mitra pendukung lembaga wakaf.

Kedelapan, membuat tim kerja dan rencana kerja. Tim kerja ini terdiri dari mereka yang akan bekerja untuk mencapai target penggalangan sumber dana. Biasanya tim kerja terdiri dari: akses ke potensial pendukung, tim loby yang mendekati lembaga donor, staf yang menyediakan data informasi *update* untuk penulisan proposal (hasil penelitian, foto, dokumentasi dan lain-lain), bagian promosi yang menyediakan paket informasi mengenai lembaga, testimony hasil kerja dari kelompok yang didampingi, publikasi lembaga, *update website* dengan info terkini, dan sebagainya. Bila jumlah staf terbatas, maka tim kerja terdiri dari beberapa staf yang mengerjakan beberapa hal sekaligus. Hendaknya ada staf khusus yang dialokasikan untuk membantu kegiatan mobilisasi sumber dana ini, yang berperan sebagai *fundraising* manajemen. Ia dapat membantu pengelolaan data potensial donor, administrasi koresponden, mengatur pertemuan, dan *filing* semua hal yang berkaitan dengan penggalangan sumber dana.

Kesembilan, melakukan pemantauan hasil kerja. Dengan merujuk rencana kerja mobilisasi sumber dana, lembaga wakaf perlu melakukan monitoring perkembangan yang terjadi dengan rutin. Dalam monitoring ini, penanggung jawab tiap kegiatan perlu memberikan laporan tentang kemajuan, hambatan dan rencana kerja berikutnya. Metode ini memastikan bahwa semua kegiatan mobilisasi sumber dana tetap termonitor mengikuti jadwal, menangani masalah secepat mungkin, merubah strategi bila perlu, dan mencari masukan agar target dapat tercapai.

Kesepuluh, melakukan evaluasi dan rencana ke depan. Pada akhir kegiatan perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja *fundraising* lembaga wakaf. Apakah target skenario yang ditetapkan telah tercapai, apa saja kesulitan yang dihadapi, apakah bisa diidentifikasi kelemahan yang ada, faktor pendukung keberhasilan *fundraising* apa saja, apakah strategi komunikasi sudah efektif, bagaimana respon dari *nazir*, respon masyarakat, dan sebagainya. Dari jawaban terhadap pertanyaan tersebut, maka lembaga wakaf dapat belajar dari pengalaman untuk perbaikan perencanaan *fundraising* di masa mendatang. Belajar dari kelemahan dan kesalahan, meningkatkan kekuatan yang ada, pantang menyerah, tekun dan kreatif akan membuat *fundraising* lembaga wakaf menjadi kegiatan yang menyenangkan.

Sepuluh langkah strategis di atas merupakan persiapan dalam merencanakan penggalangan dana bagi lembaga wakaf. Karena permasalahan yang sangat urgen berkaitan dengan keberlangsungan peran wakaf adalah bagaimana memberdayakan harta wakaf dan investasinya, serta kemampuannya agar terus produktif dan menghasilkan manfaat yang maksimal, di samping juga memperluas jangkauan wakaf bagi mereka yang berhak dengan jumlah lebih banyak lagi di masa yang akan datang. Para ahli fikih telah membicarakan pelestarian wakaf dan cara-cara pendanaannya, serta pentingnya pendanaan bagi wakaf ketika tidak lagi produktif, rusak atau terbakar.¹³⁴ Hal ini terutama dalam wakaf yang berupa benda bergerak, di mana wakaf bisa berakhir dengan rusaknya, sehingga wakaf menjadi hilang selamanya tanpa ada penegasan untuk mempertahankannya dengan cara menambah benda bergerak lainnya, mengganti bagian wakaf yang rusak. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian

¹³⁴ Para ahli fikih biasanya menyatakan hal itu dengan istilah pembangunan wakaf (*imārah al-waqf*) sebagaimana banyak ditulis dalam buku-buku fikih. Penggunaan istilah pembangunan wakaf saat itu maknanya umum mencakup pengembangan wakaf dan penambahan modalnya.

dari hasil wakaf untuk memperbaiki benda wakaf yang rusak, atau menukar harta wakaf yang sudah tidak produktif lagi.

Selain sepuluh langkah persiapan di atas, menurut ulama fikih ada lima (5) strategi dalam pendanaan wakaf secara tradisional,¹³⁵ yaitu: *pertama*, dengan meminjamkan wakaf. Para ahli fikih memperbolehkan peminjaman harta wakaf untuk tujuan pembangunan apabila rusak atau terbakar, baik secara keseluruhan maupun sebagian, hal ini untuk tujuan mengembangkan, menambah pokok wakaf dan membangun aset wakaf. Prinsip meminjamkan harta wakaf untuk tujuan pembangunannya, boleh dilakukan asalkan manajemen keuangan akuntabel dan transparan. Kemudian setelah itu dilakukan cara-cara modern dalam mendanai pengembangan wakaf Islam dan investasinya, terutama karena syariat Islam tidak melarang hal tersebut dan juga tidak mencelanya apabila terjadi penambahan modal pada harta wakaf, sehingga dapat melindungi hak orang-orang yang berhak dari berbagai bentuk penyimpangan dalam pemanfaatan hasil wakaf.

Kedua, dengan menjual hak monopoli (*ḥaq al-ḥikr*) wakaf. Yang dimaksud monopoli di sini adalah tindakan wali wakaf dalam menjual hak penyewaan tanah wakaf dengan bayaran tahunan atau bulanan, berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak; apakah dibayar secara berkala atau *cash*. Orang yang telah membeli hak monopoli dapat memberikan hak penyewaan tanah wakaf dengan jumlah uang sewa yang besar untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan bersama. Cara seperti ini pada praktiknya dapat menjadikan wali wakaf memperoleh hasil wakaf yang hampir menyamai harga jual tanah, tanpa harus menjualnya. Namun hasil wakaf tersebut tetap harus disalurkan kepada orang-orang yang berhak atau dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

¹³⁵ Munzir Qahaf, 2006, *al-Waqf al-Islāmi*, *op.cit*, hlm. 252-265.

Ada beberapa manfaat dalam penjualan hak monopoli wakaf ini, di antaranya adalah: dengan cara ini, *nazir* bisa mendanai tempat ibadah, operasional pendidikan, kesehatan dan lainnya dengan hasil dari penyewaan untuk dipergunakan sebagai anggaran rutin, sekalipun hal itu tidak dilakukan dengan cara menukar wakaf. Bahkan manfaat monopoli wakaf tidak hanya terbatas pada *nazir* wakaf, akan tetapi juga bermanfaat bagi pembeli hak penggunaan wakaf secara monopoli. Pembeli hak monopoli wakaf dapat menginvestasikan haknya untuk berbagai keperluan, misalnya membangun rumah, menanam pohon dan semua bentuk tindakan investasi lainnya. Selain itu, hak monopoli wakaf juga bermanfaat bagi umat, sebab seperti halnya bentuk muamalat dan jual beli lainnya, hak monopoli wakaf dapat menciptakan kesempatan investasi yang lebih luas dan berbagai manfaat baru yang turut meningkatkan peran ekonomi, memperbanyak manfaat dan menjaga kemaslahatan bersama bagi umat.

Untuk menjamin pelaksanaan model pendanaan ini, Undang-undang wakaf dapat memberikan batasan lamanya penyewaan wakaf, sebagaimana wewenang *nazir* dalam melakukan transaksi monopoli dan dua penyewaan (*ijāratāin*) tetap berdasarkan kondisi ekonomi dan Undang-undang yang berlaku di setiap negara, yang dapat merealisasikan keberlangsungan tujuan wakaf dengan pendapatan yang sempurna setiap saat, sekalipun dalam kondisi sosial dan ekonomi yang berubah-ubah. Hal ini dianggap perlu terutama ketika berhubungan dengan keabadian wakaf dan keberlangsungannya, agar tidak ada penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya.

Ketiga, menyewakan wakaf. Harta wakaf bisa disewakan dalam kurun waktu tertentu, di mana sistem pembayarannya terdiri dari: pembayaran *cash* dalam jumlah yang besar, pembayaran berkala pada masa-masa yang akan datang, atau dengan cara keduanya (*ijāratāin fī al-waqf*). Harta wakaf yang disewakan ini

haruslah aset yang masih baik dan bisa dimanfaatkan oleh penyewa. Jika dalam kondisi rusak, maka harus dibangun atau diperbaiki sehingga dapat dipergunakan untuk jangka waktu yang panjang sesuai yang ditentukan dalam transaksi antara kedua belah pihak. Biasanya pembayaran *cash* dalam jumlah yang besar digunakan untuk membangun kembali atau merehab bangunan tersebut.¹³⁶

Model penyewaan seperti ini berbeda dengan penjualan hak monopoli, karena dalam penjualan hak monopoli, penggunaan pembayaran *cash* dalam jumlah yang besar untuk wakaf itu sendiri, hasil penjualan hak monopoli dipergunakan untuk membangun wakaf lain dan menyerahkan wakaf kepada orang yang membeli hak monopoli untuk merawat wakaf yang telah dimonopolinya. Sedangkan penyewaan biasanya dilakukan pada harta wakaf produktif dan tujuannya untuk orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Akan tetapi menurut Anas az-Zarqa, cara yang dilakukan pada penyewaan model ini menyerupai cara yang dilakukan pada penjualan hak monopoli, bahkan menurutnya pengorbanan *nazir* wakaf dalam penyewaan lebih besar daripada penjualan hak monopoli, sehingga ia mengatakan bahwa menjual hak monopoli wakaf lebih bermanfaat dari pada menyewakannya. Namun Munzir Qahaf tidak setuju dengan pendapat ini. Menurutnya dengan menjual hak monopoli wakaf, investasinya menjadi lebih rendah.¹³⁷

Keempat, menambah wakaf baru. Model wakaf seperti ini bisa dilakukan dengan penambahan wakaf baru ke wakaf lama yang sejenis, seperti yang dinyatakan dalam sebagian riwayat hadis bahwa sahabat Usman ra. setelah mendengar Rasulullah Saw. menganjurkan untuk membeli sumur Raumah, beliau langsung membelinya dan manfaatnya diberikan kepada kaum muslimin. Awalnya beliau membelinya separuh, setelah itu membeli separuhnya lagi dan disatukan dengan wakaf separuh

¹³⁶ *Ibid.*, hlm.195.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm.196.

sumur yang lama. Demikian juga, Usman termasuk yang pertama kali melakukan penambahan bangunan Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah, dimana beliau membeli sebagian rumah tingkat di sekitarnya dan disatukan ke Masjid Nabawi.

Upaya menambah aset wakaf, saat ini telah banyak dilakukan oleh para *nazir* yang mengelola harta wakaf yang berupa masjid, sekolah, universitas, lahan pertanian, pertokoan, rumah sakit, rumah yatim piatu, sumur, kuburan, dan sebagainya. Setelah kebutuhan masyarakat makin besar, mereka menambah bangunan lagi dan memperluasnya untuk ditambahkan pada bangunan wakaf yang lama. Demikian juga, rumah sakit atau universitas memerlukan air atau listrik, kemudian datang orang-orang baru yang mau mewakafkan uangnya untuk membeli keperluan yang dibutuhkan itu.

Ulama fikih telah membahas kemungkinan adanya perbedaan dalam syarat dan tujuan wakaf baru dengan syarat dan tujuan wakaf lama. Misalnya wakaf tanah hasilnya diberikan kepada orang-orang miskin dan hasil pohonnya diberikan kepada rumah sakit umum. Dalam hal ini mereka mengatakan bahwa hasil tanah dihitung dari buah, sehingga setiap tujuan wakaf tetap mendapat bagiannya dari seluruh hasil bersih kedua wakaf tersebut. Sebenarnya penambahan harta baru yang diwakafkan kepada harta wakaf lama juga merupakan cara pengembangan wakaf, karena yang dimaksud dari itu adalah menambah modal harta wakaf dan mengembangkannya. Model pendanaan seperti ini merupakan model pendanaan wakaf yang paling baik yang bisa dikembangkan melalui lembaga bantuan pengembangan harta wakaf dan bisa dikembangkan ke arah investasi yang lebih bermanfaat.

Kelima, menukar harta wakaf. Penukaran harta wakaf bisa dilakukan dengan dua cara, *pertama*, dengan tukar guling, yaitu menukar aset yang sudah tidak produktif dan berkurang manfaatnya dengan aset lain yang lebih produktif dan lebih bermanfaat. *Kedua*, dengan cara menjual harta wakaf semua atau sebagiannya,

kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan oleh *wāḳif*. Hakekat penukaran ini tidak mengandung unsur perubahan pada harta wakaf, sebagaimana juga tidak ada penambahan di dalamnya. Karena dalam hal ini telah terjadi transaksi jual beli, tanpa riba dan tipuan, di mana pasar dengan sendirinya bisa menetapkan harga sesuai dengan kondisi barang.

Penukaran pada sebagian barang wakaf dengan cara menjualnya untuk membangun bagian yang lain bisa menambah jumlah dana yang bisa dibuat modal untuk membangun sarana yang masih tersisa. Dengan menukar harta wakaf, wakaf berubah dari kondisi menganggur dan tidak dapat dipergunakan sama sekali menjadi wakaf aktif dan produktif, sekalipun tidak terjadi perubahan nilai secara keseluruhan pada harta wakaf. Penukaran harta wakaf dapat meningkatkan manfaat wakaf bagi orang-orang yang berhak, sekalipun tidak menambah modal wakafnya atau hasilnya. Hal itu bisa jadi karena disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu munculnya bentuk penggunaan baru yang memungkinkan terhadap harta wakaf dan sejenisnya. Contoh penukaran wakaf ini adalah apa yang bisa dilakukan pada sekolah-sekolah wakaf lama yang mempunyai nilai sejarah tinggi, tapi tempatnya kecil. Sekolah tersebut bisa dibuat tempat bersejarah, di mana orang yang berminat dapat membelinya dengan harga mahal, kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membangun sekolah baru yang besar dan cukup untuk menampung jumlah siswa yang lebih besar dari sebelumnya.

Model penukaran yang sama juga bisa dilakukan pada tanah wakaf untuk pertanian (jika *wāḳif* memang meminta tanah wakaf dibuat tanah pertanian) ketika telah terjadi perluasan kota dan pembukaan daerah pemukiman baru, dimana harga tanah wakaf bisa dijual dengan harga tinggi pada kawasan yang terkena

proyek perluasan. Kemudian setelah itu tanah wakaf lama yang dijual ditukar ke tanah wakaf baru di desa yang jumlahnya bisa jauh lebih luas dari wakaf yang lama, sehingga dapat menghasilkan pendapatan wakaf yang berlipat ganda.

Selain itu juga penukaran harta wakaf bisa dilakukan pada tanah atau bangunan pemukiman, atau rumah yatim paitu, yang semuanya tidak mempunyai nilai sejarah, sehingga memungkinkan untuk dibangun kembali, misalnya dipergunakan untuk kepentingan bisnis, karena memang letaknya berada di tengah kota yang sangat strategis dan banyak penduduknya. Maka harta wakaf lama ini bisa dipergunakan untuk penggunaan sesuatu yang baru, apabila ada persetujuan *wākif* yang memperbolehkan hal itu, yaitu menjadi wakaf produktif yang dapat menghasilkan dan bukan wakaf langsung yang hanya diambil manfaatnya, sehingga harta wakaf dapat memperoleh keuntungan yang besar sesuai dengan harga pasar saat itu, dan mengambil sebagian hasil penjualan yang senilai dengan modal awal wakaf.

Adapun strategi pendanaan modern yang sesuai dengan pengembangan harta wakaf dari segi memperoleh dana yaitu: *pertama*, strategi pendanaan dengan *murābahah* (bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan yang jelas). *Nazir* dapat melakukan sistem *murābahah* ketika sumber wakaf dapat mendanai sebagian dari kegiatan pengembangan wakaf, mencukupi dana operasional dan semua dana pembangunan. Bentuk *murābahah* ini dilakukan berdasarkan prinsip memberikan pokok tetap dari pihak wakaf dan memberikan harta produktif yang digunakan untuk pembangunan dan diberdayakan oleh pihak lain.¹³⁸ Akan tetapi pembagian

¹³⁸ Sebagaimana diusulkan oleh Mustāfa Aḥmad az-Zarqa (1947: 196) mengenai kemungkinan penggunaan cara *musyarakah* (kerjasama), akan tetapi ia menunjukkan pertentangan yang jelas, sebab tidak boleh *tanāzul* (mengambil balik) kepemilikan tanah wakaf. Ini karena perusahaan menyebabkan orang-orang yang ikut menanam saham di dalamnya memiliki semua pokok yaitu berupa modal dari mereka.

keuntungan bersih dalam cara *murābahah* menjadikan masalah penghitungan nilai barang yang disumbangkan oleh setiap pihak sebagai masalah inti, sebab bagian modal dari keuntungan dan kerugian harus dibagikan juga kepada pemilik modal.

Contoh dari strategi pendanaan ini terutama dalam wakaf tanah pertanian. Pertanian mempunyai ciri penting tersendiri dalam membagikan total produksinya tanpa melihat secara mutlak kepada masalah-masalah penghitungan nilai pokok tetap yang diberikan kepada petani. Sebagaimana pekerja juga menanggung sebagian dana, seperti harga benih dan pupuk, obat serangga dan pekerja yang disewa, disamping memberikan sebagian pokok tetap seperti cangkul dan sapi untuk membajak. Dengan demikian tanah akan kembali kepada pemiliknya setelah musim bercocok tanam, sekalipun pertumbuhan tanamannya tergolong lambat. Sedangkan sapi dan cangkul kembali kepada pemiliknya setelah selesai akad, misalnya dalam setahun, sekalipun setelah setahun itu sapi telah membesar dan cangkunya sudah semakin tua. Kemudian hasil keseluruhan dibagi berdasarkan kesepakatan dan tergantung pada besar kontribusi masing-masing.

Kedua, strategi pendanaan dengan kerjasama antara *nazir* dan investor. Bentuk pendanaan ini bisa dilakukan *nazir* melalui kerjasama dengan investor untuk membangun gedung pertokoan, rumah sakit, supermarket, hotel dan lainnya di atas tanah wakaf. Kerjasama ini tidak bernilai materi secara langsung, melainkan kerjasama yang saling menguntungkan, di mana *nazir* diberi hak untuk mengelola gedung yang dibangun di atas tanah wakaf dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Apabila izin bangunan bersifat sementara hingga batas waktu tertentu, dan pemiliknya meninggalkannya tanpa membongkarnya ketika waktu izin selesai, maka secara hukum bangunan berpindah kepada *nazir*.

Ketiga, strategi pendanaan dengan mendirikan perusahaan milik gabungan (*syirkah milk*). Menurut sebagian ulama wakaf

tidak boleh dijual, sehingga untuk memenuhi pendanaannya, perusahaan milik gabungan (*syirkah milk*) memberikan cara pendanaan pengembangan wakaf yang sangat sesuai dengan karakteristik wakaf, karena wakaf tetap berdiri sendiri dan terpisah dari kepemilikan investor. Dalam perusahaan milik ada dua pihak yang terlibat di dalamnya, atas pilihan keduanya atau karena adanya kesepakatan keduanya dalam kepemilikan barang. Dalam hal ini setiap pihak tetap berdiri secara independen, sehingga masing-masing mempunyai wewenang penuh yang terpisah dari wewenang pihak lain. Dengan demikian, maka hak untuk mendapatkan hasilnya tergantung kepada bagian harta masing-masing yang diinvestasikan. Dalam perusahaan milik, setiap orang yang terlibat di dalamnya mengurus bagiannya sendiri terpisah dari yang lain.

Strategi pendanaan model ini dilakukan oleh investor dengan membuat perusahaan di atas tanah wakaf atas izin dari *nazir* wakaf, atau menyerahkan uang kepada *nazir* untuk membangun perusahaan sebagai wakil dari investor. Dalam hal ini, keduanya membuat kesepakatan untuk membagi keuntungan atau hasil keseluruhan sesuai bagian masing-masing ketika telah dihitung nilai uang dari keduanya ke nilai proyek secara keseluruhan atau kepada nilai tanah dan bangunannya secara bersamaan, tentu dengan menentukan bagian khusus bagi pengurusan proyek. Dalam bentuk pendanaan seperti ini yang menjadi manajer bisa salah satu dari kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Demikian juga pembagian keuntungan bersih atau total keuntungan, semua unsur pengeluaran rutin, biaya perawatan dan biaya kerusakan serta semua beban keuangan lainnya ditanggung oleh masing-masing pihak dari hasil keuntungan yang diperolehnya.

Keempat, strategi pendanaan wakaf dengan cara menggalang bantuan dana dari publik. *Nazir* wakaf dapat memilih

satu bentuk keberlangsungan dalam pengurusan wakaf dan proyek pengembangan yang berkenaan dengan wakaf. *Nazir* wakaf merealisasikan tujuan tersebut dengan menggunakan cara pendanaan yang direncanakan oleh pengurus wakaf, dengan menggalang dana dari publik dan membuat rekomendasi penggalangan dana secara bertahap. Dalam praktiknya, *nazir* dapat menunjuk pengurus wakaf untuk mewakilinya dalam menggalang dana tersebut.

Strategi pendanaan ini dilakukan dengan dua prinsip, yaitu: prinsip kerjasama dengan berbagai pihak dan prinsip penyewaan. Penyewaan, sekalipun berupa penjualan manfaat, akan tetapi ia menjadi modal pendanaan, yakni dengan penyewaan pokok dari seorang donatur. Hal ini menjadikan penyewaan mengikuti cara pendanaan pada bentuk kertas berharga (*securities*) yang dapat diputar, terutama jika tidak kita tambahkan sifat dasar dari penyewaan, yaitu mengetahui sebelumnya sebagian ciri-ciri obligasi pinjaman berbunga dengan modal yang sudah diketahui dan keuntungan yang sudah diketahui juga.

Ada lima macam kertas berharga yang bisa diusulkan kepada masyarakat dalam menggalang dana umum untuk mendanai pengembangan harta wakaf. Kertas berharga ini bagi pemiliknya (pembeli atau pendana) dapat menguntungkan selama dimilikinya. Menurut Munzir Qahaf (2006: 267-275), kelima macam kertas berharga ini adalah: *pertama*, quota produksi (*khiṣaṣ intāj*). Quota produksi adalah kertas berharga yang mempunyai kesamaan nilai dan dikeluarkan oleh *nazir* wakaf bagi para pemberi dana. Ini merupakan salah satu bentuk kepemilikan pada investasi yang dibangun oleh *nazir* di atas harta wakaf yang diperoleh melalui pemegang quota produksi atau yang mewakilinya.

Quota produksi bisa diputar setelah proyek investasi mulai beroperasi, bisa dijual atau berubah menjadi bentuk barang, hak, dan manfaat. Pemegang quota produksi mempunyai hak dan bagian pada produksi keseluruhan proyek yang terdiri dari tanah

dan bangunan secara bersamaan. Misalnya, proyek itu berupa rumah sakit yang dibangun di atas tanah wakaf dan disewakan kepada kementerian kesehatan, atau organisasi sosial kedokteran, atau perusahaan investasi.

Kedua, saham kerjasama (*ashum al-musyārahah*). Saham kerjasama dapat dikeluarkan dengan model yang menyerupai saham pada perusahaan saham perseroan, dan dikeluarkan oleh *wāḳif* atau *nāzīm*. Dalam penerbitan saham ini dimuat perwakilan wakaf dengan menggunakan nilai pengeluaran saham pada bangunan yang berada di atas tanah wakaf. Nilai tersebut dapat mewakili bangunan setelah selesai pembangunannya.

Di sini pemilik saham ikut serta dalam kepemilikan bangunan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Sedangkan *nāzīr* wakaf dalam kapasitasnya sebagai badan hukum menjadi manajer bangunan dengan gaji yang layak. Sebagaimana yang biasa berjalan di saham perusahaan perseroan, keuntungan bersih proyek dibagikan kepada para pemilik saham setelah dikurangi biaya operasional, semua beban kerusakan, dana cadangan lainnya dan gaji manajer. *Nāzīr* menjadi manajer sejak dikeluarkannya saham dan menjualnya serta memegang nilainya dari partner-partnernya yang memiliki saham.

Ketiga, obligasi penyewaan (*sanadāt al-ijārah*). Bentuk obligasi ini adalah cek atau kertas berharga berupa bagian yang sama dari kepemilikan bangunan yang disewakan, di mana wali wakaf mengeluarkan obligasi ini dan menjualnya kepada publik dengan harga yang sama dengan prosentase bagian obligasi dari bangunan, dengan jumlah biaya bangunan yang direncanakan pembangunannya. Apabila biaya bangunan sepuluh juta dinar dan bangunan dibagi ke dalam satu juta unit, maka dikeluarkan sebanyak satu juta obligasi benda yang disewakan, dan harga jual satu obligasi ketika dikeluarkan oleh *nāzīr* wakaf adalah sebesar sepuluh dinar.

Obligasi ini dikeluarkan oleh *nazir* untuk menanggung biaya bangunan di atas tanah wakaf. Sebagaimana obligasi juga memberi perwakilan pemiliknya kepada *nazir* wakaf untuk membangun proyek yang telah ditentukan dananya di atas tanah wakaf, dimana *nazir* melakukan pembangunan sebagai wakil dari pemegang obligasi. Obligasi yang dikeluarkan oleh *nazir* juga memuat suatu kesepakatan antara pemegang obligasi dengan *nazir* wakaf, agar pemegang obligasi dapat menyewakan bangunan tersebut setelah selesai pembangunannya dengan uang sewa yang telah ditentukan dan disepakati jumlahnya serta waktu pembayarannya secara berkala. Pemegang obligasi ini juga menjadi wakil *nazir* dalam menyerahkan bangunan kepada wakaf itu sendiri, dengan pembayaran yang telah disepakati sejak tanggal selesainya pembangunan gedung dan sudah bisa dipakai.

Keempat, saham monopoli (*ashum at-tahkīr*). Saham monopoli adalah saham berupa bagian yang sama dalam membangun bangunan di atas tanah wakaf yang disewakan dengan akad penyewaan dalam jangka waktu yang sangat lama, yaitu dengan akad monopoli, dan dengan uang sewa yang telah ditentukan hingga selesainya masa akad. Dalam hal ini, *nazir* wakaf menjadi manajer bangunan mewakili pemiliknya dan untuk kepentingannya. Keuntungan bersih dibagikan kepada para pemilik saham. *Nazir* wakaf yang bertindak sebagai wakil, mendirikan bangunan di atas tanah wakaf, kemudian mengurus investasi proyek secara keseluruhan yang terdiri dari tanah dan bangunan. Pendapatan dari investasi ini di antaranya digunakan untuk gaji pengurusan proyek yang diberikan kepada *nazir*, sedangkan keuntungan bersihnya dibagikan kepada pemegang saham.

Kelima, obligasi pinjaman (*sanadāt al-muqāraḍah*). Saham pinjaman dilakukan sama dengan akad *muḍarabah*, seperti halnya juga *wadi'ah* investasi yang ada di bank-bank Islam. Dalam obligasi pinjaman, *nazir* wakaf menerima uang cash dalam kapasitasnya

sebagai pelaku *mudharabah*, sama seperti halnya bank Islam menerima *wadi'ah* uang investasi. Bedanya, *nazir* wakaf menerima uang ini dan mengeluarkan dokumen yang nilainya sama dengan uang yang diterima. Jadi, saham pinjaman adalah saham dengan nilai berupa modal yang diberikan kepada *nazir*.

Dari modal inilah pemiliknya mendapatkan keuntungan proyek wakaf sesuai yang telah disepakati dan menanggung semua kerugian sesuai bagian mereka yang ada pada modal proyek tersebut. *Nazir* mempergunakan harta ini untuk tujuan investasi terbatas yang disepakati dengan pemiliknya. Penggunaan ini adalah pengembangan harta wakaf seperti membangun rumah sakit kemudian dibisniskan. Pada setiap penutupan buku, *nazir* menghitung keuntungan dan kerugian serta membagikannya sesuai dengan perjanjian. Kemudian nilai barangnya dikembalikan dalam bentuk uang setelah berakhirnya *mudharabah* kepada pemilik saham pinjaman.

Jika penghitungan keuntungan pada setiap penutupan buku dikerjakan dengan benar dan teliti, di mana semua keuntungan biasa dan keuntungan modal dapat dibedakan, maka nilai sebenarnya dari obligasi pinjaman harus sesuai dengan nilai barangnya pada tanggal penghitungan keuntungan dan kerugian, atau setelah pembagian keuntungan atau kerugian secara langsung. Hal ini sama seperti yang dilakukan pada *wadi'ah* investasi di bank-bank Islam yang dikembalikan nilai barangnya ketika masa keuangan yang telah ditentukan berakhir, serta setelah pembagian keuntungan dan kerugian dari obligasi pinjaman tersebut.

BAB VIII

POTENSI PENGELOLAAN DAN PERAN WAKAF PRODUKTIF

Kemajuan dalam hal penggalangan dana ini hendaknya diimbangi dengan terobosan baru di bidang distribusi dan pemanfaatan, sehingga peran lembaga wakaf bisa lebih signifikan. Ada dua pola pengembangan hasil harta wakaf produktif yang dapat dilakukan oleh para pengelola, yaitu: *pertama*, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk keadilan sosial, kesejahteraan umat, pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, advokasi kebijakan publik, bantuan hukum, HAM, perlindungan anak, pelestarian lingkungan, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan budaya serta program-program lainnya. *Kedua*, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, industri, pembelian properti, dan sebagainya.

A. Wakaf Produktif untuk Keadilan Sosial

Islam sangat menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan kaum muslim. Keadilan dibahasakan al-Qur'an dengan kata '*adl*, *qisṭ* dan *mizān*'. Begitu pentingnya keadilan ini, sehingga kata '*adl*' dalam al-Qur'an diulang sebanyak 28 kali. Keadilan dalam al-Qur'an melalui penggunaan tiga istilah tersebut, melahirkan berbagai makna: *pertama*, artinya sama atau menegakkan persamaan hak. Dalam QS. an-Nisā': 58 misalnya,

menganjurkan hakim menempatkan orang yang bersengketa pada posisi yang sama dalam proses pengadilannya. *Kedua*, artinya keseimbangan sebagaimana dalam QS. an-Naḥl: 3 dan QS. al- Infiṭār: 6-7 yang menjelaskan penciptaan langit, bumi dan manusia secara seimbang. *Ketiga*, tidak berlaku zalim atau proporsional dan memberikan hak kepada pemiliknya seperti dalam QS. an-Nisā': 135 dan QS. al-Mumtaḥanah: 8. *Keempat*, artinya adalah keadilan Tuhan seperti dalam QS. ali Imrān: 18 dan QS. Fuṣilat: 46.

Dalam beberapa ayat, Allah SWT. selalu menekankan betapa pentingnya keadilan, karena keadilan akan membimbing pada ketakwaan (QS. al-Māidah: 8), ketakwaan akan membawa pada kesejahteraan (QS. al-A'raf: 96). Sebaliknya, ketidakadilan akan membawa kesesatan (QS. al-Qaṣaṣ: 50) dan akan menjauhkan manusia dari rahmat Tuhan.¹³⁹ Intisari ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an mengibarkan panji-panji amanah, egaliter, prinsip emansipatoris dan keadilan sosial.

Istilah keadilan juga menjadi objek kajian hampir semua disiplin ilmu keislaman. Dalam Ulumul Hadīṣ misalnya, dijelaskan bahwa seorang rawi hadīṣ adalah seorang yang adil. Dalam ilmu Fiqih disebutkan bahwa syarat seorang saksi haruslah orang yang memiliki sifat adil, demikian juga dalam Ilmu Kalam (teologi Islam) yang banyak membahas keadilan Tuhan.

Konsep keadilan sosial dalam Islam mempunyai ciri khas, di antaranya: *pertama*, keadilan sosial dilandasi prinsip keimanan, yaitu bahwa semua orang yang ada di alam semesta adalah milik Allah (QS. Yunus: 55). Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini dan sesuai dengan fitrahnya dianugerahi oleh Allah segala sesuatu yang ada di bumi ini yang ditundukkan untuk mereka (QS. al-Ḥajj: 65). Manusia memiliki segala

¹³⁹ Quraish Shihab, 1996: 110.

sesuatu yang ada di bumi ini bukanlah tidak terbatas, karena manusia memilikinya hanya sebagai pemegang amanah bukan sebagai pemilik mutlak. Selaras dengan hal itu, ajaran Islam tidak membenarkan seseorang melakukan penimbunan kekayaan (*ihtikar*) demi kepentingan diri sendiri, karena manusia hanyalah dititipi dan harta itu merupakan amanah dari Allah.

Kedua, menggalakkan sistem pendistribusian kembali pendapatan yang bersifat *built in*, yang lebih diefektifkan lagi dengan mengaitkannya pada riḍa Allah. Memang terjadinya perbedaan pendapatan dikarenakan adanya kesempatan yang tidak sama, dan ini sering terjadi terutama bersumber dari pranata dan sistem ekonomi yang diterapkan di masyarakat. Meskipun kepemilikan harta kekayaan diperoleh dari hasil usaha sendiri dengan susah payah, tetapi tidak boleh dipergunakan secara bebas tanpa batas. Menggunakan harta tersebut harus mempertimbangkan aspek-aspek keadilan sosial dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Ketiga, keadilan sosial dalam Islam berakar pada moral. Implikasinya secara otomatis mendorong seseorang untuk berbuat adil dan saling membantu. Al-Qur'an menetapkan bahwa salah satu sendi kehidupan adalah keadilan yang didefinisikan sebagai kerjasama dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu secara organik. Jika di antara kaum Muslimin ada yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, mereka yang berlebihan harus merasa terpanggil untuk membantu mereka yang serba kekurangan, agar dapat bersama menikmati kehidupan yang sejahtera secara adil.¹⁴⁰

Dalam konteks tatanan masyarakat, berbagai persoalan bangsa seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran,

¹⁴⁰ Achmad Djunaidi dkk., *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, *op.cit*, hlm. 91-92.

kesehatan, gizi buruk, dan pendidikan yang rendah, masih menjadi persoalan yang rumit untuk diselesaikan. Mayoritas setuju dengan upaya melakukan penanganan ketidakadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan melalui perubahan sistem sosial, ekonomi dan politik yang semakin baik. Dengan mengatasi berbagai persoalan sosial sampai ke akarnya, perubahan sistem dan struktur sosial yang tidak adil, menjadi harapan baru untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang dicita-citakan. Namun, hal ini tentu saja tidak mudah mengingat penyelesaian ketidakadilan sosial juga membutuhkan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, ini menjadi kepedulian para pengelola lembaga wakaf. Lembaga wakaf, utamanya yang berbasis organisasi dan badan hukum, bisa menjadi salah satu lembaga masyarakat sipil alternatif yang bergandengan tangan dengan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Harapan ini amat wajar dialamatkan kepada lembaga wakaf, mengingat ia merupakan lembaga *filantropi* masyarakat muslim yang telah mengakar dalam kehidupan umat.

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah–masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi umat. Demikian ini karena wakaf sesungguhnya memiliki elan besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan. Sayyid Quthub (1964), seorang pemikir Islam dari Mesir dalam bukunya *al-‘Adālah al-Ijtimā’iyyah fi al-Islām*, dengan pendekatan yang komprehensif berhasil memformulasikan teori keadilan sosial dalam Islam dan instrumen pendukungnya, termasuk wakaf.

Setelah mengupas pandangan Islam mengenai kasih sayang, kebajikan, keadilan dan jaminan sosial antara kelompok yang kaya dengan yang miskin, antara individu dengan masyarakat, dan antara pemerintah dengan rakyat, Quthub menjelaskan fakta historis bagaimana konsep tersebut membumi dalam perjalanan sejarah generasi terbaik Islam. Di antara implementasi keadilan sosial melalui prakarsa wakaf dalam pengalaman kesejarahan Islam telah dibuktikan oleh Abu Bakar, Umar, Thalhah, Usmān, Ali dan sahabat lainnya sebagai sahabat sederhana yang secara ikhlas atas petunjuk Rasulullah untuk mewakafkan aset berharga yang mereka miliki untuk kemaslahatan umat.

Al-Qur'an telah memberikan petunjuk untuk selalu memelihara kebersamaan sebagai makhluk sosial dan menempatkan nilai-nilainya ke dalam pola hubungan kemanusiaan dengan tetap saling menghormati, menjaga, melindungi, mengasihi dan menyantuni sebagaimana diatur dalam sistem ajarannya, seperti perwakafan. Fungsi sosial ini akan berjalan manakala kepemilikan seseorang memberikan manfaat kepada masyarakat, karena di dalam harta benda seseorang ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut, sebagaimana firman Allah:

﴿ ١٩ ﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan di dalam harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS. *Az-Zariyat*: 19).

Ayat ini menjelaskan bahwa di dalam harta benda seseorang terdapat hak orang lain. Ini berarti bahwa sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sosial, kehadiran yang satu terkait, tergantung dan berkepentingan dengan kehadiran yang lain. Pelaksanaan wakaf akan memberi pengaruh terhadap kehidupan sosial yang positif dan dinamis, penuh tanggung jawab sosial, terhindar dari pengaruh

paham kapitalisme yang membawa pada sikap individualistis dan egoistis. Oleh karena itu, prinsip dasar wakaf yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial merupakan implementasi dari sistem ekonomi yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang.

Dengan demikian, peran sosial dari pelaksanaan ibadah wakaf tampak dari dua sisi, yaitu: *pertama*, dari sisi orang yang mendermakan hartanya (*wāḳif*). Dengan menunaikan ibadah sosial berupa wakaf, maka otomatis akan membersihkan jiwa mereka dari sifat-sifat negatif, seperti bakhil, kikir, egoistis, rakus, serta mendorong mereka bersikap sosial, suka berkorban untuk kepentingan umum dan menolong orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi.

Kedua, dari pihak penerima wakaf. Dengan keberadaan harta wakaf yang bisa diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, akan menghilangkan sifat buruk yang mungkin terpendam dalam hati seperti dengki, iri, benci, dan rencana jahat terhadap pihak-pihak yang dianggap mampu secara ekonomi, tapi tidak memperhatikan nasib mereka. Jika antara *wāḳif* dan pihak penerima wakaf tercipta saling mendukung dan memahami posisi masing-masing, maka stabilitas sosial dan keamanan yang sangat didambakan oleh semua pihak terealisasi.

Wakaf sebagai kekuatan penopang produktifitas umat Islam dapat dilihat dari akumulasi potensi besar dari aset wakaf. Data yang dirilis oleh Depag menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.719.854.759,72 meter persegi atau sekitar 271.985.47 hektar (ha) yang tersebar di seluruh Indonesia.¹⁴¹ Selain itu, aset nasional ekonomi wakaf sangat besar, mencapai 590 Triliun jika dilihat dari angka rata-rata aset lembaga wakaf dikalikan dengan jumlah lokasi wakaf. Dengan

¹⁴¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, data direlease pada tahun 2009.

aset sebesar ini, idealnya, wakaf bisa diberdayakan untuk membiayai pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif yang dikembangkannya.

Mewujudkan keadilan sosial melalui pemberdayaan wakaf produktif amat mungkin dilakukan, baik dalam level yang paling sederhana seperti memenuhi kebutuhan dasar maupun upaya lain seperti membiayai pendidikan, perbaikan kehidupan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi publik, dan pembuatan kebijakan yang memihak golongan lemah. Pada tingkat persepsi, masyarakat pengelola wakaf optimis inisiatif-inisiatif keadilan tersebut bisa dilakukan. Persepsi ini harus didukung dalam tingkatan praktiknya, sehingga harta wakaf bisa untuk membiayai persoalan peningkatan partisipasi publik dan pembuatan kebijakan, serta pemanfaatan untuk keadilan sosial lainnya.

B. Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat

Sebagai agama moral, Islam bertujuan tidak saja untuk menghancurkan ketimpangan struktur sosial yang terjadi saat ini, melainkan juga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itulah, Islam tidak hanya sebagai agama yang sarat dengan nilai elitis–normatif yang sama sekali tidak memiliki kepedulian sosial, tetapi Islam secara integral merupakan bangunan moral yang berpretensi untuk turut berpartisipasi dalam berbagai problem sosial masyarakat. Lebih dari itu, Islam juga merupakan agama keadilan. Label sebagai agama keadilan lebih karena kandungannya terhadap cita–cita keadilan sosial yang mengejawantah dalam doktrin–doktrinnya. Karena itu, dalam konteks masyarakat Indonesia, mengabaikan atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum *q uafa'* yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap solidaritas kemanusiaan.

Dalam ilmu sosial, tolok ukur yang umum dipakai dalam menentukan kesejahteraan adalah tingkat pendapatan perwaktu kerja dan kebutuhan relatif perkeluarga. Batasan-batasannya dibuat berdasarkan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi guna melangsungkan hidup secara layak. Di Indonesia, tolok ukur dalam menentukan kesejahteraan adalah penghasilan dan konsumsi yang dikeluarkan. Menurut Mubyarto, kesejahteraan adalah perasaan hidup senang dan tenteram, tidak kurang apa-apa dalam batas-batas yang mungkin dicapai oleh seseorang. Orang yang sejahtera adalah: 1) orang yang tercukupi pangan, pakaian, dan rumah yang nyaman sebagai tempat tinggal; 2) terpelihara kesehatannya; dan 3) anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak.

Sedangkan menurut KH. Ali Yafi, sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak, komponen hidup sejahtera mencakup: 1) makanan pokok beserta lauk-pauknya (termasuk biaya pengolahannya sehingga berwujud makanan jadi); 2) pakaian yang dibutuhkan pada tiap musim (termasuk biaya penyiapannya); 3) tempat tinggal yang menjamin keamanan penghuninya; 4) perawatan kesehatan (upah dokter dan harga obat); 5) pendidikan dan pengajaran yang dibutuhkan; 6) Pelayanan khusus bagi yang sudah uzur dan lansia; serta 7) pembinaan rumah tangga bagi yang memerlukannya.¹⁴²

Dasar hukum wakaf produktif di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pada Undang-undang dan PP tersebut dijelaskan bahwa wakaf produktif adalah upaya untuk meningkatkan (memaksimalkan) fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang

¹⁴² Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, *op.cit*, hlm. 22-23.

berhak menerima manfaatnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, berarti wakaf telah berfungsi untuk menyejahterakan umat.

UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 dibentuk untuk mengisi semangat UUD 1945 dan penjelasannya, yang menjadikan wakaf produktif sebagai media untuk memajukan kesejahteraan sosial. Kata “menyejahterakan” dapat diartikan sebagai upaya para pihak, terutama pengelola wakaf, untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan objek wakaf. Maka dari itu, pendekatan yang digunakan tidak semata-mata pendekatan ekonomi, melainkan juga pendekatan bisnis.¹⁴³

Hal ini berarti menjadikan wakaf produktif sebagai media untuk menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kefakiran dan kemiskinan, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang baik.

Dalam konteks ini, wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus; menghancurkan struktur–struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat Islam. Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk–bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah–langkah taktis yang mengarah pada capaian tersebut. Langkah taktis, sebagai derivasi dari filosofi disyariatkannya wakaf produktif dimana lebih berupa teknis–teknis pelaksanaan wakaf yang produktif.

Dengan demikian, wakaf produktif sebagai *mainstream* pembentukan kesejahteraan masyarakat muslim perlu diberdayakan dengan menggali sejumlah potensi ekonomi serta fasilitas-fasilitas pendukungnya, dan dikembangkan dengan

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 27.

berbagai cara. Untuk mengembangkan wakaf produktif, setidaknya diperlukan pengurus Badan Wakaf yang memiliki potensi untuk mengembangkan sumber daya *nazir*, sehingga memiliki kemampuan di bidang bisnis dan manajemen serta memiliki jiwa wiraswasta, karena ujung tombak dalam meningkatkan kualitas manfaat wakaf produktif adalah para *nazir*.¹⁴⁴

C. Wakaf Produktif untuk Pembangunan

Pada zaman keemasan Islam, sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kebajikan, penelitian dan sebagainya disumbangkan melalui sumber dana wakaf. Razali Usman mengemukakan temuan Profesor Bahauddin Yedyidiz yang menegaskan bahwa wakaf telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan sistem pengairan/irigasi. Selain itu, wakaf juga digunakan untuk kepentingan sosial lainnya seperti pembangunan rumah sakit orang miskin. Keperluan pendidikan dan budaya, seperti pembukaan sekolah baru dan perbaikan sarana pendidikan lainnya, perpustakaan, universitas, menyediakan beasiswa, dan gaji guru. Keperluan keagamaan seperti pembangunan dan perbaikan masjid, gaji orang-orang yang terlibat dalam kegiatan keagamaan semuanya berasal dari dana wakaf. Bahkan sejarah mencatat bahwa Puteri Zubaidah isteri Khalifah Harun ar-Rasyid pernah membangun jalan raya mulai dari Bagdad di Irak sampai ke Mekkah untuk memberi kemudahan kepada jamaah yang akan menunaikan ibadah Haji. Biaya pembangunan jalan raya ini berasal dari harta-harta wakaf yang dikelolanya.

Pemanfaatan dana wakaf untuk pembangunan juga diungkapkan oleh Ibn Baṭūṭah dalam catatannya yang berjudul *Rihlah al-Batutah*. Model penggunaannya sangat menakjubkan,

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

terdapat berbagai jenis wakaf, antara lain untuk menunaikan haji ke Mekkah, sumbangan untuk biaya perkawinan orang tidak mampu, pengadaan bahan makanan, pakaian, serta meningkatkan kemudahan bagi masyarakat umum seperti jalan raya. Ibn Baṭūṭah juga mencatatkan, bahwa ketika ia berjalan di jalanan kota Damaskus, ada seorang secara tidak sengaja menjatuhkan mangkuk porselin. Orang tersebut ketakutan, lalu dikerumuni orang ramai. Kemudian orang itu memungut pecahan mangkuk dan membawanya kepada pengurus wakaf, dan orang itu menerima uang untuk membayar harga mangkuk tersebut.

Murat Cizakca dalam tulisannya berjudul *A History of Philanthropic The Islamic World From The Seventh Century to the Present* (2008), menemukan bahwa ketika masa pemerintahan Khilafah Uṣmaniah di Turki, amalan wakaf tunai telah berhasil meringankan perbelanjaan negara dalam menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, sarana perkotaan dan sebagainya kepada masyarakat. Cizakca menambahkan bahwa secara logika, jika amalan wakaf tunai diamalkan pada masa sekarang sepatutnya dapat memainkan peranan sama seperti yang terjadi pada zaman Uṣmaniah dan membantu merealisasikan tujuan makro ekonomi modern yaitu menurunkan perbelanjaan negara, mengurangi defisit belanja negara dan seterusnya, mengurangi ketergantungan negara terhadap instrumen pinjaman (hutang) dari luar negeri.

Keberhasilan wakaf dalam mendorong pembangunan, juga diungkapkan oleh Ghaniem A. Alshaheen (2004). Beliau menemukan proyek-proyek yang dijalankan *Kuwait Awqaf Public Foundation* (KAPF) telah memberi manfaat yang berkesan kepada masyarakat. Proyek-proyek yang dijalankan antara lain dalam bentuk bantuan keuangan kepada pelajar dan mahasiswa miskin, memberi bantuan kepada pusat Autistik

dan aktivitas-aktivitas amal lain seperti penyediaan air minum di tempat umum, memberi makanan dan pakaian kepada orang susah, memberi beasiswa, dan bantuan lainnya.

Mannan (2001) dalam kajiannya juga telah mendapati bahwa harta wakaf sudah tidak dinafikan lagi memiliki potensi besar untuk membangun ekonomi umat Islam dalam membiayai kegiatan sosial serta kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf juga mampu menyediakan peluang-peluang pendidikan, membiayai kegiatan penelitian, membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja baru serta membantu mengurangi pembelanjaan yang harus ditanggung oleh negara. Keberhasilan wakaf produktif dan wakaf tunai dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat juga terjadi di Bangladesh, hal ini ditegaskan Mannan (2001). Beliau menemukan bahwa manfaat dari pengenalan Sertifikat Wakaf Tunai di Bangladesh akan dapat menyelesaikan isu pembangunan harta wakaf yang sering menghadapi masalah untuk mendapat dana bagi pembangunannya. Di samping itu, sertifikat wakaf tunai juga dapat mengubah kebiasaan dan pemahaman lama di tengah-tengah masyarakat, di mana biasanya orang yang berwakaf hanya melibatkan orang-orang kaya saja. Dengan adanya sertifikat wakaf tunai yang dikeluarkan oleh *Social Investment Bank Limited* (SIBL), wakaf dibuat dengan nilai yang dapat dijangkau oleh mayoritas kaum muslimin.

Pola seperti ini, menjadikan ibadah wakaf bukan hanya didominasi orang-orang kaya, tetapi juga dapat diamalkan oleh orang banyak sesuai keadaan keuangan masing-masing. Selain itu lebih mudah untuk diamalkan, karena tidak memerlukan proses administrasi yang rumit seperti halnya yang terjadi pada wakaf atas benda tidak bergerak.

Peran wakaf sebagai sumber pembiayaan negara juga dikemukakan oleh Razali Usman (2005). Usman mendapati bahwa krisis keuangan telah memberi pengaruh kepada seluruh sektor,

baik sektor ekonomi negara maupun sektor pendidikan. Krisis ini seharusnya dijadikan pelajaran, pengalaman dan modal dalam mengurus perekonomian negara. Usman menambahkan bahwa untuk merealisasikan peradaban Islam harus diberikan penekanan pada model-model yang bersifat *haḍari* baik dalam bidang ekonomi, keuangan, sosial, politik dan lain-lain. Salah satu di antaranya adalah membangun dan mengaplikasikan institusi wakaf sebagai sumber pembiayaan.

Tim Penyusun Buku *Strategi Pengembangan Wakaf Indonesia* (2004) menemukan bahwa telah ada usaha-usaha untuk membuat pembangunan wakaf secara produktif walaupun belum maksimal. Tim menyebutkan contoh-contoh antara lain masjid-masjid di kawasan strategis dibangun bersamanya bangunan untuk aktivitas pertemuan umum, seminar, peresmian perkawinan dan lain-lain, seperti Masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah, Masjid at-Taqwa Pasar Minggu di Jakarta, dan lainnya.

Selain di Jakarta, masjid yang dibangun bersama bangunan untuk aktivitas lain adalah masjid Taqwa Padang. Masjid ini selain digunakan sebagai tempat ibadah, juga dimanfaatkan sebagai perkantoran yang dilengkapi dengan sarana ruang pertemuan/ aula, fasilitas pertokoan dan kegiatan usaha lainnya, hasil yang diperoleh dapat menyokong keperluan pembiayaan kegiatan mesjid.

Selain itu, tanah-tanah wakaf yang relatif luas dan berpotensi untuk kegiatan pertanian dibangun kegiatan-kegiatan pertanian dan perkebunan. Tanah wakaf yang berada di kawasan strategis dibangun kedai-kedai dan bengkel. Tanah-tanah wakaf yang berada di lokasi bisnis dibangun pusat perbelanjaan dan hotel. Hasil kegiatan yang diperoleh disalurkan dan digunakan untuk mengembangkan aktivitas keagamaan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.

D. Wakaf Produktif untuk Pendidikan

Survei yang dilakukan oleh PBB UIN Jakarta menunjukkan bahwa bentuk pemanfaatan hasil wakaf mayoritas digunakan untuk pengembangan pendidikan (65 %). Besarnya peranan wakaf untuk pendidikan ini tidak lepas dari sejarah peradaban umat Islam yang dibangun di atas pondasi wakaf.

Peranan wakaf dalam pengembangan pendidikan, dalam sejarah Islam dapat dilacak dengan jelas mulai tanggal 29 Jumadil Ula 359 H (970 M), dengan berdirinya al-Azhar di Mesir. Lembaga ini besar dan berkembang karena terletak pada wakafnya yang teramat besar, dan hasilnya dimanfaatkan untuk pendidikan. Wakaf tanah, gedung dan lahan pertanian, dikelola secara produktif yang dikembangkan untuk membiayai sektor pendidikan, mulai dari Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (*Al-Ma'āhid al-Azhariyah*) sampai Universitas (*Jami'ah al-Azhar*), dan Universitasnya pun tersebar di hampir setiap propinsi yang ada di Mesir.

Pada abad ke-5 H/ke-11 M, peranan wakaf semakin tampak ketika madrasah menjadi institusi tersendiri yang lepas dari masjid. Hal ini terjadi ketika seorang *wazīr* (menteri) dari Bani Saljuk yang bernama Nizām al-Mulk pada tahun 458 H (1065 M) membangun madrasah di kota Baghdad yang diberi nama madrasah Nizamiyah dengan dana wakaf. Ia juga mendirikan madrasah di kota-kota penting di Irak dan Khurasan, seperti di Balakh, Nisapur, Harran, Asfahan, Baṣrah, Marwa, Amal Tibrisan dan di Mausil. Madrasah-madrasah ini kemudian membangun jaringan dan memberikan inspirasi berdirinya madrasah-madrasah lain di negara-negara Jazirah Arab, Turki, Irak, di Persia, dan Mesir. Bahkan menurut Mielli, madrasah Nizamiyah telah memberikan inspirasi bagi berdirinya sekolah-sekolah dan universitas-universitas modern di Eropa.¹⁴⁵

¹⁴⁵ A. Mielli, *al-'Ilm 'inda al-'Arab*, , Cairo: Dār al-Qalam, 1962, hlm. 179.

Peranan wakaf semakin efektif setelah satu abad kemudian, ketika para ulama fiqih abad ke-6 H/ke-12 M mengkaji peranan wakaf dan menganjurkan para dermawan untuk mewakafkan hartanya. Setelah itu, terjadi perkembangan penting dalam wakaf, yaitu ketika Nuruddīn az-Zanki dan Ṣalahuddīn al-Ayyubi mendapatkan fatwa dari seorang ulama fiqih terkenal, Ibn Abi ‘Aṣrun (482-585 H/1088-1188 M) yang menfatwakan bahwa mewakafkan tanah-tanah *bait al-māl* bagi kemaslahatan sosial (*khairi*) seperti pembangunan madrasah hukumnya adalah boleh dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan *irṣād bait al-māl*¹⁴⁶ yang dimanfaatkan pada kebaikan.¹⁴⁷ Fatwa ini mempunyai dampak positif bagi pengembangan pendidikan di negara Syam dan Mesir pada masa pemerintahan az-Zanki dan al-Ayyubi, karena dukungan pemerintah bagi terbentuknya jaringan pendidikan.

Nuruddīn az-Zanki merintis berdirinya madrasah *Dār al-Hadis an-Nūriyyah* di Damaskus yang didanai dari hasil wakaf pada tahun 491 H (1097 M), yang dikomentari oleh Ibn Habir (w. 614 H) ketika ia menziarahinya sebagai madrasah terbaik di dunia. Kemudian madrasah-madrasah lain mulai dibangun di kota-kota Syam yang lain: Ḥimsh, Ḥimah, Ba’labak dan Ḥalab.¹⁴⁸ Dengan munculnya sistem madrasah, maka sistem pendidikan Islam memasuki babak baru dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Di sinilah madrasah (sekolah) sudah menjadi salah satu lembaga resmi negara, di mana guru dan pegawainya

¹⁴⁶ *Irṣād* adalah pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh seorang hakim atau penguasa atas harta yang dimiliki negara untuk kemaslahatan umum seperti madrasah atau rumah sakit. Perbuatan tersebut hukumnya boleh karena adanya wilayah ‘*ammah*.

¹⁴⁷ Muḥammad Abū Zahrah, *Muhaḍarāt fi al-Waqf*, Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 2005, hlm. 113.

¹⁴⁸ Ṣana Abdul Aẓim Abdul Azis Abdul Aẓim, *al-Waqf ‘alā al-A’māl al-Khairiyyah fi Miṣr fi ‘Aṣr Salaṭin al-Ayyubiyyīn*, Tesis di Universitas al-Azhar, 2006, hlm. 182-184.

diangkat oleh negara dan digaji dari kas negara. Demikian juga, alumni dari madrasah ini diterima dan dipromosikan dalam posisi strategis dalam lembaga negara.¹⁴⁹

Di Mesir juga didirikan madrasah-madrasah oleh Ṣalahuddīn al-Ayyubi, seperti madrasah Naṣīriyah dan madrasah Qumḥiyah. Pada masa Dinasti Mamluk, peranan wakaf ini berlangsung terus dalam pengembangan pendidikan. Ketika Ibn Baṭūṭah (1304-1377 M) datang ke Mesir, ia mengatakan bahwa di Mesir banyak madrasah-madrasah yang berdiri. Begitu juga Ibn Khaldun (1332-1406 M), ia memuji perkembangan keilmuan yang tumbuh berkat peranan wakaf yang sudah dimulai sejak masa Ṣalahuddīn al-Ayyubi.

Menurut Gibb dan Kramers,¹⁵⁰ Ṣalahuddīn merupakan pendiri terbesar bagi madrasah-madrasah sesudah Nizām al-Mulk. Ini karena semangat yang diwariskan oleh Ṣalahuddīn, kegiatan-kegiatan yang diadakan dan posisi madrasah-madrasah tersebut yang sangat strategis dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. Selain keberadaannya di negara-negara penting saat itu (yaitu di Syria, Palestina dan Mesir), peran madrasah-madrasah ini dalam menyebarkan ajaran Islam juga sangat signifikan.

Para sultan yang menguasai Mesir meneruskan kebijakan Ṣalahuddīn ini dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam, mengangkat guru-guru dari maḏhab Ḥanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Ḥambali yang mengajarkan al-Qur’an, hadiṣ, ilmu tafsir, ilmu hadiṣ, ilmu fiqih dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Sultan memberikan gaji kepada guru dan beasiswa kepada para murid yang mau belajar bersama guru-guru tersebut. Selain gaji, mereka juga mendapatkan makanan setiap hari dalam bentuk roti, dan pakaian setiap bulan Ramaḏan. Sultan juga mendirikan

¹⁴⁹ Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2003, hlm. 110-111.

¹⁵⁰ Gibb dan Kramers (1953: 303).

perpustakaan dan mengangkat pustakawan untuk menjaga perpustakaan, serta melayani para guru dan murid yang ingin membaca atau meminjam dari buku-buku perpustakaan.¹⁵¹

Pada masa Dinasti Usmani, perkembangan pendidikan yang ditopang dari dana wakaf semakin besar lagi. Pemerintah Bani Usmaniyah mengambil peran ini hingga pertengahan abad kesembilan hijriyah, dengan mendirikan *wizārah li al-ma‘ārif* (Kementerian Pendidikan) untuk pertama kalinya. Di samping pendirian madrasah dan kementerian pendidikan, keseriusan penangan wakaf di bidang kepastakaan juga berperan bagi pengembangan pendidikan. Hal ini dipandang perlu karena mahalnnya naskah kitab. Sebagai contoh adalah pembangunan perpustakaan umum yang didirikan oleh Ibn al-Munjim, sebagaimana juga yang didirikan oleh Ibn Kallis salah seorang *wazir* (menteri) pada masa pemerintahan Daulah Bani Faṭimiyah di Mesir.

Sejak abad ke-9 H/ke-15 M di Balkan juga didirikan perpustakaan umum yang memuat ratusan manuskrip Arab semisal perpustakaan Isa Bik di Sekubiyah dan perpustakaan madrasah al-Gazikhasru di Sarajevo. Setelah beberapa abad kemudian perpustakaan ini menjadi perpustakaan yang besar di Eropa, yang memuat manuskrip-manuskrip bangsa Arab, Turki dan Persia.

Pada tanggal 27 Syawwal 818 H (1429 M) Abdul Laṭif al-Mansuri mendirikan pondok untuk anak-anak yatim dengan harta wakaf, sebagai tempat mengajarkan al-Qur’an dan kitab-kitab lain bagi mereka. Ia juga memilih beberapa ulama yang hafal al-Qur’an dan mengerti tafsirnya serta ulama yang menguasai kitab-kitab hadiṣ dan fiqih untuk mengajar di pondok tersebut. Mereka digaji setiap bulan, diberi makan dan pakaian secukupnya

¹⁵¹ Al-Jundi, *Dirāsāt Jadīdah fī Tarīkh at-Tarbiyyah al-Islāmiyyah*, Cairo: Dār al-Wafā li aṭ-Ṭibā’ah, 1964, hlm. 241-245.

dari harta wakaf. Setiap hari ulama ini duduk bersama anak-anak yatim untuk mempelajari bacaan-bacaan al-Qur'an dan tafsirnya, mempelajari kitab-kitab hadis dan fiqh. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, al-Manşuri menetapkan bahwa kegiatan aktif adalah hari Sabtu sampai Kamis, sedangkan hari Jum'at dan hari-hari raya ditetapkan sebagai hari libur. Selain mendirikan pondok, al-Manşuri juga mendirikan toko dan perpustakaan sebagai penunjang proses pembelajaran di pondok tersebut.

Beberapa ulama telah mewakafkan sebagian hartanya yang berupa tanah pertanian, buah-buahan, kurma, gandum, dan lain sebagainya untuk diberikan kepada para guru, murid, dan karyawan yang mengelola pendidikannya. Mereka juga membina *kuttab* dan madrasah, serta mendanainya dari harta wakaf mereka. Sebagian mereka yang tidak mampu mendanai lembaga pendidikan, memilih untuk mewakafkan kitab-kitabnya baik kepada madrasah, kepada guru, atau kepada murid-murid. Bahkan ada yang membagi-bagikan pakaian dan mengadakan *halaqah* ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan para ulama, yang semua itu didanai dari harta wakaf.

Pada abad ke-19, para ulama Beirut mendirikan Jam'iyah *al-Maqāsid al-Khairiyah al-Islāmiyah*, sebuah lembaga pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf untuk membendung pengaruh sekolah-sekolah misionaris Kristen di Libanon. Selain peran di atas, tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk membuka wawasan dan mendorong kebangkitan kaum muslimin.

Perkembangan wakaf pernah mengalami stagnasi beberapa abad hingga awal abad ke 20 M, dan setelah itu Turki mulai melaksanakan kembali perbaikan pengelolaan wakaf (1925-1926 M). Dampak dari perbaikan ini adalah berdirinya *Mudīriyah al-Auqāf* (Bank Wakaf) yang berfungsi untuk menginvestasikan barang-barang wakaf. Demikian juga pada tahun 1975 M di

Turki didirikan *Waqaf ad-Diyānah* yang berkecimpung dalam pengembangan pendidikan agama.

Biaya operasional pendidikan agama ini diambil dari hasil wakaf. Kemudian hasilnya disalurkan untuk keperluan beasiswa bagi 15.000 pelajar, pembagian jutaan kitab untuk orang yang keluar dari tahanan, tentara-tentara Turki dan orang-orang muslim emigran Eropa, bahkan sebagian kitab hasil wakaf ini dikirimkan kepada pelajar-pelajar muslim di seluruh penjuru dunia. Hasil wakaf juga dialokasikan untuk proyek pembuatan ensiklopedia Islam, dimulai pada bulan November 1988 hingga tahun 2000 terangkum dalam 10 jilid besar.¹⁵²

Pemanfaatan hasil wakaf untuk pengembangan pendidikan di Mesir juga tidak kalah ketinggalan. Kebijakan pemerintah Mesir dalam pemberdayaan wakaf pada tahun 1960 mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dimulai ketika Departemen Perwakafan Mesir ikut andil dalam investasi dalam pendirian bank-bank Islam seperti Bank Faisal dan lainnya, dengan menanamkan berjuta-juta harta di bank-bank atau pabrik-pabrik seperti pabrik gula dan lainnya. Kemudian hasilnya diinfakkan untuk pengembangan pendidikan, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar muslim, proyek penerjemahan al-Qur'an ke dalam berbagai bahasa, penerbitan buku-buku Islam, dan keperluan pendidikan lainnya.

Pengembangan dan pemberdayaan wakaf untuk pendidikan seperti ini juga berkembang di negara-negara Islam lainnya. Manfaatnya sangat besar bagi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan juga bidang-bidang lainnya. Di Indonesia, keberhasilan lembaga wakaf dalam mengembangkan pendidikan, telah memberikan inspirasi lahirnya Badan Wakaf Pendidikan

¹⁵² Muḥammad Muwaffiq al-Arnā'ut, *Daur al-Waqf fi al-Mujtama'āt al-Islāmiyyah*, cet. I, Damascus: Dār al-Fikr, 2000, hlm. 90-91.

di Indonesia. Dewasa ini terdapat beberapa wakaf pendidikan tinggi yang cukup berhasil di tanah air, di antaranya adalah Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, dan Badan Wakaf pendidikan lainnya. Badan Wakaf UII lahir antara tahun 1945-1949 M, di mana bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, Badan Wakaf Sultan Agung berdiri pada tahun 1962 M, sedangkan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor berdiri pada tahun 1926 M.***

BAB IX

MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF

Peran kunci manajemen wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama nazir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf.¹⁵³ Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, manajemen wakaf hendaknya didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk pengembangan pendidikan.

Prinsip manajemen wakaf produktif lebih potensial diterapkan oleh nazir lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan nazir perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu, berdasarkan jumlah pengurus dan staf, nazir organisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada nazir perseorangan. Namun, besarnya jumlah pengurus harus dibarengi dengan keahlian dan tanggung jawab yang terukur dan sistematis, serta konsistensi pengurus untuk menerapkan prinsip manajemen modern. Dalam menetapkan kepengurusan juga lebih

¹⁵³ Sherafat Ali Hasymi, 1987, "Management of Waqf: Past and Present," dalam Hasmad Basyar (ed.), *Management and Development of Auqaf Properties*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank, 1987, hlm. 21.

mengutamakan orang-orang yang paham manajemen dan memiliki kompetensi di bidangnya.

Manajemen wakaf seperti ini memberi peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga memberi peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen modern. Dalam kerangka ini, manajemen wakaf harus berusaha untuk menampilkan performa terbaik wakaf yang mungkin dicapai.

A. Model Pengelolaan Wakaf Produktif

Dalam mengelola harta wakaf produktif, perlu ada manajemen yang mengelola aset wakaf secara transparan dan akuntabel, model manajemen ini bisa dijabarkan dalam beberapa hal berikut:¹⁵⁴ *pertama*, kepengurusan wakaf terdiri dari *nazir* dan dewan pengurus yang pembentukannya sesuai kondisi. *Kedua*, *wāḳif* hendaknya menentukan *nazir* dan honor atas kerjanya. Ia juga bisa memilih dirinya sebagai *nazir* sepanjang hidupnya kalau mau. Ia juga bisa menetapkan cara-cara memilih *nazir*, sebagaimana ia berhak untuk menggantinya, sekalipun itu tidak tertulis dalam ikrar wakaf. *Ketiga*, kepengurusan wakaf memerlukan dewan pengurus dalam kondisi apabila *wāḳif* belum menentukan *nazir* dan cara pemilihannya atau apabila telah berlalu seratus tahun dari pembentukan wakaf, apapun bentuknya. Dalam menentukan dewan pengurus wakaf, harus dibentuk struktur yang terdiri dari ketua dan anggotanya dengan masa pengabdianya.

Selanjutnya, Munzir Qaḥaf juga menjelaskan tentang ketentuan dewan pengurus, di antaranya: *pertama*, dewan pengurus minimal terdiri dari lima orang yang semuanya dipilih oleh organisasi sosial dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Wakaf, dengan masa kerja selama lima tahun dan bisa diperbarui melalui sidang tahunan atau sidang istimewa. *Kedua*, dewan pengurus harus memilih salah satu di antara anggotanya untuk menjadi ketua

¹⁵⁴ Munzir Qaḥaf, 2006, *al-Waqf al-Islāmi*, *op.cit*, hlm. 167-168.

selama lima tahun, yang berarti ia telah dipilih menjadi *nazir* wakaf. Apabila berhalangan, maka Kementerian Wakaf harus menentukan *nazir* sementara selama tidak lebih dari setahun, kemudian setelah itu organisasi sosial melaksanakan sidang tahunan untuk memilih dewan pengurus baru. *Ketiga*, dewan pengurus harus membantu *nazir* dalam mengelola wakaf dan dalam mengambil keputusan untuk suatu kepentingan, sesuai dengan hukum yang berlaku dalam Undang-undang wakaf, dan membantunya membuat perencanaan, strategi dan program kegiatan yang dapat menunjang suksesnya tujuan wakaf.

Keempat, dewan pengurus bekerjasama dengan *nazir* bertanggung jawab atas suksesnya wakaf sesuai dengan hukum dalam Undang-undang wakaf dan segala ketentuan khusus yang dibuatnya. *Kelima*, dewan pengurus berkumpul atas undangan dari ketua dewan pengurus paling sedikit sebanyak enam kali dalam setahun untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada suara mayoritas. Pertemuan antar dewan pengurus ini dinyatakan sah apabila telah dihadiri tiga anggota dan ketua dewan pengurus. Pada saat itu juga, rapat dewan pengurus yang dihadiri tiga anggota dapat mengadakan sidang istimewa atas permintaannya. *Keenam*, dewan pengurus dapat mengusulkan kepada organisasi sosial yang menjadi partnernya dalam laporan penutupan pembukuan yayasan yang dikelolanya.¹⁵⁵

Selain adanya *nazir* dan dewan pengurus, dalam manajemen wakaf harus ada Badan Wakaf yang terdiri dari: *pertama*, Badan Wakaf sosial (*khairi*) terdiri dari 30 anggota, yang berasal dari kalangan ulama, praktisi dan profesional: 20 anggota dipilih oleh penduduk setempat yang di situ terdapat wakaf, 5 anggota ditentukan oleh Kementerian Wakaf, 5 orang dipilih oleh mereka yang sudah punya pengalaman dalam wakaf. Apabila mereka tidak ada, maka

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 169.

dipilih dari penduduk setempat yang di situ terdapat wakaf. *Kedua*, Badan Wakaf keluarga (*zurri*) terdiri dari semua orang-orang yang berhak atas wakaf atau manfaatnya, dan perhitungan suara mereka tergantung dari tingkatan bagiannya masing-masing. Sedangkan *ketiga*, Badan Wakaf gabungan (sosial dan keluarga) terdiri dari semua orang yang berhak atas manfaat wakaf berdasarkan tujuan khusus, dan perhitungan suara mereka tergantung kepada banyaknya bagian yang diperolehnya. Kemudian ditambah 20 orang yang mewakili mereka dan berhak atas wakaf berdasarkan tujuan umum yang dipilih oleh penduduk setempat.

Badan wakaf mengambil keputusan yang dianggap mendasar bagi wakaf dan mengarahkan strategi produksi dan penyaluran hasilnya sehingga dapat tercapai tujuan wakaf yang sebanyak-banyaknya. Badan wakaf juga berhak mengangkat dewan pengurus dan mengawasi kinerja mereka, termasuk kinerja *nazir* dan menetapkan honor yang layak bagi mereka. Di samping itu, badan wakaf juga berhak membantu pengawas keuangan dan menetapkan gajinya, serta menyetujui laporan penutupan pembukuan. Badan wakaf berkumpul setahun sekali atas undangan dari *nazir*. Badan wakaf juga dapat diundang dalam sidang istimewa atas permintaan *nazir* atau dewan pengurus, atau diwakilkan pada tiga orang yang dapat mewakili suara mereka atau dari pihak Kementerian Wakaf. Pada rapat pertamanya, badan wakaf dapat memilih ketuanya untuk masa pengabdian selama 5 tahun. Rapat badan wakaf dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh mereka yang mewakili suara terbanyak, baik asli ataupun perwakilan, dan membuat keputusan berdasarkan suara mayoritas peserta rapat yang hadir.

B. Optimalisasi Peran *Nazir*

Lembaga *kenaziran* memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta wakaf secara umum. Oleh karena itu eksistensi dan kualitas SDM *nazir* harus betul-betul diperhatikan. *Nazir* (baik perorangan, organisasi maupun badan hukum) haruslah terdiri dari orang-orang

yang berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila *nazim*nya amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak.

Nazir dapat dikatakan sebagai lembaga yang amanah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, tanggung jawab. Tanpa adanya rasa tanggung jawab pada badan pengelola atau *nazir*, maka harta yang dipercayakan kepadanya akan terbengkalai dan tidak terurus. Oleh karena itu, setiap orang yang dipercaya menduduki lembaga *kenaziran* harus dipastikan bahwa orang tersebut memiliki tanggung jawab moral, sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi kesewenangan, penyimpangan dan atau ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf. Aspek tanggung jawab oleh seorang *nazir* menjadi kunci yang paling pokok dari seluruh rangkaian dunia perwakafan. Jika rasa tanggung jawab ini tidak dimiliki oleh orang atau lembaga *nazir*, maka wakaf hanya akan menjadi institusi keagamaan yang tidak berfungsi apa-apa.

Kedua, efisien. Salah satu dari inti pengelolaan organisasi dan kelembagaan *nazir* adalah efisien. Tanpa adanya efisiensi, lembaga *kenaziran* tidak akan optimal dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Efisiensi di sini meliputi penggunaan biaya administrasi dan kegiatan yang terkait dengan aspek pembiayaan dalam pengelolaan harta wakaf.

Ketiga, rasional. Syarat ini merupakan prinsip pokok dalam ketatalaksanaan organisasi, demikian juga dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf. Oleh karena itu, rasionalitas kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan harta wakaf menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Pola pengelolaan yang didasarkan pada aspek irrasional, seperti kepercayaan yang bersifat klinis dan

emosional, maka akan menghambat laju perkembangan wakaf secara umum. Salah satu aspek rasional yang tidak kalah pentingnya adalah menempatkan seseorang sesuai dengan kapasitas bidang yang dimiliki, bukan karena hubungan emosional dan nepotisme (Direktorat Wakaf, 2007: 105-106).

Nazir hendaknya juga menstimulasi dan mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di tengah kehidupan sosial masyarakat. Melalui upaya sosialisasi wakaf secara optimal diharapkan masyarakat semakin bergairah dalam mewakafkan sebagian harta untuk kepentingan masyarakat banyak. Sosialisasi ini memang harus dilakukan secara bersinambungan, kontinyu dan menarik, sehingga setiap orang yang memiliki kemampuan berwakaf lebih merasa memiliki tanggung jawab akan pentingnya pelaksanaan wakaf.

Nazir hendaknya mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Upaya pengamanan ini agar harta yang berstatus wakaf tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika harta wakaf berupa tanah, maka yang harus dilakukan adalah: *pertama*, segera membuat sertifikat tanah wakaf yang ada. Harus diakui, banyak tanah-tanah wakaf yang jatuh ke tangan atau pihak-pihak yang tidak berhak. Ini harus dihentikan dengan memberikan membuat sertifikat terhadap tanah-tanah yang memiliki status wakaf. Pola pelaksanaan wakaf sejak lama memang lebih banyak dilakukan dengan cara kepercayaan tanpa memberikan unsur bukti yang bisa menguatkan secara administrasi. Karena itu, agar tanah-tanah wakaf itu dapat diselamatkan dari berbagai problematika formilnya, harus segera dilindungi secara hukum melalui sertifikat wakaf.

Kedua, melakukan advokasi terhadap tanah-tanah wakaf yang masih sengketa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanah-tanah wakaf yang diserahkan kepada *nazir* wakaf sebelum PP No. 28 Tahun 1977 banyak yang tidak mempunyai bukti wakaf,

sehingga tanah wakaf yang seharusnya menjadi harta wakaf dan hak masyarakat banyak berpindah ke tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Keberpindahan kepemilikan tanah wakaf bisa dilakukan oleh: oknum *nazir* yang tidak amanah, keluarga wakif yang merasa mempunyai hak atas tanah maupun orang lain yang mempunyai kepentingan dengan tanah-tanah wakaf tersebut. Tugas pembentukan tim advokasi ini bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga *nazir* yang bersangkutan dan bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang memberikan pengayoman dan pembinaan bagi lembaga-lembaga wakaf.

Ketiga, pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. Selain pengamanan di bidang hukum, pengamanan dalam bidang peruntukan dan pengembangannya juga harus dilakukan. Hal ini agar antara perlindungan hukum dengan aspek hakikat tanah wakaf yang memiliki tujuan sosial menemukan fungsinya. Pemanfaatan dan pemberdayaan tanah-tanah wakaf yang harus diprioritaskan adalah tanah-tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi yang besar, yaitu tanah-tanah yang berlokasi strategis secara ekonomis, seperti di pinggir jalan, pasar atau di pusat kota.¹⁵⁶

C. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf

Kunci keberhasilan sebuah lembaga dalam menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terletak pada sejauhmana tingkat transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan. Transparansi dan akuntabilitas yang memadai dari suatu lembaga harus muncul dari visi masa depannya, bukan karena ketakutan terhadapnya. Tidak ada gunanya menyebarkan ketakutan, menuduh atau membuat orang melarikan diri. Yang diperlukan adalah pendekatan-pendekatan terhadap akuntabilitas lembaga yang masuk akal sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya. Prinsip akuntabilitas dalam tata kelola suatu lembaga merupakan upaya untuk mengembangkan

¹⁵⁶ Departemen Agama, *Fiqh Wakaf*, *op.cit*, hlm. 107.

sebuah sistem yang bertujuan mencari keseimbangan secara efektif dan terstruktur dalam proses, pengelolaan, keterlibatan *stake holder*, pelaporan yang berbasis kinerja, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban.¹⁵⁷

Transparansi adalah suatu proses di mana semua informasi yang berkaitan dengan organisasi atau lembaga tersedia secara mudah dan bebas diakses oleh mereka yang terkena dampak oleh kebijakan yang dilakukan oleh lembaga wakaf. Dalam konteks pengelolaan program penggalangan dana pada lembaga wakaf, transparansi berarti berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendayagunaan dana tersedia dengan baik dan mudah diakses oleh publik, khususnya wakif dan masyarakat. Prinsip-prinsip transparansi mutlak dilakukan oleh lembaga wakaf, karena harta wakaf mereka kelola hasilnya untuk masyarakat. Sedangkan konsep akuntabilitas menurut Rustam Ibrahim, sebagaimana dikutip oleh Hamid Abidin dan Kurniawati, adalah suatu proses dimana organisasi atau lembaga bertanggung jawab secara terbuka terhadap apa yang diyakininya, apa yang dilakukan, dan apa yang tidak dilakukan. Secara operasional, tanggung jawab itu diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*) dan cepat tanggap (*responding*).¹⁵⁸

Ketiga konsep tersebut menjadi acuan dalam melihat praktek transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan lembaga wakaf dalam mengelola program penggalangan dana sosial. Tolok ukur yang digunakan adalah: proses pelaporan, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan program wakaf dan respon lembaga wakaf terhadap problem yang dihadapi masyarakat melalui mekanisme penyaluran bantuan yang dikelolanya.

¹⁵⁷ Saidi (ed.), 2006: 10-12

¹⁵⁸ Hamid Abidin dan Kurniawati, *Galang Dana Ala Media; Strategi Efektif Mengumpulkan Sumbangan Masyarakat*, Depok: Pustaka, 2004, hlm. 106-107.

Ada beberapa dimensi dalam meningkatkan akuntabilitas ini: *pertama*, akuntabilitas finansial. Fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Masalah pokoknya adalah ketepatan waktu dalam menyiapkan laporan, proses audit, serta kualitas audit. Perhatian khusus diberikan pada kinerja dan nilai uang serta penegakan sanksi untuk mengantisipasi dan mengatasi penyalahgunaan, mismanajemen, atau korupsi.

Jika terdapat bantuan finansial eksternal, misalnya dari pinjaman lembaga keuangan multilateral atau melalui bantuan pembangunan oleh lembaga donor, maka standar akuntansi dan audit dari berbagai lembaga yang berwenang harus diperhatikan. Hal inilah yang kiranya dapat menjelaskan besarnya perhatian pada standar akuntansi dan audit internasional dalam menegakkan akuntabilitas finansial. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi tingkat efisiensi penggunaan dana.

Kedua, akuntabilitas administratif, merujuk pada kewajiban untuk menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam kerangka kerja otoritas dan sumber daya yang tersedia. Dalam konsepsi yang demikian, akuntabilitas administratif umumnya berkaitan dengan pelayan publik, khususnya para direktur, kepala departemen, dinas, atau instansi, serta para manajer perusahaan milik negara.

Mereka adalah pejabat publik yang tidak dipilih melalui pemilu tetapi ditunjuk berdasarkan kompetensi teknis. Kepada mereka dipercayakan sejumlah sumber daya yang diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu. Secara

umum, spektrum yang begitu luas telah menyebabkan digunakannya konsep akuntabilitas secara fleksibel. Yang paling mudah adalah mengidentikkan akuntabilitas pelayan publik dengan bentuk pertanggung jawaban mereka kepada atasannya, baik secara politik maupun administratif.

Dalam mengelola wakaf hendaknya memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas, karena lembaga wakaf adalah lembaga publik. Apa pun status lembaga *nazir*, pengelolaan wakaf harus memenuhi unsur pertanggungjawaban dan profesionalitas yang maksimal. Aspek akuntabilitas ini menjadi sangat penting apalagi kita ketahui bahwa pengawasan wakaf yang berlaku selama ini belum dilakukan secara memadai, terutama dalam hal pengawasan keuangan. Oleh karena itu semua *stake holder* harus secara sungguh-sungguh memikirkan cara untuk mendukung dan mengawasi secara kritis pengelolaan dan pemanfaatan aset publik oleh para *nazir*.

Fenomena yang terjadi, masih banyak lembaga wakaf yang tidak melakukan audit publik dan mayoritas pengelolanya *nazir* perseorangan. Oleh karena itu, tradisi pelaporan aktivitas wakaf dengan cara-cara lama perlu segera diperbarui. Media papan pengumuman di masjid yang biasa digunakan kebanyakan *nazir* untuk melaporkan pengelolaan wakafnya, tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas dan profesionalitas, sebagaimana yang seharusnya dipenuhi oleh lembaga publik. Kebijakan yang ketat berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan wakaf mutlak diperlukan untuk mencegah merosotnya kepercayaan publik terhadap manajemen wakaf.

Untuk mengantisipasi hal ini perlu adanya regulasi yang tegas, yang menempatkan lembaga independen yang melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam hal pengawasan, lembaga ini dapat menggunakan akuntan publik dalam melakukan tugas-tugasnya. Perhatian lembaga ini hendaknya ditujukan pada aspek akuntabilitas, transparansi dan tata kelola wakaf yang profesional,

untuk meningkatkan *public trust* pada institusi wakaf sehingga masyarakat tertarik untuk mendukung berbagai program wakaf.

Dengan demikian, prinsip akuntabilitas pengelolaan wakaf dapat direalisasikan dalam beberapa hal: *pertama*, melalui pengawasan. Masalah pengawasan menjadi hal urgen yang harus menjadi perhatian semua pihak. Maka setiap *nazir* (baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum) harus siap diaudit secara berkala oleh akuntan publik dan diawasi oleh lembaga pengawasan yang independen dan masyarakat. Pengawasan yang bersifat internal sudah menjadi keharusan, bersamaan dengan kepedulian masyarakat sekitar untuk mengawasi kinerja *nazir*. Aspek pengawasan pengelolaan internal ini meliputi: penaksir nilai, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen pendistribusian hasil-hasil pengelolaan dan manajemen pelaporan kepada pihak yang lebih tinggi.

Sistem pengawasan ini dapat mengganti bagian yang hilang antara manfaat para manajer dengan kemaslahatan wakaf. Ada dua bentuk pengawasan yang sangat penting, yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pihak pemerintah yang berkompeten.¹⁵⁹ Pengawasan masyarakat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan standar kelayakan administrasi dan keuangan yang ketetapannya diambil dari standar yang berlaku di pasar, dengan tetap menjaga ciri-ciri obyektif dari harta wakaf dan tujuan-tujuannya. Pengawasan masyarakat ini bisa lebih efektif dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah.

Sedangkan pengawasan yang berasal dari pemerintah terdiri dari dua aspek; administrasi dan keuangan. Namun pengawasan ini merupakan jenis pengawasan eksternal secara berkala. Jadi pengawasan pemerintah secara administratif mengawasi administrasi keuangan wakaf dengan standar kelayakan dan produksi yang diambil dari pengawasan administrasi perusahaan perseroan yang

¹⁵⁹ Munzir Qahaf, 2006, *al-Waqf al-Islāmi*, *op.cit*, hlm. 318-319.

memiliki aktivitas serupa. Pengawas keuangan dari pemerintah juga bekerja sesuai prinsip pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pemeriksa keuangan dan pemeriksa konstitusi. Pemerintah, melalui Kementerian Wakaf atau Direktorat Wakaf melakukan dua bentuk pengawasan ini baik menyangkut masalah keuangan maupun administrasi kepada pengurus wakaf yang berasal dari pihak swasta melalui lembaga khusus yang berkompeten dan berdasarkan fakta ilmiah dari kegiatan pengelola wakaf.

Melalui sistem pengawasan masyarakat dan pemerintah, baik secara administrasi maupun keuangan, maka hal ini akan dapat mengontrol kinerja dan moral para *nazir* wakaf, bahkan mungkin akan tercipta persaingan sehat antara pengelola yang bekerja pada wakaf tersebut, apabila gaji dan tunjangan mereka terikat pada dua faktor berikut: 1) standar harga di pasar sesuai dengan pengalaman mereka, 2) produktivitas administrasi dan keuangan sesuai dengan standar yang ditentukan untuk mengukur produktivitas pengelolaan wakaf.

Kedua, melalui control media massa dan opini publik. Hampir di semua konteks, efektivitas berbagai metode dalam menegakkan akuntabilitas sebagaimana diuraikan di atas sangat tergantung tingkat dukungan media massa serta opini publik. Tantangannya, misalnya, adalah bagaimana dan sejauhmana masyarakat mampu mendayagunakan media massa untuk memberitakan penyalahgunaan kekuasaan dan menghukum para pelakunya.

Terdapat 3 faktor yang menentukan dampak aktual dari media massa dan opini publik: *Pertama*, kebebasan berekspresi dan berserikat harus diterima dan dihormati. Di banyak negara, kebebasan tersebut dilindungi dalam konstitusi. Derajat penerimaan dan rasa hormat umumnya dapat diukur dari peran media massa (termasuk perhatian terhadap pola kepemilikan) dan pentingnya peran kelompok kepentingan, asosiasi dagang, organisasi wanita, lembaga konsumen, koperasi, dan asosiasi profesional. *Kedua*, pelaksanaan berbagai tugas pemerintah harus transparan. Kuncinya

adalah adanya akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini harus dijamin melalui konstitusi (misalnya, Undang-undang Kebebasan Informasi) dengan hanya mempertimbangkan pertimbangan keamanan nasional (dalam pengertian sempit) dan privasi setiap individu. Informasi yang dihasilkan pemerintah yang seharusnya dapat diakses secara luas antara lain meliputi anggaran, akuntansi publik, dan laporan audit. Tanpa akses terhadap berbagai informasi tersebut, masyarakat tidak akan sepenuhnya menyadari apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah dan efektivitas media massa akan sedikit dibatasi. *Ketiga*, adanya pendidikan sipil yang diberikan kepada warga negara, pemahaman mereka akan hak dan kewajibannya, di samping kesiapan untuk menjalankannya.

Pengawasan terhadap perwakafan pada umumnya dan *nazir* pada khususnya dilakukan oleh pemerintah dibantu Badan Wakaf atau Lembaga Wakaf dari negara yang bersangkutan. Di Indonesia misalnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap *nazir* atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan *nazir* berkaitan dengan pengelolaan wakaf; (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. Dengan ketentuan di atas diharapkan harta wakaf bisa terlindungi dan pengembangannya tetap terjaga sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kehendak *wāḳif*.

Menurut Munzir Qaḥaf,¹⁶⁰ ada beberapa prosedur dalam pengawasan wakaf: *pertama*, Kementerian Wakaf (Direktorat

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 171-172.

Wakaf) mengawasi semua *nazir* wakaf Islam. Karena itu dalam kementerian ini perlu dibentuk lembaga pengawasan wakaf Islam. *Kedua*, Lembaga pengawas wakaf berhak mengoreksi kinerja para *nazir* wakaf, memantau kepengurusannya, keuangannya dan meminta kepada mereka laporan secara berkala dan lain sebagainya. Lebih dari itu, lembaga pengawas wakaf juga berhak mengeluarkan panduan pelaksanaan khusus menyangkut hak itu semua. Lembaga pengawas wakaf juga berhak menolak tindakan *nazir* yang tidak sesuai dengan misi wakaf dalam bentuk tertulis dan disertai alasan yang jelas. *Ketiga*, *nazir* yang mengabaikan peringatan atau teguran dari lembaga pengawas wakaf bisa dituntut ke Mahkamah Syariat –kalau ada– atau kepada Majelis Islam Tertinggi untuk diproses secara layak. Jika terbukti bersalah, maka *nazir* diajukan ke pengadilan pidana atau perdata dengan keputusan yang disertai alasan-alasan yang jelas.

Kempat, Mahkamah Syariat atau Majelis Islam Tertinggi berhak memberhentikan *nazir* yang dipermasalahkan secara hukum oleh lembaga pengawas wakaf dengan keputusan pemberhentian yang disertai alasan-alasan yang jelas. *Kelima*, apabila pendapatan wakaf produktif berkurang dari semestinya selama tiga bulan berturut-turut, maka lembaga pengawas wakaf berhak memanggil *nazir*, dan mengadakan pemantauan apakah berkurangnya pendapatan itu disebabkan oleh kesalahan manajemen, kelengahan atau tindakan yang ceroboh. Jika disebabkan oleh salah satu di antara tiga sebab di atas, maka *nazir* bisa diberhentikan dengan mengeluarkan surat pemberhentian disertai alasan-alasan yang jelas. *Keenam*, lembaga pengawas wakaf atas nama Kementerian Wakaf membuat peraturan bagi wakaf produktif meliputi peraturan pengelolaan internal wakaf, peraturan keuangan, peraturan penyaluran hasil wakaf. Peraturan ini sebelum diberlakukan hendaknya diajukan ke Mahkamah Syariat atau Majelis Islam Tertinggi untuk mendapat persetujuan secara tertulis.

BAB X

IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI BEBERAPA NEGARA MUSLIM

Dalam sejarah Islam, wakaf telah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada masa Daulah Abbasiyah dan Turki Uṣmani misalnya, wakaf sebagai sarana yang dimanfaatkan untuk membiayai sektor pendidikan dan penelitian, seperti pembangunan madrasah dan penyediaan beasiswa.¹⁶¹ Kebiasaan berwakaf tersebut diteruskan sampai sekarang di berbagai negara Muslim sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga sepanjang sejarah Islam wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf telah terbukti menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan umat, mengentaskan kemiskinan, membiayai pendidikan, membangun masyarakat, dan kegiatan sosial lainnya.

Pada perkembangan berikutnya, wakaf berperan penting di beberapa negara Muslim. Di beberapa negara seperti di Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Kuwait, dan Turki, wakaf berkembang sangat pesat, tidak hanya berupa sarana dan prasarana ibadah, melainkan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, lembaga

¹⁶¹ Azyumardi Azra, *Filantropi Islam, Civil Society, dan Keadilan Sosial*, *op.cit.*, hlm. 55-67.

pendidikan, apartemen, uang, saham, dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif.

Pertama, di Arab Saudi. Perkembangan wakaf di Arab Saudi sangat pesat dan bentuknya bermacam-macam seperti hotel, tanah, apartemen, toko, kebun, dan tempat-tempat ibadah. Pemanfaatan hasil wakaf, sebagian digunakan untuk perawatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta sebagian lain diproduktifkan yang hasilnya digunakan untuk membiayai fasilitas pendidikan dan kegiatan sosial lainnya.

Arab Saudi termasuk negara yang sangat serius menangani wakaf, di antaranya dengan membentuk Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian ini berkewajiban mengembangkan dan mengerahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *wāqif*. Sedangkan untuk mengawal kebijakan perwakafan, pemerintah membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri haji dan Wakaf dengan anggota terdiri dari ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari cendekiawan dan wartawan. Majelis ini mempunyai wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *wāqif* dan manajemen wakaf.¹⁶²

Kedua, di Sudan. Pengelolaan wakaf secara produktif disertai dengan manajemen yang rapi dimulai pada tahun 1987, dengan dibentuknya Badan Wakaf Islam Sudan. Badan Wakaf ini diberi wewenang yang luas dalam memenej dan melaksanakan semua tugas yang berkaitan dengan wakaf, menertibkan administrasi wakaf, menggalakkan sertifikasi tanah wakaf dan

¹⁶² Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008, hlm. 36-37.

mendorong para dermawan untuk berwakaf. Selain itu, Badan Wakaf ini juga mengawasi para *nazir* dalam mengelola wakaf, agar lebih produktif dan sesuai tujuan dari *wākif*.

Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memberikan banyak keistimewaan kepada Badan Wakaf ini dengan penyediaan dana cadangan bagi lembaga wakaf yang mengerjakan proyek tanah produktif, baik pada lahan pertanian baru, proyek wakaf yang ada di kawasan pemukiman dan perdagangan yang dibangunnya. Hal ini merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk memproduktifkan aset-aset wakaf. Badan Wakaf Sudan menerapkan prinsip-prinsip baru dalam mengelola wakaf produktif yang mengacu pada dua tugas utama, yaitu: menggalakkan wakaf baru yang masuk melalui saluran tertentu yang direncanakan sebelumnya dan meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif.

Ada beberapa terobosan Badan Wakaf Sudan, di antaranya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, Badan Wakaf melakukan penggalangan dana wakaf dari para dermawan untuk membangun asrama mahasiswa yang dekat dengan kampus. Pelaksanaan proyek ini terlaksana atas kerjasama dengan lembaga dana nasional untuk pelajar dan mahasiswa Sudan. Sedangkan dalam bidang kesehatan, Badan Wakaf ini membangun rumah sakit di pinggiran kota dan desa-desa di Sudan. Selain itu, proyek pembangunan farmasi di daerah pedesaan yang bertujuan memberikan obat bagi orang-orang miskin dengan harga sangat murah untuk masyarakat pedesaan.¹⁶³

Ketiga, di Syiria. Bukti nyata dari keberhasilan wakaf bagi pembangunan pada masa dulu yang bisa kita lihat hasilnya sekarang ini adalah kemajuan suatu kota di Syiria. Kota ini

¹⁶³ Munzir Qahaf, 2006, *al-Waqf al-Islāmi*, *op.cit*, hlm. 295-298.

berada di pinggir kota Damaskus tepatnya di daerah Ṣālihiyyah (daerah bukit yang tidak berpenghuni hingga pertengahan abad keduabelas miladiyyah). Sekitar tahun 1155 M, Syaikh Ahmad bin Qudamah beserta keluarganya berpindah dari daerah Jama'il Palestina menuju ke Damaskus. Mereka singgah untuk pertama kalinya di jami' Abi Ṣāleh dekat pintu masuk bagian timur kota Damaskus.

Setelah dua tahun menetap di daerah itu dan bertemu dengan keluarga mereka yang juga berasal dari daerah Jama'il dan sekitarnya, maka tempat tersebut menjadi terasa sempit. Atas ajakan Syaikh Aḥmad al-Kahfi untuk pindah ke bukit gunung Qosiyun yang terbentang sepanjang kawasan Damaskus maka Syaikh Ibn Qudamah menyetujuinya dan bersama rombongan menuju tempat tersebut (bukit yang tidak berpenghuni). Dan setelah sampai di sana, mereka membangun perumahan-perumahan. Disamping itu juga karena Syaikh Ibn Qudamah masyhur dengan keilmuan, maka tak ayal lagi banyak para pelajar yang hijrah ke sana bahkan para penguasa seperti Nuruddīn az-Zanki pun turut datang ke sana. Kemudian dalam jangka waktu kurang dari 30 tahun, daerah tersebut menjadi kota besar dengan nama aṣ-Ṣālihiyyah yang padat penduduk dan semarak dengan bangunan-bangunan yang ada dan akhirnya terkenal dengan sebutan kota ilmu, kota kubah dan kota menara adzan.

Ketika Ibn Baṭūṭah datang ke Damaskus pada tahun 749 H./1347 M., ia mendaki kawasan aṣ-Ṣālihiyyah ini. Kemudian ia menggambarkan bahwa al-Ṣālihiyyah adalah kota yang besar yang mempunyai pasar yang baik yang tidak ada bandingannya, juga mempunyai masjid jami' dan sebuah rumah sakit jiwa (*Maristan*) dan juga terdapat madrasah yang dikenal dengan madrasah Ibn Umar yang diwakafkan untuk orang-orang yang

belajar al-Qur'an dan madrasah ini juga menjamin kebutuhan pangan dan sandang para pengajarnya.

Keempat, di Turki. Negara ini mempunyai sejarah panjang dalam pengelolaan wakaf, mulai sejak masa Daulah Usmaniyah sampai sekarang. Menurut Musthafa Edwin Nasution, sebagaimana dikutip Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, pada tahun 1925 harta wakaf Turki mencapai $\frac{3}{4}$ dari aset wakaf produktifnya. Kini didirikan Waqf Bank & Finance Corporation untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan membiayai berbagai macam proyek *joint-venture*.

Administrasi wakaf juga berkembang baik, dengan pengelolaan wakaf yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Dirjen Wakaf ini memberikan tiga pelayanan bagi masyarakat, yaitu: pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan pelayanan sosial. Pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit, pelayanan pendidikan diberikan melalui pendirian lembaga pendidikan, pemberian gaji guru dan beasiswa yang sumbernya dari hasil wakaf produktif, serta pelayanan sosial melalui lembaga-lembaga dan kegiatan-kegiatan sosial. Dirjen Wakaf juga melakukan upaya untuk memproduktifkan wakaf dengan melakukan kerjasama investasi dengan berbagai lembaga, antara lain Yvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasdelen Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel, Turkish Is Bank, Ayden Textile Industry dan lain-lain.¹⁶⁴

Kelima, di Kuwait. Pada tahun 1993, Kementerian Wakaf membentuk persekutuan wakaf yang mengelola aset-aset wakaf, baik wakaf lama maupun wakaf baru. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang mempunyai dua strategi

¹⁶⁴Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, *op.cit*, hlm. 41.

pengembangan wakaf secara efektif: 1) pengembangan harta wakaf secara produktif melalui berbagai saluran investasi dan membagikan hasilnya sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pada *wāḳif*, 2) membuat program wakaf yang sesuai untuk menggalakkan berdirinya wakaf baru, lembaga wakaf mengajak masyarakat dan memberikan penyuluhan agar mereka terdorong untuk mewakafkan sebagian hartanya.

Lembaga wakaf ini menyusun arah investasi wakaf yang jelas dan berprinsip pada pembentukan berbagai macam investasi wakaf, baik wakaf properti, wakaf uang, wakaf langsung maupun wakaf tidak langsung dengan cara memberikan kontribusi pada berbagai saluran investasi yang sejalan dengan syariat Islam. Dengan menerapkan sistem manajemen investasi wakaf, lembaga wakaf telah membentuk perusahaan manajemen properti, di mana pengelola harta properti wakaf menyatu di perusahaan itu. Lembaga wakaf ini juga membentuk dana wakaf yang bertujuan membina dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berbentuk kebaikan yang bermanfaat secara umum bagi masyarakat. Dana wakaf ini merupakan salah satu unit wakaf uang yang dibentuk dan distribusinya ditentukan oleh Lembaga Wakaf di Kuwait.

Sejak bulan Desember tahun 1994 sampai dengan bulan Mei 1996, Lembaga Wakaf Kuwait telah membentuk sebelas unit dana wakaf yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan masjid, pelestarian alam dan lingkungan, pembinaan keluarga dan pembangunan. Bantuan dana wakaf ini dimulai dari orang-orang miskin dan pemberdayaan potensi orang-orang cacat, kemudian menjaga keberlangsungan tujuan lembaga wakaf.¹⁶⁵

¹⁶⁵Munzir Qaḥaf, 2006, *al-Waqf al-Islāmi*, *op.cit*, hlm. 299-300.

Keenam, di Yordania. Pengelolaan wakaf di Yordania ditangani oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam yang didasarkan pada Undang-undang Wakaf No. 25/1947. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa yang termasuk dalam urusan Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam adalah wakaf masjid, madrasah, lembaga-lembaga Islam, rumah-rumah yatim, tempat pendidikan, lembaga-lembaga Syari'ah, kuburan-kuburan Islam, urusan haji, dan urusan fatwa. Undang-undang ini diperkuat oleh Undang-undang Wakaf No. 26/1966 yang mempertegas peran Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam dalam pengelolaan wakaf.

Kementerian Wakaf membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri. Majelis Tinggi Wakaf menetapkan usulan-usulan yang ada di Kementerian, kemudian Menteri membawanya kepada Dewan Kabinet untuk mendapatkan pengesahan. Kementerian Wakaf mempunyai kewenangan untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf sesuai dengan rencana-rencana yang telah digariskan oleh Direktorat Keuangan.

Untuk mempermudah pengelolaan wakaf, pemerintah membentuk Direktorat Pembangunan dan Pemeliharaan Wakaf Islam yang bertugas untuk memelihara, memperbaiki, dan membantu tugas-tugas Kementerian Wakaf. Selain itu, Direktorat ini juga mulai mengelola beberapa proyek, di antaranya proyek-proyek yang dibangun meliputi wilayah Tepi Timur dan Tepi Barat. Proyek yang dilaksanakan di Tepi Timur antara lain adalah pembangunan kantor-kantor wakaf di Amman dengan biaya 80.000,- dinar Yordania, pembangunan apartemen hunian di Amman dengan biaya 85.000,- dinar Yordania dan proyek lainnya. Sedangkan proyek yang dilaksanakan di Tepi Barat antara lain adalah kantor-kantor pertokoan dan pusat-pusat perdagangan yang dibangun di atas tanah wakaf. Biaya

pembangunan yang dilakukan baik di wilayah Tepi Barat maupun Tepi Timur tersebut diperkirakan menelan biaya 700.000,- dinar Yordania.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Departemen Agama, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, Jakarta: Direktorat Wakaf, 2008, hlm. 117.

BAB XI

PENUTUP

Wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial-keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif dan tujuan keadilan sosial. Selain itu, tentunya wakaf merupakan potensi ekonomi yang luar biasa besarnya. Fakta yang mendukung adalah saat ini Indonesia merupakan Negara terbesar ke 4 dan penduduk muslim terbesar di dunia, pemeluk agama Islam merupakan mayoritas yang kaya dengan sumber daya alam dan wakaf bagian ajaran Islam yang sangat potensial untuk pemberdayaan umat Islam.

Namun masih banyak permasalahan yang melingkupi wakaf. Di antara masalah-masalah perwakafan yang timbul di lapangan adalah: *pertama*, pemahaman tentang pemanfaatan harta benda wakaf; *kedua*, jika dilihat dari jumlah tanah wakaf, memang sangatlah luas tapi tidak semuanya bisa dikategorikan tanah strategis; *ketiga*, tanah wakaf yang belum bersertifikat, hal ini lebih dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat; dan *keempat*, *nazir* (pengelola) masih tradisional dan cenderung konsumtif.

Fakta di atas mendorong para pengelola wakaf, pemerintah dan para ulama untuk melakukan reinterpretasi makna wakaf. Wakaf tidak hanya dipahami dalam dimensi spiritual saja, melainkan

juga mengandung dimensi sosial keagamaan dan berpotensi meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan umat Islam. Salah satu di antara upaya pemberdayaan wakaf adalah dengan optimalisasi peran wakaf agar lebih produktif. Wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial-keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif tujuan keadilan sosial.

Ketika aset wakaf bisa diproduktifkan, maka eksistensi wakaf menjadi sangat strategis. Selain sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual karena adanya unsur *sadaqah jariyah*, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi dan dimensi sosial. Wakaf merupakan pilar penyangga bagi tegaknya institusi-institusi sosial-keagamaan masyarakat muslim selama berabad-abad. Hal itu dilakukan melalui penyediaan dana dan sarana pendukung bagi kegiatan-kegiatan ritual keagamaan, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, perlu adanya strategi dalam pengembangan wakaf produktif. Karena selama ini wakaf belum memainkan peran yang signifikan dalam mewujudkan kemaslahatan, kesejahteraan umat dan keadilan sosial.

Beberapa strategi dalam pengembangan wakaf produktif, di antaranya adalah: reinterpretasi konsep wakaf, pengembangan wakaf produktif, regulasi Perundang-undangan wakaf, penerbitan sertifikat wakaf uang, dan strategi *fund raising* wakaf produktif. Ada tiga hal mendasar dalam implementasi pengembangan wakaf produktif ini: *pertama*, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya; *kedua*, mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat; *ketiga*,

melakukan perubahan struktural mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang menjamin kesejahteraan umat.

Dengan demikian, wakaf produktif menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi serta kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat dan generasi yang akan datang. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah berlangsung lama sepanjang sejarah, bahkan bentuk dan tujuannya berkembang pesat. Dengan kondisi seperti ini, jumlah wakaf semakin banyak dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Hamid dan Kurniawati, 2004, *Galang Dana Ala Media; Strategi Efektif Mengumpulkan Sumbangan Masyarakat*, Depok: Piramedia.
- Abu Ishak, Ibrahim bin Ali bin Yusuf, tt., *al-Muḥaẓẓab*, Cairo: Penerbit Isa al-Babi al-Ḥalabi.
- Abu Farj, Abdurrahman bin Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Muqaddisi, 1348 H, *as-Syarḥ al-Kabīr ‘ala Matan al-Mughni*, Mesir: Dār al-Manar.
- Abū Zahrah, Muḥammad, 2005, *Muḥaḍarāt fi al-Waqf*, Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi.
- Ad-Dardiri, Ahmad, 1934, *asy-Syarh al-Kabir ‘alā Matan al-Mughni*, Dar Muḥammad Ali Shabih, jilid 6.
- Ad-Dasuqi, Muḥammad Arafah, 1934, *Hasyiyah ad-Dasuqi ala Syarḥ al-Kabīr*, Cairo: Penerbit Muḥammad Ali Ṣabih.
- Al-Adawi, Abu Hasan Ali bin Ammad, 1317 H, *Hasyiyyah al-Adawi*, Cairo: Penerbit al-Amiriyah.
- Al-Arnā’uṭ, Muḥammad Muwaffiq, 2000, *Daur al-Waqf fi al-Mujtama’āt al-Islāmiyyah*, cet. I, Damascus: Dār al-Fikr.
- Al-Asqalani, Aḥmad bin Ḥajar, 1319 H, *Fatḥ al-Bāri Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Cairo: Penerbit al-Khairiyyah.
- Al-Azhari, Muhammad bin Ahmad, tt., *Tahẓīb al-Lughah*, Cairo: Dār al-Miṣriyyah.
- Al-Fairuzabadi, Majduddin Muhammad bin Ya’qub, 1933, *al-Qamūs al-Muḥīṭ*, Cairo: Dār al-Mihriyyah.
- Al-Ḥafsaki, Muḥammad bin Ali bin Muḥammad, 1326 H, *ad-Dūr al-Mukhtār*, Mesir: al-Utsmaniyyah.

- Al-Ḥaṭab, Abu Abdullah Muḥammad bin Muḥammad bin Abdurrahman, 1329 H, *Mawāhib al-Jafīl*, Dar as-Sa'adah, Mesir, jilid 6, cet. I.
- Al-Jundi, M.T., 1964, *Dirāsat Jadīdah fī Tarikh at-Tarbiyyah al-Islāmiyyah*, Cairo: Dār al-Wafā li aṭ-Ṭibā'ah.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 2004, *Aḥkām al-Waqf fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Hukum Wakaf), Jakarta: IIMaN Press.
- Al-Khurasyi, Muḥammad, 1317 H, *Syarḥ al-Khurāsyi ala Mukhtaṣ ar Khalīl*, Cairo: Penerbit al-Amiriyyah.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Habib, tt., *al-Ḥawi al-Kabīr*, Mesir: Dār al-Kutub.
- Al-Miṣri, Muḥammad bin Bakar bin Manẓur, 1301 H, *Lisān al-'Arab*, Mesir: al-Muniriyyah, jilid 11.
- Al-Minawi, *at-Tauqīf 'alā Muḥimmat at-Ta'ārif*, Cairo: Alamul Kutub, 1990.
- Al-Murgīnani, Burhanuddīn Ali bin Abu Bakar, 1356 H, *al-Hidāyah*, Mesir: Penerbit Muṣṭafa Muḥammad.
- Al-Qalyubi, Syihabuddīn Aḥmad bin Sulamah, tt, *Hasyiyah al-Qalyubi*, Mesir: Dār Ihya al-Kutub al-Arabiyah.
- Al-Qurṭubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣari, 1949, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an*, Meir: Dār al-Kutub.
- Amin, Ahmad, 1979, *Zu'amâ' al-Ishlâh fi al-'Ashr al-hadits (Para Pemimpin Reformis di Zaman Modern)*, Cet. IV, Kairo: Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyyah.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, tt., *al-Minhāj*, Cairo: Penerbit Muṣṭafa Muḥammad.
- Anṣari, Abdul Gafur, 2005, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia: Undang-undang Wakaf Nomor. 41 Tahun 2004*, Pilar Media, Yogyakarta.

- Antonio, Muḥammad Syafi'i, 2007, "Pengelolaan Wakaf Secara Produktif," dalam Achmad Djunaidi dan Ṭabieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publising.
- Ar-Raihani, Muṣṭafa as-Suyuti, 1961, *Maṭālib Ulā an-Nahyu fī Syarḥ Ghāyah al-Muntahā*, Damaskus: al-Maktabah al-Islāmi.
- Ar-Ramli, Syamsuddin Muḥammad bin Ahmad, 1292 H, *Nihāyah al-Muḥtaj ila Syarḥ al-Minhāj*, Mesir: al-Amirah al-Kubra.
- As-Sanawi, Abdul Aziz Muḥammad, 1983, *al-Azhar, Jāmi'an wa Jāmi'atan*, Cairo: Maktabah al-Anjlu al-Miṣriyyah.
- As-Siwasi, Kamāluddīn Muḥammad bin Abdul Waḥid, 1356 H, *Fath al-Qadīr*, Cairo: Penerbit Muṣṭafa Muḥammad.
- Asy-Syarbini, al-Khatib, 1952, *Mugni al-Muḥtāj Ilā Syarḥ al-Faḥ al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Asy-Syarkhasy, Abū Bakar Muḥammad bin Aḥmad, tt., *al-Mabsūṭ*, Mesir: penerbit as-Sa'ādah.
- Asy-Syaukani, Muḥammad bin Ali, 1347 H, *Nail al-Auṭar*, Cairo: Penerbit Muṣṭafa al-Babi al-Ḥalabi.
- Asy-Syu'aib, Khalīd Abdullah, 2006, *an-Nazarah 'alā al-Waqf*, Kuwait: Kementerian Wakaf Kuwait.
- Aṭ-Ṭarablisi, Burhanuddin Ibrahim bin Musa bin Abu Bakar bin Syaikh Ali, 1292 H, *al-Is'āf fī Aḥkām al-Auqāf*, Mesir: Penerbit al-Kubra.
- Aṭ-Ṭarsusi, Najmuddin Ibrahim bin Ali bin Ahmad bin Abdul Wahid, 1926, *Anfa' al-Wasāil fī Tajad al-Masāil*, Mesir: Penerbit asy-Syarq.
- Ażim, Šana Abdul Ażim Abdul Azis Abdul, 2006, *al-Waqf 'alā al-A'māl al-Khairiyyah fī Miṣr fī 'Aṣr Salaṭin al-Ayyubiyyīn*, Tesis di Universitas al-Azhar.

- Azra, Azyumardi, 2006, "Filantropi Islam, Civil Society, dan Keadilan Sosial," dalam Irfan Abu Bakar dan Chaider S. Bamualim (ed.), *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, Jakarta: The Ford Foundation dan CSRC.
- 2004, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar pembaruan Islam Indonesia* (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana.
- Az-Zubaidi Muhammad Murtadha, 1966: *Taj al-'Arūs*, Beirut: Dār Shadir.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1985, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Daulay, Haidar Putra, 2009, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Departemen Agama, 2007, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Departemen Agama, 2008, *Model Pengembangan Wakaf Produktif*, Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Departemen Agama, 2008, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Departemen Agama, 2008, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Djunaidi, Achmad (Ketua), 2005, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Wakaf.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar, 2008, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing.
- Gofman, Erving, 1959, *The Presentation of Self in Everyday Life*, Garden City: Double Day Anchor.
- Handoko, T. Hani, 1994, *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Hasymi, Sherafat Ali, 1987, "Management of Waqf: Past and Present," dalam Hasmat Basyar (ed.), *Management and Development of Auqaf Properties*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute and Islamic Development Bank.
- Hitti, Philip K., 2001, *Sejarah Ringkas Dunia Arab* (terj.), Yogyakarta: Pustaka Iqra'.
- Ibn Abidin, Muḥammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz, 1326 H, *Rad al-Mukhtar ala Dūr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibnu Abidin)*, Istanah: Penerbit al-Uṣmaniyyah.
- Ibn Himam, 1356 H, *Fath̄ al-Qadīr*, Mesir: Penerbit Muṣṭafa Muḥammad.
- Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, 1351 H, *Al-Muḥalla*, Mesir: al-Muniriyyah.
- Ibn Manẓur, Muhammad bin Bakar, 1301 H, *Lisān al-Arab*, Bulaq: Penerbit al-Muniriyyah.
- Ibn Najm, 1311 H, *al-Baḥr ar-Rā'iq Syarḥ Kanz ad-Daqāiq*, Mesir: Dār al-Ilmiyyah.
- Ibn Qudamah, Abdullah bin Aḥmad bin Maḥmud, 1348 H, *al-Mughni*, Mesir: Dār al-Manar.
- Imam Nawawi, 1990, *Taḥrīr al-Faz at-Tanbīh*, Damaskus: Dār al-Qalam.
- Kamil, Muṣṭafa, 1984, *Aurāq Muṣṭafa Kāmil (Beberapa Tulisan Muṣṭafa Kamil)*, Cairo: Hai'ah Miṣriyyah Ammah li al-Kitab.
- Khalaf, Abdul Wahab, 1970, *Ilmu Uṣhul Fiqih*, Mesir: Dār al-Qalam.
- Langgulung, Hasan, 2003, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna Baru.
- 1985, *Pendidikan dan peradaban Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Linton, R, 1945, *The Cultural Background of Personality*, Appleton Century-Crofts, New York.

- Mastuhu, 2003, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*, Yogyakarta: Safiria Insania Press dan MSI UII.
- Mielli, A., 1962, *al-'Ilm 'inda al-'Arab*, Cairo: Dār al-Qalam.
- Miles dan Huberman, 2000, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, Beverly Hills CA: Sage Publication.
- Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhajir, Noeng, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rieke Sarasini.
- Najib, Tuti A., Ridwan al-Makassary (ed.), 2006, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: kerjasama The Ford Foundation dan CSRC.
- Qahaf, Munzir, 2006, *al-Waqf al-Islāmi; Taṭawwuruḥu, Idāratuḥu, Tanmiyyatuḥu*, Syria: Dār al-Fikr Damaskus, cet. II.
- Razaq, Malīḥah Muḥammad, 2006, *At-Taṭawwur al-Mu'assasi li Qiṭā' al-Awqāf fī al-Mujtama'āt al-Islāmiyyah; Dirāsah Ḥālāh Jumhūriyyah Miṣr al-'Arabiyyah*, Kuwait: Kementerian Wakaf Kuwait.
- Said, M. Siraj and Lim, Hilary, 2005, *Waqf (Endowment) and Islamic Philanthropy*, United Kingdom: University of East London.
- Sabiq, Sayyid, 1971, *Fiḥḥu as-Sunnah*, Libanon: Dār al-Arabi.
- Ṣabri, Akramah Sa'id, 2008, *al-Waqf al-Islāmi, bain an-Nazriyyah wa at-Tatbīq*, Amman: Dār an-Nafāis.
- Ṣadiq, Ṣadiq Abdul Fattah, 2004, *Al-Ittijahāt al-Muāṣirah fī Taṭwīr al-Istismār al-Waqf wa Dauruhā fī Taḥqīq at-Tanmiyyah al-Iqtisādiyyah*, Cairo: Disertasi di Universitas al-Azhar.

- Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Tafsir, Ahmad, 2007, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ṭaha, Idris (ed.), 2003, *Berderma untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, Jakarta: PBB UIN Jakarta, The Ford Foundation dan Teraju.
- Bakri, Adil Abd. at-Tawwab dan Hilmi Abd. al-Azim Hasan, 2004, *Qawānīn al-Waqf wa al-Ḥikr wa al-Qarārāt at-Tanfīz iyyah*, Cairo: kerjasama antara Penerbit al-Amiriyah dan Kementerian Wakaf Mesir.
- Turner, Jonathan H, 1974, *The Structure of Sociological Theory*, Illionis: The Dorsey Press.
- Ubaid, Abu, 1991, *al-Amwal*, Cairo: Buku Daras di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar.
- UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Usman, Suparman, 1999, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Dār al-Ulūm Press.
- Yatim, Badri, 2000, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Widjajanti, Darwina, 2006, *Rencana Strategis Fundraising; Sepuluh Langkah Praktis dalam Menyusun Dokumen Rencana Strategis Penggalangan Dana Bagi Organisasi Nirlaba*, Depok: Piramedia.

INDEKS

A

- Abdullah ibn Umar, 26
Abu Bakar, 8, 28, 35, 38, 51, 54, 153, 195, 196, 197
Abu Hurairah, 25, 27
Abu Ṭalḥah, 21, 37, 38
Abu Ubaid, 21, 22
Abu Zahrah, 99
Abū Ḥanifah, 8
Abū Yūsuf, 9
administrasi wakaf, 40, 110, 126, 187, 189
Afrika, 92
ahliyah al-adā', 50
ahliyah al-wujūb, 50
Aisyah, 28, 39
Akhwal asy-Syakhṣiyah, 17
akuntabilitas, 104, 113, 177, 180, 181, 182
al-Azhar, 22, 162, 163, 164, 194, 196, 199, 200
Al-Azhari, 6, 163, 194
al-Baqarah, 22, 23, 24
al-Ḥaj, 23, 151
al-ḥabs, 5, 6, 7, 13, 81
Ali bin Abi Ṭalib, 36, 39
Ali Imran, 21, 22, 38
Aljazair, 17, 99, 110
al-Kabisi, 5, 14, 33, 48, 59, 71, 75, 76, 78, 80, 81, 84, 195
Al-Murgīnani, 8, 194
al-Qalyubi, 11, 12, 195
al-Qur'an, 21, 61, 97, 150, 151, 153, 165, 166, 167, 186

al-waqf, 3, 5, 7, 14, 33, 45, 46, 48, 59, 71, 75, 76, 78, 80, 81, 84, 90, 98, 109, 119, 129, 136, 137, 139, 163, 164, 167, 170, 179, 185, 188, 194, 195, 196, 199, 200
amanah, 105, 113, 114, 116, 150, 151, 172, 173, 175
Anas bin Malik, 39, 88
Arab Saudi, 184
asas keabadian manfaat, 112
asas pertanggungjawaban, 112
aset wakaf, 2, 33, 87, 100, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 116, 120, 137, 140, 154, 170, 185, 187, 192
asy-Syairazi, 60, 64, 67, 77, 82
at-tasbīl, 5, 7, 80

B

Badan Wakaf Indonesia, 105, 122, 125, 126, 175
Baghdad, 92, 93, 162
baligh, 51
Bani Abbasiyah, 40
Bani Ayyubiyah, 40
Bani Faṭimiyah, 41, 165
Bani Mamluk, 41, 42
Bani Umayyah, 40
Bank Wakaf, 110, 167
beasiswa, 39, 94, 107, 124, 128, 158, 160, 165, 167, 183, 187
Bukhari, 7, 26, 27, 36, 37, 79, 88, 97, 194

C

Cairo, 6, 11, 22, 37, 60, 63, 70, 75, 82, 93, 163, 165, 194, 195, 196, 198, 199, 200
cash waqf, 127, 132

D

Daulah Uṣmaniyah, 42, 44, 187

E

ekonomi, 1, 2, 3, 14, 15, 19, 20, 39, 42, 87, 97, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 132, 138, 149, 151, 152, 154, 157, 159, 160, 161, 169, 175, 183, 184, 191, 192, 193

F

faṭanah, 113
filosofi, 3, 157
fund raising, 102, 192
fundraising, 132, 133, 134, 135, 136, 200

G

gadai, 12, 34
gedung, 41, 97, 111, 134, 143, 147, 162

H

Ḥanabilah, 13, 49, 51, 60, 61, 64, 65, 68, 69, 75, 77, 78, 82, 84, 85
Ḥanafiyah, 8, 51, 54, 57, 58, 62, 65, 74, 75, 78, 81, 84
ḥalaqah, 166
ḥaramain, 45
Harun ar-Rasyid, 91, 158
Hijaz, 92
hukum taklifi, 53
hukum waḍ'ī, 53

I

ibadah, 3, 18, 19, 32, 34, 46, 77, 89, 107, 110, 112, 114, 115, 123, 124, 125, 138, 154, 158, 160, 161, 183, 184
Ibn 'Arafah, 10, 11
Ibn Abidin, 8, 9, 54, 58, 72, 84, 127, 198
Ibn al-Mubārak, 27
Ibn Baṭūṭah, 158, 159, 164, 186

Ibn Hajar, 11
Ibn Manzur, 5, 198
Ibn Qudamah, 13, 28, 50, 61, 64, 77, 83, 86, 186, 198
ijma, 21, 28
Imam Nawawi, 11, 25, 69, 70, 80, 198
Imam Syafi'i, 28, 29
India, 17, 28, 91
Indonesia, 4, 17, 43, 102, 104, 105, 108, 111, 119, 120, 121, 122,
124, 125, 126, 131, 151, 154, 155, 156, 161, 167, 168, 175, 181,
191, 195, 197, 199, 200
Inggris, 46
inovasi-inovasi baru, 2
institusi sosial, 101, 192
investasi, 2, 109, 110, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 136, 137, 139,
140, 144, 145, 146, 147, 148, 166, 167, 187, 189
investor, 109, 143, 144
Islam, 1, 2, 3, 4, 7, 12, 14, 17, 18, 21, 23, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 42,
43, 48, 53, 57, 58, 59, 60, 71, 80, 88, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 101,
102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 121, 122, 123,
124, 129, 130, 137, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 182, 183,
184, 188, 191, 192, 193, 197, 198, 199, 200

J

Jaih Mubarak, 18, 108, 156

K

keadilan sosial, 1, 3, 4, 102, 104, 108, 114, 115, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 183, 191, 192, 197, 199
kebodohan, 3, 110
kemaslahatan, 4, 13, 65, 81, 82, 101, 131, 138, 153, 163, 179, 193
Kementerian Pendidikan, 165

Kementerian Wakaf, 44, 96, 170, 171, 172, 180, 181, 182, 183, 187, 189, 196, 199, 200
kemiskinan, 3, 70, 92, 102, 109, 110, 128, 150, 152, 157, 183
kesejahteraan umat, 1, 3, 39, 89, 102, 103, 105, 108, 111, 115, 116, 123, 149, 183, 192, 193
keterbelakangan, 3, 102, 110
Khaibar, 4, 26, 36, 78, 89, 112
Khalifah az-Zāhir, 42
kināyah, 80, 81, 83
Kompilasi Hukum Islam, 18, 121
Komunitas Wakaf Indonesia, 105
Kristen, 41, 61, 166
Kuwait, 17, 110, 130, 153, 183, 187, 188, 196, 199

L

lafal, 49, 80, 81, 82, 83, 85
lembaga kesehatan, 1

M

macam-macam wakaf, 87, 88, 90, 91, 95, 96, 98
Madinah, 28, 29, 34, 35, 39, 92, 95
madrasah, 34, 41, 42, 162, 163, 164, 165, 166, 183, 186, 187, 189
madrasah Naşiriyah, 164
madrasah Nizamiyah, 162
madrasah Qumḥiyah, 164
mainstream, 157
Majelis Ulama Indonesia, 104, 15
Malikiyah, 10, 49, 51, 59, 62, 66, 67, 72, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85
manajemen, 2, 87, 90, 95, 103, 104, 109, 111, 113, 115, 121, 125, 135, 137, 158, 169, 170, 171, 173, 177, 178, 179, 183, 185, 188, 197
maqāṣid asy-syarī'ah, 4

masjid, 1, 14, 19, 34, 35, 41, 42, 58, 59, 61, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 103, 106, 107, 108, 130, 140, 158, 161, 162, 178, 184, 186, 188, 189
Masjid Nabawi, 34, 42, 95, 140, 184
Masjidil Haram, 42
mauqūf, 7, 45, 49, 57, 80
mauqūf ‘alaih, 45, 49, 57, 80
mauqūf bih, 49
Mażhab Ḥambali, 41
Mażhab Ḥanafī, 41, 42, 69, 80, 164
Mażhab Maliki, 10, 16, 41, 42, 99, 117
Mażhab Sunni, 41, 42
Mażhab Syafi‘i, 11, 41, 42, 69
Mażhab Syi‘ah, 41
Mesir, 8, 9, 12, 13, 17, 28, 29, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 51, 54, 60, 62, 66, 69, 91, 110, 116, 118, 152, 162, 163, 164, 165, 167, 183, 194, 195, 196, 198, 200
miskin, 3, 4, 5, 6, 17, 20, 28, 32, 36, 37, 39, 42, 43, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 75, 81, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 98, 102, 109, 110, 124, 127, 128, 140, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 183, 185, 188
mu’abbad, 19, 62, 87
muḍarabah, 98, 127, 129, 147, 148
Mukhairik, 35, 95
mumayyiz, 50, 51
Munzir Qaḥaf, 7, 14, 33, 46, 90, 108, 109, 119, 129, 137, 139, 145, 170, 179, 181, 185, 188
murābahah, 142, 143
muşalla, 1, 103, 107
Muslim, 4, 12, 17, 22, 25, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 58, 59, 60, 61, 88, 89, 91, 101, 104, 105, 110, 119, 131, 149, 152, 157, 167, 183, 191, 192, 193
musytarak, 91

mutaqaddimīn, 29
mutaqawwam, 80

N

Nabi Muḥammad, 4, 15, 32, 35, 39, 89, 92
naẓir, 4, 26, 27, 37, 96, 104, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 114, 115,
122, 123, 125, 126, 129, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 158, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179,
180, 181, 182, 185, 191
Nuruddīn asy-Syahīd, 41
Nuruddīn az-Zanki, 163, 186

O

obligasi, 145, 146, 147, 148

P

paradigma, 1, 4, 101, 109, 110, 111, 112, 115, 126, 151, 197
Pemahaman, 1, 17, 46, 106, 107, 108, 115, 160, 181, 191
pemberdayaan, 1, 3, 105, 108, 110, 111, 114, 115, 124, 132, 149,
152, 154, 155, 167, 173, 175, 188, 191, 197
pendidikan, 1, 4, 33, 39, 41, 46, 48, 89, 94, 98, 101, 102, 103, 108,
109, 124, 128, 138, 149, 152, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 169, 181, 183, 184, 185, 187, 188, 192,
197, 198, 199, 200
pengelola wakaf, 2, 48, 104, 108, 120, 151, 157, 169, 180, 191
pengelolaan wakaf, 1, 2, 39, 43, 62, 96, 99, 104, 105, 108, 111, 113,
115, 120, 121, 122, 124, 166, 169, 170, 173, 175, 178, 179, 180,
181, 184, 187, 189, 196, 197
perpustakaan, 33, 39, 93, 97, 158, 165, 166
Prancis, 46, 47
produksi, 2, 4, 15, 20, 90, 97, 99, 109, 118, 129, 143, 145, 172,
179, 197

profesional, 113, 115, 125, 126, 169, 171, 173, 177, 178, 180
Pusat Bahasa dan Budaya, 106

Q

qabūl, 84, 85
qarīnah, 81

R

Rasulullah, 21, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 53, 67, 78, 79, 95,
112, 113, 139, 140, 153
reinterpretasi konsep wakaf, 102, 192
rumah sakit, 1, 19, 20, 46, 47, 58, 94, 97, 128, 130, 140, 143, 146,
148, 158, 163, 185, 186, 187

S

Şalahuddin al-Ayyubi, 40, 41
şadaqah jāriyah, 19
şadaqah jariah, 15, 25, 26, 28, 101, 112, 192
şarīh, 80, 83
şīghat, 82
şiddiq, 113, 114
şigat, 49, 107
sabīlillah, 5, 6, 89
saham kerjasama, 146
sejarah Islam, 3, 34, 92, 94, 96, 162, 183
Singapura, 110
Sudan, 16, 17, 99, 110, 184, 185
sumur Raumah, 38, 139
sunnah, 21, 25, 38, 88, 199
supermarket, 1, 143
Syafi'iyah, 11, 12, 49, 51, 54, 60, 81, 64, 66, 67, 69, 75, 76, 77, 78,
84, 85

syariat Islam, 2, 7, 17, 57, 101, 130, 137, 188
Syiria, 7, 45, 91, 185, 199

T

tabarru', 52, 53
tabligh, 113
taqarrub, 11, 29, 58, 59, 62, 65, 66, 68
Taubah bin Namr, 40, 43
Timur Tengah, 127, 197
transparansi, 111, 113, 175, 176, 178
tukar guling, 107, 140
Turki Usmani, 42, 43, 96, 98, 183

U

Umar bin Abdul Aziz, 9, 54, 92, 198
Umar bin al-Khaṭab, 4, 35, 36, 37
universitas, 22, 93, 98, 128, 140, 158, 162, 163, 168, 196, 199, 200
Usman, 28, 38, 91, 139, 140, 153, 158, 160, 161

V

venture, 110, 187
voluntary, 127

W

wākif, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 27, 44, 45, 49, 50, 52,
53, 54, 55, 57, 58, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 80, 83, 87,
88, 89, 90, 92, 95, 96, 97, 99, 100, 108, 113, 117, 125, 129, 130,
131, 134, 141, 142, 146, 154, 170, 181, 185, 188
Wahbah az-Zuhaili, 7, 55, 56, 127
wakaf ahli, 43, 88, 89, 90
wakaf istismāri, 90
wakaf mubāsyir, 90

wakaf produktif, 1, 2, 3, 4, 15, 18, 90, 91, 97, 101, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 121, 122, 124, 129, 132, 139, 142, 149, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 169, 170, 182, 183, 184, 185, 187, 190, 192, 193, 196, 197, 199

wakaf sekolah, 93

wakaf sosial, 39, 89, 91, 93, 99, 118, 129, 171, 193

wakaf uang, 97, 98, 102, 104, 105, 107, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 188, 192

waqaf ahli, 33

waqf, 3, 5, 6, 7, 14, 33, 45, 46, 48, 59, 700, 71, 75, 76, 78, 80, 81, 84, 90, 98, 109, 110, 119, 126, 127, 129, 131, 136, 137, 138, 163, 167, 169, 170, 179, 185, 187, 188, 194, 195, 196, 198, 199, 200

Y

Yahudi, 35, 59

Yasin, 25

yayasan yatim piatu, 1

Yordania, 183, 184, 190

Z

zimmi, 59, 61

BIODATA PENULIS

Dr.H.Abdurrahman Kasdi, Lc., M.Si, lahir di Pati, 25 Pebruari 1976. Pernah kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (1994-1996), kemudian menyelesaikan S1 di Fakultas Syari'ah wa al-Qanun Universitas al-Azhar Mesir (2000). Menyelesaikan S2 pada Program Pascasarjana UI, Studi Timur Tengah dan Islam, Konsentrasi Politik dan Hubungan Internasional Timur Tengah (2004). Melakukan penelitian Disertasi tentang Model Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan di Universitas al-Azhar tahun 2009 dan Meraih gelar Doktor (S3) pada Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang (2011) dengan predikat *Summa Cumlaude* dan menjadi Doktor terbaik Tahun Akademik 2011/2012.

Pengalaman organisasi dimulai dari Ketua OSIS MAN 01 Pati (1992-1993), Ketua KMPP Cabang Yogyakarta (1995-1996), Ketua II Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir (1998-2000), Ketua Majelis Perwakilan Anggota, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (MPA-PPMI) (2000-2001), Ketua PC. LAKPESDAM NU Mesir (1999-2001), Pengurus PP. LAKPESDAM NU (2001-2004), Pembina IPNU Cabang Pati (2002-2004), Ketua PC. IKA-PMII (Ikatan Alumni PMII) Cabang Demak (2007-2011), Wakil Ketua LAKPESDAM-NU Cabang Demak (2007-2012), Ketua FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Cabang Demak (2008-Sekarang), Sekretaris KNPI Kabupaten Demak (2010-Sekarang), Wakil Ketua PC. GP. ANSOR Kabupaten Demak (2011-Sekarang), Wakil Sekretaris Umum PW IKA PMII Jawa Tengah (2011-2015), dan Sekretaris MUI Kabupaten Demak (2011-2016).

Sedangkan pengalaman kerja; Penulis adalah dosen tetap STAIN Kudus (2003-Sekarang) dan pernah menjadi Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Kudus (2006-

2008), Ketua Panwas Pilgub Jawa Tengah Tingkat Kabupaten Demak (2008), Editor buku-buku tentang Otonomi Daerah dan Implikasi Politik di Daerah, di Penerbit Nuansa Madani Jakarta (2001-2002), Penerjemah dan Editor Buku-buku Keislaman di Penerbit Mizan, Bandung (2002-2005), Penerjemah dan Editor Buku-buku Keislaman di Penerbit Pustaka al-Kautsar, Jakarta (2002-2007), Penerjemah dan Editor Buku-buku Keislaman di Penerbit Qisthi Press (2002-2004), Penerjemah ANTV untuk Berita Politik Timur Tengah (2003-Sekarang), dan Kepala Puskom STAIN Kudus (2010-Sekarang).

Pengalaman dalam pelatihan dan penelitian; Peserta Terbaik Latihan Kader KMNU (PCINU)-Mesir (1996), Peserta Terbaik Latihan Kader PPMI-Mesir (1997), Peneliti Utama pada *Cairo Forum for Human Rights Studies* (CFHRS)/ Forum Studi HAM Mesir (1998-2001), Peserta Pelatihan Riset Internasional yang diadakan oleh International Institut of Islamic Thought (IIIT) Cairo (1999), Pelatihan Manajemen Kepemimpinan kerjasama KBRI Mesir-Unibraw (2000), Peserta pelatihan fungsional Peneliti bagi tenaga Dosen di Balai DIKLAT-DEPAG Pusat (2-11 April 2006), TOT Pembelajaran aktif bagi Dosen PTAIN kerjasama STAIN Kudus dengan CTSD UIN Jogjakarta (2007). Sedangkan pengalaman dalam forum internasional; Peserta Seminar Internasional tentang Politik Timur Tengah dan Hukum Internasional yang diadakan oleh *Center for Politik and Strategi* "AHRAM" Mesir (1998), Peserta Seminar Internasional "*Islam and Humanism*" yang diadakan oleh IAIN Walisongo Semarang (2000), Peserta Konferensi Internasional "IIFTIHAR" (2001), Peserta Workshop Pengelolaan Jurnal Internasional, UIN Jogjakarta (2005).

Tulisan artikel yang sudah terbit; Transformasi Pemikiran Islam (Prestasi, 1997), Maqâshid Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (Nuansa PCINU-Mesir, 1999), Sosiologi Pembaruan: Interaksi Pemikiran dengan Dinamika Peradaban (Oase-Mesir, 2000), Membangun Masyarakat ideal di abad ke-21: Dengan Masyarakat Madani ataukah Civil Society (Prestasi, 2000), Nashr Hamid Abu

Zaid: Dimensi Baru dalam Menafsirkan al-Qur'ân (Attin, 2002), Israel, Terorisme, dan Perdamaian Timur Tengah (Media Indonesia, 08/04/2002), Syari'at Islam, Substantif bukan Formalistik (Media Indonesia, 19/04/2002), Pesantren dan Pendidikan Multikulturalisme (Majalah Pesantren, 2002), Pesantren dan Pendidikan Politik (Majalah Pesantren, 2002), Fundamentalisme Islam di Timur Tengah; Akar Teologi, Kritik Wacana dan Politisasi Agama (Jurnal Afkar, 2003), Imamah dan Khilafah dalam Perspektif Islam (Jurnal ADDIN STAIN Kudus, 2004), Munawir Syadzali dan Internasional Studies; Menggagas kelas Internasional di Perguruan Tinggi Indonesia (Jurnal PERTA, DEPAG RI, 2004), Integrasi Ilmu Agama dan Politik; Ikhtiar Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik (Jurnal ADDIN STAIN Kudus, 2005), Puasa dan Visi Perdamaian Global (Jawa Pos, 2007), Pendidikan Islam Multikultural (Addin, 2007), Turats, Tajdid, dan Oksidentalisme; Membaca Pemikiran Hasan Hanafi (Jurnal STAIN Pekalongan, 2008), Menghidupkan Fiqih dengan Ilmu Maqashid: Perspektif Pemikiran Imam Syatibi (Jurnal ADDIN STAIN Kudus, 2009), Optimalisasi Pengembangan Wakaf Produktif; Studi tentang Pemberdayaan Wakaf Produktif Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang (Jurnal Penelitian Keislaman IAIN Mataram, 2009), Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umat; Studi tentang Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif di Indonesia (Jurnal asy-Syir'ah UIN Sunan Kalijaga, 2010), Konsep Filantropi dalam al-Qur'ân dan Implementasinya untuk Keadilan Sosial; dan Optimalisasi Peran dan Potensi Filantropi Islam di Indonesia (Jurnal Teologia IAIN Walisongo, 2010).

Editing buku dan terjemah yang sudah terbit; Menalar Firman Tuhan; Wacana Majaz dalam al-Qur'ân Menurut Mu'tazilah (Mizan, Bandung, 2003), Membangun Metodologi Ushul Fiqih (Ciputat Press, 2004), Sejarah Fiqih Islam (Pustaka al-Kautsar, 2003), Retorika Islam (Pustaka al-Kautsar, Jakarta 2004), Percaya Diri (Khalifa, 2004), Strategi Memperbesar Investasi di Daerah (Nuansa Madani, 2004),

Etika Negara, Peradilan dan Tradisi dalam Islam (Pustaka al-Kautsar, 2004), Tafsir Ayat-ayat *Yâ Ayyuhalladzîna Amanû* dalam al-Qur'ân Jilid I-II (Pustaka al-Kautsar, 2004), Seni Bergaul (Khalifa, 2005), Anda dan Harta (Pustaka al-Kautsar, 2004), Untukmu Yang Lalai, Bangkitlah (Pustaka al-Kautsar, 2004), Empat Puluh Empat Kesalahan Orang dalam Shalat (Pustaka al-Kautsar, 2004), Wanita: Antara Surga dan Neraka (Pustaka al-Kautsar, 2004), Seni Mendidik Anak (Pustaka al-Kautsar, 2004), Menjadi Wanita yang Sukses dan Dicintai (Pustaka al-Kautsar, 2004), Injil Didache; Injil Perspektif Baru Yang Terungkap di Yerusalem Memuat 20 Butir Kabar Gembira Tentang Nabi Muhammad (Pustaka al-Kautsar, 2005), Mencetak Anak Cerdas (Pustaka al-Kautsar, 2005), Islam dan Kesehatan Jiwa (Pustaka al-Kautsar, 2005), Berbantahan di Hadapan Allah (Pustaka al-Kautsar, 2005), 20 Kesalahan dalam Mendidik Anak (Pustaka al-Kautsar, 2005), Ensiklopedi Peperangan Rasulullah Saw. (Pustaka al-Kautsar, 2005), Ensiklopedia Fiqih Wanita (Qisthi Press, 2006), Pengalaman Para Misionaris Masuk Islam (Pustaka al-Kautsar, 2007).

Buku tulisan sendiri yang sudah terbit; Islam, Kemanusiaan dan KeIndonesiaan (Aufklarung-Mesir, 1998), Reinterpretasi Epistemologi Islam Dalam wacana Kekinian (Aufklarung-Mesir, 1999), Membangun Peradaban Umat; Perspektif Sosial, Politik dan Humanisme dalam Islam (PC Lakpesdam NU-Mesir, 2001), Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum; Mencari Format Islamisasi Ilmu Pengetahuan (UIN Jakarta Press, 2003), Sosiologi Hukum Islam (STAIN Press, 2005), Dinamika Politik Islam; Studi tentang Pemikiran dan Gerakan Ikhwanul Muslimin (Idea Press Yogyakarta, 2009), Masail Fiqhiyyah dan Kontekstualisasi Hukum Islam; Studi Pemikiran Imam Syafi'i dalam *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* (Idea Press Yogyakarta, 2011).